

**PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA
PENDAHULUAN SEBAGAI SARANA KONTROL UPAYA
PAKSA TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Tesis



Oleh :

Nama Mahasiswa : Indra Hafit Zahrulswendar
NIM : 20912024
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**

**PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA
PENDAHULUAN SEBAGAI SARANA KONTROL UPAYA
PAKSA TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (Strata-2) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

INDRA HAFIT ZHRULSWENDAR

20912024

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
SEBAGAI SARANA KONTROL UPAYA PAKSA TERHADAP
TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Indra Hafit

Zahrulswendar NIM : 20912024

BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing,



Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا فِضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ


Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN





**PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
SEBAGAI SARANA KONTROL UPAYA PAKSA TERHADAP
TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Indra Hafit Zahrulswendar**
NIM : **20912024**
BKU : **Hukum Sistem dan Peradilan Pidana**

Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian
Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 19
Agustus 2022

Pembimbing

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 26 Agustus 2022

Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26 Agustus 2022

Anggota Penguji

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Indra Hafit Zahrulswendar
2. Tempat Lahir : Kendari
3. Tanggal Lahir : 20 Januari 1999
4. Alamat : Jl. Mekar Mawar, RT/RW 002/004,
Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Zulkiflin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Suwaiba
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Alamat : Jl. Mekar Mawar, RT/RW 002/004,
Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 16 Baruga
 - b. SMP : SMPN 1 Kendari
 - c. SMA : SMAN 4 Kendari
 - d. Strata-1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Yogyakarta,
Yang Bersangkutan

Indra Hafit Zahrulswendar
NIM : 20912024

HALAMAN MOTTO

**“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu
beriman”**

(Qur'an Surah Al-Imran Ayat 139)

**“Life will knock you down, you can stay down or you can get up and push
forward, either way the choice is always yours”**

(Penulis)

الجامعة الإسلامية
الاستدراكية
الاندونيسية

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indra Hafit Zahrulswendar

Nomor Induk Mahasiswa : 20912024

adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN SEBAGAI SARANA KONTROL UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi secara administratif, akademik, atau pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022



Indra Hafit Zahrulswendar
Indra Hafit Zahrulswendar

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN SEBAGAI SARANA KONTROL UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**. Penulisan tesis ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini memiliki banyak sekali kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik serta saran demi penyempurnaan penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam membimbing dan menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih Penulis berikan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, pengertian, serta kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan kepada Penulis tanpa pamrih, semoga beliau selalu diberikan perlindungan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT;
5. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. dan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan yang tidak dapat terbalas oleh Penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT;

6. Bapak Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya Bapak Ibu Dosen BKU Pidana yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang Bapak Ibu berikan kepada Penulis;
7. Orang tua penulis, Zulkiflin dan Suwaiba yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menjadi manusia yang selalu memberikan manfaat bagi masyarakat. Tesis dan gelar yang didapatkan bersamaan dengan diselesaikannya tesis ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang sangat penulis cintai;
8. Muhammad Ramdan, S.H., M.H., sahabat penulis yang memberikan sumbangsih sangat besar dalam melewati masa perkuliahan maupun penyelesaian tesis ini, Penulis ucapkan terima kasih karena telah membimbing, menjadi teman, dan sahabat terbaik bagi Penulis sebagai sesama mahasiswa rantau dari Kendari yang berjuang untuk menggapai mimpi masing-masing di tanah Jawa ini. Semoga bantuan-bantuan yang diberikan kepada penulis dan orang-orang di sekitar akan selalu membawa berkah kembali padamu;
9. Biantara Albab S.H., M.Si. selaku senior dan partner selama bekerja di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih atas segala nasihat dan masukan terutama nasihat untuk tetap menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia ini, terima kasih atas segala rasa percaya dan nasihat luar biasa kepada penulis;
10. Seluruh Staff dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., Bapak Sigit Fajar Rohman, S.H., M.A.P., Bapak Shandy Herlian Firmansyah, S.H., Cindy Rimba Rahmatika, S.H., Renita Dewi Nugraeni, S.H., Muhamad Anwar Ansori, S.H., Adib Susilo Subroto, S.H., Ryan Octavianes, S.H., Awang Gatra Padmanaba, S.H., Renna Prisdawati, S.H., Novi Ayu Anggraeni, S.H., Andika Dwi Amrianto, S.H., Andika Apriansyah, S.H., dan Apriana Rifma Anugrah, S.H., terima kasih atas dukungan, ilmu, serta pengalaman yang tidak ternilai harganya bagi penulis;
11. Teman-teman Kelas I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tiara Rizky Andespa, S.H., Yessita Devi Putriarta, S.H., Hantyar Dwi Imawan, Tondi Randi Siregar, S.H., Wildan Ulul Albab, S.H., dan Muhammad Iqbal Farrasy, S.H. yang selalu membantu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga kebaikan yang kalian berikan dapat terbalas oleh penulis;
12. Teman-teman penulis di Kos Hijau, Zanuar Imam Sampurno, S.Ak., Yusuf Muzaki, S.T., dan Rezal Satriawan, S.T., terima kasih telah menjadi

pendengar yang baik serta membantu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada kalian;

13. Sahabat-sahabat penulis anggota YDMI, Muhammad Dermawansyah, S.S., Muhammad Alfarezal, Muhammad Wahyudi, S.A.P., Wa Ode Aan Alfira, S.H., Windy Kathrine Mailangkay, S.I.Kom., dan Wa Ode Siti Khumaira Hasan, S.S., terima kasih telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis dan selalu mendukung Penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
14. Intan Eka Putri, S.H. dan Hery Andi Siregar, S.H. terima kasih atas bantuan dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis selama masa perkuliahan dan dalam penyelesaian tesis ini;
15. La Ode Bangkit Panatagama, S.H., dan Zulkifli Habib, S.H., terima kasih telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis dan selalu memberikan bantuan kapan pun penulis membutuhkan;
16. Teman-teman sesama mahasiswa BKU Pidana Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas bantuan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan dan selama penulisan tesis ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis serta memberikan manfaat kepada masyarakat fakultas hukum terutama masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan memberikan tambahan pengetahuan yang positif terhadap masyarakat, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Indra Hafit Zahrulswendar

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	9
Tujuan Penelitian.....	10
Manfaat Penelitian.....	10
Orisinalitas Penelitian.....	11
Teori 16	
1. Due Process of Law.....	16
2. Hukum Pidana.....	23
3. Hak Asasi Manusia	27
Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Objek Penelitian.....	34
3. Pendekatan Penelitian.....	34
4. Data Penelitian	35
5. Teknik Pengumpulan Data	36
6. Analisis Data.....	37
BAB II	38
PRAPERADILAN, HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DAN MEKANISME KONTROL UPAYA PAKSA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....	38
A. Praperadilan	38
1. Praperadilan dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	38

2. Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.....	43
B. Hakim Pemeriksa Pendahuluan.....	56
1. Eksistensi dan Kedudukan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan ...	56
2. Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan	60
3. Tata Beracara Hakim Pemeriksa Pendahuluan.....	61
4. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Pemeriksa Pendahuluan.....	63
5. Putusan Final Hakim Pemeriksa Pendahuluan	66
C. Mekanisme Kontrol Upaya Paksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	66
BAB III.....	72
PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN SEBAGAI SARANA KONTROL UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	72
A. Konsepsi dan Pelaksanaan Kontrol Upaya Paksa Berupa Praperadilan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Hukum Pidana	72
1. Konsep Praperadilan di Indonesia.....	72
2. Pelaksanaan Mekanisme Kontrol Upaya Paksa Berupa Praperadilan ...	83
3. Konsep Hakim Komisaris di Negara-Negara Eropa	90
4. Konsep Hakim Komisaris di Amerika Serikat	104
5. Perubahan Istilah Hakim Komisaris Menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan.....	115
6. Pelaksanaan Mekanisme Kontrol Upaya Paksa Berupa Hakim Pemeriksa Pendahuluan.....	117
B. Praperadilan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Mekanisme Kontrol Upaya Paksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	131
C. Upaya Kontrol yang Tepat Terhadap Upaya Paksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	158
BAB IV	176
PENUTUP	176
A. Kesimpulan.....	176
B. Saran.....	178
DAFTAR PUSTAKA	180

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa Indonesia bersungguh-sungguh untuk melandaskan segala bentuk aktifitas kehidupan berbangsanya pada hukum.¹ Sebagai sebuah negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yang dianut oleh Indonesia yaitu adanya supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan juga penegakan hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Sebagai negara hukum, salah satu prinsip utama yang harus dimiliki adalah adanya suatu jaminan terselenggaranya kemerdekaan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan tanpada dicampuri oleh pihak kekuasaan ekstra yudisial² agar keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dapat tercipta demi memberikan rasa keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang baik apabila selalu memperhatikan rumusan yang memandang jauh ke depan, akomodatif dan responsif terhadap kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat, kepastian hukum dalam norma-norma yang terkandung dalam hukum,

¹ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3 (2014), hlm. 556.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 135.

kenetralan serta hukum yang dibuat dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bagaimanapun suatu hukum dibuat dengan ideal, tetap saja hal yang paling penting adalah dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.³ Dalam upaya pembangunan suatu sistem hukum yang baik pula tidak hanya memandang peletakkan substansi hukum dalam bab per bab, pasal per pasal, ataupun ayat demi ayat, melainkan bagaimana mengimplementasikan suatu undang-undang tanpa menimbulkan masalah yang akan muncul dikemudian hari.

Berkaitan dengan salah satu prinsip negara hukum yaitu menegakkan hukum tanpa melanggar hukum lainnya ternyata masih menjadi kesulitan tersendiri dalam upaya pelaksanaannya, dan salah satu kesulitan tersebut adalah upaya untuk melakukan proses peradilan terhadap tersangka tanpa melanggar hak asasi yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di salah satu kota di Indonesia membuktikan bahwa proses peradilan terhadap tersangka terutama upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penangkapan ataupun penahanan masih diiringi dengan adanya kekerasan fisik maupun intimidasi dalam proses penangkapan dan penahanannya. 15 (lima belas) tersangka yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak melakukan perlawanan dalam proses penangkapan maupun penahanan tetapi beberapa dari mereka masih saja mendapatkan kekerasan fisik berupa pukulan ataupun tendangan ke bagian tubuh tersangka

³ Brigjen Pol. Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H., “Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Penyidik Polri” (Seminar Nasional di Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, 2 Maret 2010) hlm. 3.

diiringi dengan intimidasi bahwa mereka akan terus menerima kekerasan fisik apabila tidak segera mengakui tindak pidana yang telah dipersangkakan terhadap diri mereka.⁴ Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa.

Untuk memberikan pengimbangan hak bagi tersangka terkait dengan adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka tersangka diberikan mekanisme untuk melakukan pengujian keabsahan upaya paksa tersebut melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan KUHAP walaupun dalam perjalanannya lembaga ini dipandang tidak memberikan keefektifan yang berarti bagi tersangka yang berjuang melawan kekuasaan represif yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.⁵ Pada tahun 2012, lembaga kajian independen *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* melakukan *focus group discussion* bersama dengan beberapa Hakim Pengadilan Negeri untuk membahas mengenai seberapa efektifkah lembaga praperadilan di Pengadilan Negeri dalam menjamin hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Permasalahan-permasalahan yang

⁴ Indra Hafit Zahrulswendar, "Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari", *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference Section Social Science, Humanities, and Education*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 366-369.

⁵ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1 (2016), hlm. 94.

dikeluhkan oleh beberapa Hakim Pengadilan Negeri adalah mengenai sistem hukum dari lembaga praperadilan, serta budaya dan struktur hukum yang perlu diperbaiki.⁶ Pada tahun 2014 ICJR juga mengemukakan data bahwa 85 (delapan puluh lima) persen gugatan praperadilan ditolak dengan berbagai alasan oleh Pengadilan Negeri, hal tersebut menjadi hambatan-hambatan bagi tersangka untuk dapat merealisasikan hak-hak yang dimilikinya serta membuat lembaga praperadilan tidak efektif untuk menjadi sarana kontrol upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁷

Hak asasi tersangka yang tidak terpenuhi dikarenakan upaya paksa yang diiringi dengan kekerasan fisik maupun intimidasi dan lembaga penguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak efektif berjalan membuat masyarakat kini menuntut upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tidak hanya hukum materiil melainkan juga hukum formil karena dianggap telah tergerus oleh zaman. Pemerintah kemudian merespon dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Kedua rancangan undang-undang tersebut dapat dilihat oleh masyarakat dan telah tersebar luas di dunia maya tetapi sampai pada saat tulisan ini diturunkan, pemerintah belum mengesahkan kedua rancangan undang-undang tersebut. Mengenai RKUHAP

⁶ “Problematika Lembaga Praperadilan dalam Praktek”, Institute for Criminal Justice Reform, diakses 12 September 2021, <https://icjr.or.id/problematika-lembaga-praperadilan-dalam-praktek/>

⁷ Supriyadi W. Eddyono et al., *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), hlm. 64.

sendiri, terdapat banyak sekali langkah-langkah yang telah ditempuh agar RKUHAP tersebut dapat disusun, mulai dari dilakukannya kajian terhadap fakta serta praktik dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, selain itu juga dilakukan kunjungan penelitian ke tiga negara yaitu Belanda, Amerika Serikat, dan Prancis.⁸

Jika diperhatikan dalam RKUHAP maka akan kita dapati bahwa praperadilan telah dihilangkan peranannya dan digantikan oleh hakim pemeriksa pendahuluan yang sebelumnya bernama hakim komisaris yang secara spesifik diatur dalam Bab IX tentang Hakim Pemeriksa Pendahuluan Pasal 111 sampai dengan Pasal 122. Wewenang dari hakim pemeriksa pendahuluan adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa pelaksanaan upaya paksa dari kepolisian dalam hal ini adalah penyidik, melakukan tindakan secara eksekutif untuk ikut dan memimpin penindakan upaya paksa, serta pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang ditindak. Hakim pemeriksa pendahuluan ini muncul dikarenakan adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka dalam proses pemidanaan dan juga sebagai akibat dari tidak efektifnya praperadilan sebagai lembaga yang dapat mengontrol upaya paksa terhadap tersangka. Pelanggaran hak asasi tersangka dalam penangkapan, penahanan, ataupun penggeledahan adalah pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga diperlukan mekanisme

⁸ Romli Atmasasmita, "Analisis atas RUU KUHAP 2009", (Seminar Nasional di Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, 2 Maret 2010), hlm. 4.

pengawasan terhadap lembaga yang melakukan upaya paksa tersebut dalam hal ini adalah kepolisian, mengingat sama sekali tidak adanya pengawasan terhadap kinerja kepolisian dalam melakukan upaya paksa seperti tersebut di atas, karena penangkapan, penahanan ataupun penggeledahan adalah kewenangan yang hanya dimiliki oleh kepolisian sehingga rentan terjadi adanya pelanggaran.⁹

Antara lembaga praperadilan dan hakim pemeriksa pendahuluan, terdapat persamaan dan juga perbedaan fungsi maupun wewenang. Hakim dari kedua lembaga tersebut sama-sama aktif dalam proses sebelum persidangan mengenai materi perkara, dan perbedaannya adalah wewenang yang dimiliki oleh hakim dari kedua lembaga tersebut. Hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan tidak hanya sebagai *examining judge* tetapi juga sebagai *investigating judge* sedangkan hakim pada lembaga praperadilan hanya memiliki wewenang yang terbatas yaitu hanya sebagai *examining judge*, tidak hanya itu saja pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh hakim praperadilan tetapi juga pengujian hakim praperadilan terbatas pada bidang administratif, pengujian dari hakim praperadilan tidak mencakup seluruh upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.¹⁰ Tetapi walaupun demikian Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 21/PUU-XII/2014 telah ditambahkan beberapa kewenangan bagi praperadilan untuk diperiksa yaitu

⁹ Rifaldi Jesaya Maringka, "Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 10 (2017), hlm. 42.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, "Hakim Komisaris: Solusi Kearah Prinsip Keadilan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 32, No. 3 (2002), hlm. 260.

memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan, dan memeriksa sah atau tidaknya suatu tindakan penyitaan.

Gagasan mengenai pembentukan lembaga hakim pemeriksa pendahuluan untuk menggantikan peranan lembaga praperadilan ternyata menghasilkan problematika baru, terutama perbedaan pendapat antara beberapa ahli hukum yang mendukung adanya lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan yang menolak keberadaan lembaga hakim komisaris. Seperti contohnya Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yang memberikan pandangan mendukung konsep lembaga hakim pemeriksa pendahuluan sebagaimana dicantumkan dalam RKUHAP karena memiliki kewenangan *investigating judge* yang juga dimiliki oleh lembaga hakim komisaris Belanda yang lebih dikenal sebagai *van de rechter commissaris* sehingga lembaga hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan yang lebih luas daripada lembaga praperadilan yang telah diatur dalam KUHAP.¹¹ Sebaliknya Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. mengemukakan pandangan menolak keberadaan lembaga hakim pemeriksa pendahuluan karena dinilai memiliki kewenangan yang sama dengan lembaga praperadilan yang telah ada sebelumnya, selain daripada itu beliau juga beranggapan bahwa terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga hakim pemeriksa pendahuluan yang dapat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 269.

mengintervensi kewenangan dari lembaga penegakan hukum lainnya sehingga akan berakibat sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan secara efektif.¹²

Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali tersangka. Dalam upaya untuk memperoleh keadilan sebagai akibat dari adanya upaya paksa dari aparat penegak hukum maka diperlukan mekanisme kontrol terhadap upaya paksa tersebut dan pada saat ini telah ada lembaga praperadilan yang menjadi sarana kontrol upaya paksa terhadap tersangka, tetapi kemudian dalam RKUHAP kedudukannya digantikan oleh lembaga hakim pemeriksa pendahuluan. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu harus memberikan mekanisme kontrol upaya paksa terbaik bagi tersangka, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pengukuran dari mekanisme kontrol manakah yang dapat memberikan perlindungan Hak Asasi

¹² “Ahli Kritik Hakim Komisaris di RKUHAP”, Hukumonline.com, diakses 12 September 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51431dd699b58/ahli-kritik-hakim-komisaris-di-rkuhap/?page=all>

Manusia terbaik bagi tersangka antara lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik dengan adanya konsepsi lembaga hakim pemeriksa pendahuluan sebagaimana diuraikan dalam RKUHAP dan juga lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol upaya paksa terhadap tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dengan harapan bahwa kajian mengenai lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan dapat dijelaskan dengan baik dalam penelitian ini sehingga dapat membantu masyarakat umum, penegak hukum, serta akademisi hukum untuk mengenali, memahami, serta menentukan mekanisme kontrol upaya paksa terbaik bagi tersangka antara lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka yang akan menjadi pokok kajian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsepsi dan pelaksanaan kontrol upaya paksa berupa praperadilan dan hakim pemeriksa pendahuluan dalam hukum pidana?
2. Bagaimana praperadilan dan hakim pemeriksa pendahuluan sebagai mekanisme kontrol upaya paksa dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

3. Bagaimana upaya kontrol yang tepat terhadap upaya paksa dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi dan pelaksanaan kontrol upaya paksa berupa hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan dalam hukum pidana, kekuatan dan kelemahan model kontrol hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan, serta sarana kontrol upaya paksa yang tepat untuk dikonstruksikan dalam hukum acara pidana di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Selain itu dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya kontrol yang tepat terhadap upaya paksa berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan konsepsi lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol upaya paksa terhadap tersangka.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum maupun ahli hukum terkait dengan konsepsi lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol upaya paksa terhadap tersangka.

Penelitian ini juga dapat digunakan oleh saudara-saudari cendekiawan untuk menambah pengetahuan maupun menjadi acuan penelitian lain.

Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan berbagai macam sarana peninjauan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, atau berbagai bentuk literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan inti permasalahan dari penelitian ini. Akan tetapi tentunya penulis menyadari bahwa kemungkinan terdapat penelitian-penelitian yang memiliki penulisan ataupun karya-karya ilmiah lain yang memiliki tata bahasa yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu tentang Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan Praperadilan sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Untuk sementara ini tulisan maupun karya ilmiah yang telah penulis temukan seperti berikut:

1. Judul : Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia

Jenis Penelitian : Jurnal

Penulis : Fachrizal Afandi

Objek Kajian : Pembahasan difokuskan pada perluasan obyek serta kewenangan dari

praperadilan dan kelemahan maupun kekuatan lembaga praperadilan dibandingkan dengan lembaga hakim pemeriksa pendahuluan.

2. Judul : Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015

Jenis Penelitian : Jurnal

Penulis : Dwi Nurahman

Objek Kajian : Fokus pembahasan diarahkan pada dasar kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015.

3. Judul : Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penulis : Devi Kartika Sari, Prija Djatmika, dan Faizin Sulistio

Jenis Penelitian : Jurnal

Objek Kajian : Penelitian ini membahas kedudukan lembaga praperadilan dan kedudukan lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Terkait dengan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa penulis lain sebagaimana telah disebutkan di atas maka dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut ini:

Penelitian Lain	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
Fachrizaral Afandi	Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia	Peneliti fokus membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan serta lembaga manakah	Lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol upaya paksa terhadap tersangka.

		<p>yang lebih tepat untuk dikonstruksikan dalam hukum acara pidana di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, sedangkan Fachrizal Afandi fokus membahas mengenai perluasan kewenangan dari praperadilan dan kelebihan maupun kekurangan lembaga praperadilan dibandingkan dengan hakim pemeriksa pendahuluan.</p>	
Dwi Nurahman	<p>Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015</p>	<p>Peneliti fokus membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan serta lembaga manakah yang lebih tepat</p>	<p>Lembaga hakim pemeriksa pendahuluan sebagai sarana kontrol upaya paksa terhadap tersangka.</p>

		<p>untuk dikonstruksikan dalam hukum acara pidana di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, sedangkan Dwi Nurahman fokus membahas apa yang menjadi dasar dari pengaturan hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015.</p>	
<p>Devi Kartika Sari, Prija Djarmika, dan Faizin Sulistio</p>	<p>Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</p>	<p>Peneliti fokus membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan serta lembaga manakah yang lebih tepat untuk dikonstruksikan dalam hukum acara</p>	<p>Lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol upaya paksa terhadap tersangka.</p>

		pidana di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, sedangkan Devi Kartika Sari, Prija Djatmika, dan Faizin Sulistio fokus membahas kedudukan dari praperadilan maupun kedudukan dari hakim pemeriksa pendahuluan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Teori

1. Due Process of Law

Black Law Dictionary memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai *due process of law* yaitu “*Due process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact*

or liability be conclusively presumed against him, this is no due process of law".¹³

Due process of law dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai proses hukum yang adil, diketahui pula bahwa lawan dari *due process of law* ini adalah *arbitrary process* atau proses yang dilakukan secara sewenang-wenang. *Due process of law* memiliki makna yang tidak hanya menekankan pada proses penerapan suatu peraturan perundang-undangan berjalan secara objektif tetapi juga memberikan jaminan hak kemerdekaan yang dimiliki oleh masyarakat atau warga negara. *Due process of law* diketahui berasal dari dokumen Magna Charta tahun 1215, dokumen tersebut kemudian menyatakan bahwa *due process of law* merupakan "*constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty, or property for reason that are arbitrary ... protects the citizen against arbitrary actions of the government*".¹⁴

Due process of law adalah doktrin yang muncul berdasarkan cita-cita dari negara hukum yang menyunjung tinggi prinsip 'supremasi hukum'. Prinsip supremasi hukum adalah prinsip yang memberikan penegasan bahwa dalam upaya penegakan hukum, 'hukum' lah yang memberikan perintah tertinggi dan bukan 'orang' ataupun 'atasan'. *Due process of law* adalah doktrin yang tidak membenarkan suatu bagian dari

¹³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: West Publishing, 1979), hlm. 500.

¹⁴ Suparman Marzuki, "Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*) & Hak Asasi Manusia", (Catatan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 14 April 2021).

ketentuan hukum dilanggar dengan dalih untuk menegakkan ketentuan hukum lainnya.¹⁵

Secara teoritik, dapat dikatakan bahwa *due process of law* adalah jalan yang diperuntukkan bagi terlaksananya proses peradilan yang adil dan juga manusiawi dalam setiap tahapan peradilan, baik dalam tahap pra-ajudikasi, tahap adjudikasi, dan juga tahap purna-ajudikasi. Ketiga proses sebagaimana telah disebutkan sebelumnya harus diupayakan untuk dapat berjalan sembari menjunjung tinggi hukum dan kemanusiaan. Konsep *fair trial*. Konsep peradilan yang adil (*fair trial*) adalah inti dari sistem peradilan pidana yang merupakan wadah dari konsep peradilan yang adil karena sangat tidak mungkin melaksanakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Konsep *fair trial* memiliki 6 (enam) kriteria yang harus diberikan pemenuhan yaitu *notice, hearing, counsel, evidence, dan fair and impartial court* dan tidak hanya itu saja tetapi *fair trial* ini memerlukan penyediaan seperangkat hak yang dapat dipergunakan oleh tersangka atau terdakwa agar mereka dapat menghindarkan diri dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.¹⁶

Konsep *fair trial* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada akhirnya melahirkan asas-asas yang menjadi dasar perwujudan peradilan

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Mahsun Ismail, "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 106-107.

yang adil. Asas yang pertama adalah adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini adalah syarat utama untuk menetapkan apakah suatu proses hukum telah berjalan dengan jujur, adil, dan tidak memihak. Asas ini adalah manifestasi dari fungsi peradilan pidana yang mengambil alih segala bentuk kekerasan dan balas dendam yang dilakukan oleh negara yang diwakili oleh institusi, dengan demikian segala bentuk kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Asas kedua adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang memungkinkan setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak yang telah diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur dan tidak memihak.¹⁷

Sebuah proses hukum yang adil memerlukan sistem peradilan ataupun suatu proses penegakan hukum yang di dalamnya terdapat aspek hukum yang lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan, semata-mata demi untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan.¹⁸ Salah satu bentuk sistem peradilan yang dianggap mampu dan sejalan dengan prinsip hukum di Indonesia adalah *Due Process Model* yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer sebagai model sistem peradilan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 108-109.

¹⁸ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 115.

dengan tujuan memberikan batasan terhadap kesewenang-wenangan yang sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. *Due Process Model* didasarkan pada *presumption of innocence* sebagai sebuah nilai yang memungkinkan suatu proses penyelidikan dapat dilakukan dengan menemukan fakta objektif.¹⁹

Sejalan dengan apa yang dimaksud sebagai *due process of law*, *Due Process Model* sangat memperhatikan penempatan individu secara menyeluruh dan diutamakan dalam proses peradilan. Model ini juga memperhatikan konsolidasi stigma dan kemungkinan seseorang kehilangan kemerdekaan sebagai sebuah pembatasan hak asasi manusia yang hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah negara. *Due Process Model* adalah “*the concept of the primary of the individual and complementary concept of limitation on official power*” dan memiliki sifat “*authoritarian values*” dengan landasan konsep dasar “*the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly) accused individual and the state*”.²⁰

Pada dasarnya terdapat satu model lagi yang diperkenalkan oleh Packer yaitu *Crime Control Model*, dan *Due Process Model* adalah sebuah model reaksi dari adanya *Crime Control Model* serta kedua model sistem

¹⁹ Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 8 (2016), hlm. 11.

²⁰ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 5.

peradilan yang diperkenalkan oleh Packer tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Packer mengemukakan bahwa kedua model sistem peradilan tersebut bukanlah sebuah polarisasi absolut dan bukan sebagai realita melainkan sebuah model untuk mempermudah memahami anatomi normatif hukum pidana.²¹ *Due Process Model* berbeda dengan *Crime Control Model* yang digambarkan sebagai sebuah *assembly line* atau jalur perakitan, *Due Process Model* lebih terlihat sebagai *obstacle course* atau halang rintang yang masing-masing tahap dari proses peradilan dirancang untuk memberikan halangan bagi tersangka ataupun terdakwa semakin jauh dari proses peradilan itu sendiri. Pada intinya *Due Process Model* lebih terpaku pada struktur formal dari hukum daripada ideologi pengendalian kejahatan.²²

Pemeriksaan dengan menggunakan *Due Process Model* lebih mengarah pada pendekatan bersifat *adversary*²³, maksudnya adalah tersangka ataupun terdakwa bersama-sama dengan penuntut umum merupakan subjek dari proses penyelesaian perkara pidana sehingga apabila terdapat proses penangkapan, penahanan, ataupun upaya represif lainnya diperlukan perhatian yang cukup besar dan perlu adanya hakim sebagai penengah dalam proses tersebut hingga sampai pada proses pra-

²¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 41.

²² Herbert L. Packer, "Two Models of the Criminal Process", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 113, No. 1 (1964), hlm. 1.

²³ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: California Stanford University Press, 1998), hlm. 157.

ajudikasi.²⁴ Perbandingan mengenai *Crime Control Model* dan juga *Due Process Model* terletak pada lima hal yaitu berkaitan dengan penangkapan dalam rangka penyidikan, pengaturan mengenai penyadapan, penahanan dan pemeriksaan setelah adanya upaya penangkapan, sanksi hukum terhadap alat bukti yang didapatkan secara melanggar hukum, serta akses pada penasihat hukum.²⁵

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa model-model yang telah diperkenalkan oleh Herbert L. Packer tersebut bukanlah model yang absolut dan terlihat secara nyata dalam proses peradilan, tetapi hanya sebagai *values system* dalam sistem peradilan pidana dan dapat secara silih berganti dipilih dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Contoh konkrit dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat yang sebelumnya didasarkan pada *Crime Control Model* tetapi seiring berjalannya waktu yang mengemuka dalam praktiknya adalah *Due Process Model*. Hal ini juga kemudian memberikan pengaruh terhadap sistem peradilan pidana di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Hal-hal baik yang terdapat dalam *Due Process Model* kemudian diadopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia seperti misalnya seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana atau tersangka telah memiliki hak untuk mendapatkan jasa bantuan hukum dari pengacara sejak seseorang tersebut ditangkap dan beberapa contoh lainnya. Hal tersebut merupakan

²⁴ Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm. 24.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 173-174.

bentuk reaksi formal dari adanya kejahatan, dan walaupun demikian dalam sistem peradilan pidana dimanapun tidak dapat menghilangkan dua karakteristik dari *Crime Control Model* dan juga *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer dari praktik sistem peradilan pidana.

Due Process of Law dengan berbagai macam model yang diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terhadap anatomi normatif hukum pidana memungkinkan penulis untuk memberikan gambaran model sistem peradilan pidana terbaik yang mampu memberikan jaminan pemenuhan hak asasi bagi tersangka serta mampu memberikan konstruksi mekanisme kontrol upaya paksa terbaik antara lembaga praperadilan dan lembaga hakim pemeriksa pendahuluan yang masih menjadi perdebatan, lembaga manakah yang lebih tepat untuk digunakan sebagai mekanisme kontrol upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka.

2. Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia dipandang sebagai sebuah induk dan juga perwujudan kodifikasi serta unifikasi. Tetapi dalam perkembangannya ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak lagi dapat dikatakan lengkap dan dapat memberikan akomodasi terhadap setiap permasalahan maupun dimensi perkembangan permasalahan yang menciptakan berbagai bentuk

tindak pidana baru. Selain daripada itu, KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini pada dasarnya bukanlah hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dari masyarakat Indonesia sehingga memunculkan pertanyaan apakah KUHP masih pantas disebut sebagai bagian dari hukum positif Indonesia.²⁶

KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda bukan merupakan hukum pidana utuh karena terdapat beberapa pasal atau delik yang dicabut sehingga undang-undang baru yang terus tercipta sebagai upaya agar hukum pidana tetap bergerak mengikuti perkembangan zaman dan mengatur mengenai delik-delik dan aturan-aturan khusus. Tetapi walaupun demikian, undang-undang yang berada di luar KUHP tersebut merupakan produk hukum nasional dan berada di bawah KUHP sebagai sistem induk kolonial. Secara singkat dapat dikatakan bahwa asas dan dasar tata hukum pidana milik kolonial masih dipertahankan dengan *cover* Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aturan khusus yang menyimpang dari KUHP dan dalam dinamikanya muncul seperti aturan liar yang tidak memiliki sistem atau pola, inkonsisten, memiliki masalah yuridis, dan mengeradikasi induknya yaitu KUHP.²⁷

Hukum pidana positif yang berorientasi pada KUHP pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran yang berkaitan dengan sifat dogmatis dan

²⁶ Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2 (2017), hlm. 139.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 139-140.

substansial. Secara langsung maupun tidak langsung, dengan diterapkannya KUHP yang diwariskan oleh Belanda mengakibatkan diajarkan dan ditanamkannya dogma, konsep, serta norma substantif dari KUHP yang dilatarbelakangi oleh pemikiran individualisme-liberalisme yang mendapatkan pengaruh sangat besar dari aliran klasik. Melakukan pembelajaran terhadap suatu hal yang bersifat dogma atau substansial dari KUHP harus pula diiringi dengan rasa bijaksana dan rasa waspada. Apabila hal-hal yang terdapat dalam KUHP diterapkan secara kaku atau dalam hal ini tanpa adanya rasa bijaksana maka akan memberikan hambatan terhadap penegakan hukum pidana serta menghambat ide pembaharuan hukum pidana yang secara terus-menerus digaungkan.²⁸

Upaya pembaharuan hukum pidana pun tidak pula terlepas dari upaya pembaharuan hukum acara pidana karena hukum acara pidana pada dasarnya bukan merupakan hukum yang statis tetapi merupakan hukum yang dinamis. KUHP sebagai hukum pidana materiil memiliki kaitan yang sangat erat dengan substansi hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena pada dasarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal sebagai KUHP merupakan instrumen hukum yang dibentuk sebagai adanya kejahatan atau pelanggaran yang diberikan pengaturan dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP dan diberikan sanksi pidana sehingga negara melalui

²⁸ *Ibid.*

alat-alat yang dimilikinya melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan sanksi pidana, dan pelaksanaan sanksi pidana, kesemuanya diperlukan pengaturan dalam hukum acara pidana. Hal lain yang menjadi alasan dilakukannya perubahan terhadap KUHAP adalah telah diratifikasinya sekitar kurang lebih 14 (empat belas) konvensi internasional menjadi undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana sehingga Indonesia perlu melakukan penyesuaian aturan terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi tersebut.²⁹

Upaya pembaharuan KUHAP sendiri telah dilakukan dan pada saat ini telah terdapat beberapa rancangan KUHAP tetapi belum dilakukan pengesahan. Rancangan KUHAP mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang dipandang perlu untuk diberikan akomodasi dalam hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil di Indonesia yaitu berkaitan dengan kecenderungan penggunaan sistem adversarial yang berarti bahwa para pihak memiliki kedudukan yang sama atau seimbang, penguatan mekanisme kontrol terhadap upaya paksa terhadap tersangka, serta perbaikan hubungan antara penyidik dan penuntut umum sesuai dengan sistem peradilan terpadu dan bukan bersambung seperti sambungan domino.³⁰

²⁹ Apri Listiyanto, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana", *Jurnal Rechtsvinding Online*, (2017), hlm. 1-3.

³⁰ Tim RUU-KUHAP, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2008), hlm. 5-7.

3. Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, kata Hak Asasi Manusia ini terdiri dari tiga kata yaitu, hak, asasi, dan manusia. Kata hak dan asasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata *haqq* yang berasal dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, dan *haqqaan* yang memiliki arti benar, pasti, tetap, nyata, dan wajib. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah suatu kewenangan ataupun kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kata *asasiy* adalah kata yang berasal dari kata *assa*, *yaussu*, dan *asasaan* yang memiliki arti membangun, meletakkan, dan mendirikan. Dapat disimpulkan pula bahwa asasi adalah segala sesuatu yang sifat fundamental dan dasar yang kemudian selalu melekat pada objeknya. Manusia adalah kata yang berasal dari Bahasa Indonesia dan di Indonesia sendiri secara keseluruhan mengenai Hak Asasi Manusia dapat diterjemahkan sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada manusia.³¹

Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 menjelaskan bahwa:

1. *All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit of law, everyone shall be entitled to a fair and*

³¹ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: In Court System & Out Court System*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 3.

public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (order public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.

2. *Everyone charged with a criminal offence shall have the right to presumed innocent until proved guilty.*
3. *In the determination of any criminal charges against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:*
 - (a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;*
 - (b) *To have adequate time and facilities for the preparations of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;*
 - (c) *To be tried without undue delay;*
 - (d) *To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of*

justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;

(e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

(f) To have the free assistance of the interpreter if he cannot understand or speak the language used in court;

(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt;

4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.

5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact

shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

7. *No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.*

Berdasarkan penjelasan dari ayat 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* tersebut dapat kita pahami bahwa apabila terdapat seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau sedang menjalani serangkaian proses peradilan dikarenakan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya maka seseorang tersebut memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya, tentu hak asasi bukanlah hak yang dapat dibagi-bagi ataupun dihilangkan sehingga hak-hak tersebut harus benar-benar diberikan pemenuhan serta diberikan jaminan bahwa hak tersebut akan diberikan kepada seorang tersangka ataupun terdakwa selama menjalani proses peradilan.

Telah kita ketahui bahwa Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* menjelaskan mengenai hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Terdapat 16 poin penjaminan yang harus diberikan dan pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aturan dasar, standar minimum, dan ketentuan lainnya. Proses hukum yang kemudian dipenuhi oleh jaminan-jaminan konkrit dari poin-poin hak Pasal 14 tidak serta-merta memiliki kesesuaian dengan hak-hak terkait proses peradilan yang adil. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 14 ayat 1 diberikan suatu jenis hak khusus atau hak umum terhadap proses peradilan yang. Berbeda

dengan jaminan konkrit yang terdapat dalam Pasal 14, hak umum terhadap proses peradilan yang adil mengupayakan syarat untuk diadakan evaluasi terhadap proses peradilan secara keseluruhan. Dalam proses penafsiran *International Covenant on Civil and Political Rights*, Komite Hak Asasi Manusia telah memberikan tambahan jaminan yang sekiranya sangat nyata terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa dalam menghadapi proses peradilan.³²

Terkait dengan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil pada dasarnya tidak hanya diatur dalam Pasal 14 melainkan juga dengan Pasal 15 dan terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama yaitu peraturan dasar terdiri dari beberapa hak yaitu hak untuk dianggap memiliki keberadaan yang sama dengan orang lain di hadapan hukum, hak untuk dihadapkan pada pemeriksaan yang adil dan terbuka di pengadilan yang kompeten, independen, serta tidak memihak yang didirikan oleh hukum, dan hak untuk tetap dianggap tidak bersalah selama proses peradilan sampai hakim menjatuhkan putusan. Bagian kedua yaitu standar minimum terdiri dari hak untuk diberitahukan tuntutan pidana terhadap diri seseorang tersebut, hak untuk mempersiapkan pembelaan dan untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum, hak untuk disidang tanpa adanya penundaan, hak untuk hadir dalam persidangan, untuk membela diri dan untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memanggil dan memeriksa

³² Jixi Zhang, "Fair Trial Rights in ICCPR", *Journal of Politics and Law*, Vol. 2, No. 4 (2009), hlm. 39.

saksi, hak untuk mendapatkan bantuan tanpa biaya dari penerjemah, dan hak untuk terbebas dari kriminalisasi diri. Bagian ketiga yaitu ketentuan lainnya terdiri dari hak untuk mendapatkan jaminan khusus apabila tersangka atau terdakwa adalah anak, hak untuk melakukan upaya banding, hak untuk mendapatkan kompensasi terhadap penghukuman yang salah, hak untuk tidak diadili kembali berdasarkan tindak pidana yang sama, serta hak untuk tidak dipersalahkan terhadap suatu perbuatan ataupun kelalaian yang bukan merupakan suatu tindak pidana.³³

Hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil merupakan hak asasi yang dimiliki tersangka, dan beberapa bagian hak seperti hak untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk pembelaan diri menjadi hak yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Mengingat bahwa sangat besar terjadi kemungkinan seseorang sebagai tersangka akan dilanggar hak asasinya dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka diperlukan mekanisme kontrol upaya paksa dalam hal ini adalah praperadilan dan lembaga hakim pemeriksa pendahuluan. Hak Asasi Manusia dapat menjadi tolok ukur bagi praperadilan dan lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dalam memberikan jaminan pemenuhan hak dan mampu memberikan rasa keadilan terbaik bagi tersangka dan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

³³ *Ibid.*, hlm. 39-43.

Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah, kegiatan ini didasarkan pada metode yang tersistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Tidak hanya itu saja, tetapi dari peristiwa hukum tersebut kemudian akan diperiksa secara mendalam untuk kemudian dilakukan pencarian solusi terhadap permasalahan yang timbul dari peristiwa hukum tersebut.³⁴

Untuk membuat penelitian dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka di dalam penelitian diperlukan metode-metode yang bersifat ilmiah untuk menemukan, menganalisis, dan melakukan pengujian terhadap hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian.³⁵ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong sebagai penelitian normatif. Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa “selama ini hukum dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum*) entah pula yang belum dipositifkan (*ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini harus dibilangkan pula sebagai penelitian hukum normatif”.³⁶

³⁴ Dey Ravena & Kristina, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 110.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Methodology Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 4.

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah institusi kontrol atau pengawasan terhadap upaya paksa yaitu institusi praperadilan dan hakim pemeriksa pendahuluan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual, yang kedua adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk melakukan kajian terhadap konsep hukum yang berkaitan dengan pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana yang telah dilakukan kajian ataupun dilakukan penelitian oleh akademisi hukum pidana yang terdapat dalam beberapa literatur.³⁷ Penggunaan pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan kemudahan bagi penulis untuk lebih memahami konteks dari permasalahan seperti dengan konsep Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam sistem peradilan pidana dan konsep pengawasan penegakan hukum yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan sekunder untuk membantu menganalisis permasalahan.³⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisa dan melakukan evaluasi terhadap

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 306.

³⁸ Fachrizal Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 95.

peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan teknis yang mengatur aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana.³⁹ Pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan perundang-undangan dari satu negara dengan peraturan perundang-undangan dari negara lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.⁴⁰ Perbandingan peraturan yang dilakukan terkhusus pada lembaga kontrol upaya paksa berupa hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan.

4. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Perincian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

³⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 301.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016), hlm. 133-136.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- 5) Putusan-Putusan Praperadilan;
 - b. Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh melalui studi pustaka buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan lain sebagainya. Selain daripada itu yang menjadi bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui wawancara dengan pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen.

- a. Studi pustaka adalah studi yang melakukan kajian terhadap hasil dari penelitian-penelitian hukum, jurnal, ataupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Studi dokumen adalah studi yang melakukan pencarian data-data, dokumen resmi institusional, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Wawancara adalah pertemuan antara pewawancara dan yang akan diwawancarai untuk kemudian memberikan ataupun menerima informasi.

6. Analisis Data

Data penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang difokuskan pada daya penalaran. Data penelitian yang didapatkan akan digambarkan secara deskriptif kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan penjelasan utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB II

**PRAPERADILAN, HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DAN
MEKANISME KONTROL UPAYA PAKSA DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**

A. Praperadilan

1. Praperadilan dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberlakukan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka yang menjadi pedoman hukum acara di peradilan umum adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Staatblad Tahun 1941 No. 44. HIR merupakan produk hukum yang dihasilkan pada masa kolonial Belanda yang terdiri dari berbagai aspek pada zamannya. Setelah sekian lama tentu produk hukum yang dihasilkan tersebut memiliki berbagai kendala, kekurangan, kelemahan dan yang paling utama adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pihak penjajah, bahkan produk hukum tersebut dapat dikatakan sama sekali mengabaikan Hak Asasi Manusia, kepastian hukum, dan juga keadilan.⁴¹ Terkait dengan praperadilan, HIR tidak mengatur mengenai lembaga tersebut tetapi dalam perkembangannya lembaga praperadilan kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang

⁴¹ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: Bandar Maju, 2003), hlm. 2.

Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai Pasal 83, serta Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 ayat (3).

Terdapat suatu instrumen hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai praperadilan. Praperadilan merupakan sebuah inovasi berupa pembatasan proses penangkapan ataupun penahanan sehingga hal tersebut membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dianggap sebagai karya agung atau *masterpiece*. Praperadilan adalah tempat tersangka ataupun terdakwa untuk mengadu apabila tersangka ataupun terdakwa tersebut mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses pelaksanaan upaya paksa terhadap diri mereka.⁴² Praperadilan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses pelaksanaan upaya paksa berupa penangkapan ataupun penahanan seseorang yang telah diduga kuat sebagai seorang pelaku tindak pidana dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberlakukan upaya paksa sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik berupa penangkapan dapat dilanjutkan dengan upaya paksa selanjutnya berupa penahanan apabila terdapat dugaan yang sangat kuat terhadap seseorang telah melakukan

⁴² Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 13.

suatu tindak pidana, hal tersebut juga didasari oleh bukti yang cukup dan juga terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak ataupun menghilangkan barang bukti, serta akan mengulangi tindak pidana. Hal tersebut di atas disebut sebagai asas nesesitas atau keperluan, serta tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana tertentu yang telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat 4 butir b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sering disebut sebagai asas yuridis.⁴³

Dengan adanya asas nesesitas dan asas yuridis terkadang menimbulkan berbagai macam perbedaan penafsiran, dan terkadang perbedaan penafsiran tersebut mengakibatkan seseorang harus kehilangan kemerdekaannya. Apabila seseorang yang secara subjektif merasa bahwa upaya paksa yang diberlakukan terhadap dirinya dirasa sebagai perbuatan yang tidak adil maka seseorang tersebut dapat menggunakan lembaga praperadilan sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Penggunaan upaya paksa terhadap seseorang merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia atau pembatasan terhadap kemerdekaan tertentu yang dimiliki oleh seseorang, tetapi pembatasan ataupun pelanggaran hak asasi tersebut adalah perintah undang-undang dan telah diberikan pembatasan agar tidak terjadi pelanggaran ataupun pembatasan yang berlebihan. Upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik bukanlah merupakan upaya yang

⁴³ *Ibid.*

dilakukan tanpa tujuan, melainkan agar penyidik dapat mencari ataupun menemukan bukti apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga upaya paksa diberlakukan terhadap seseorang yang telah menjadi tersangka.⁴⁴

Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan mengenai praperadilan yaitu “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.” Kemudian dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif objek sengketa yang menjadi kewenangan dari lembaga praperadilan yaitu a. sah tidaknya suatu penangkapan; b. sah tidaknya suatu penahanan; c. sah tidaknya penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan; d. tuntutan ganti kerugian; e. tuntutan rehabilitasi.

Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga praperadilan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dengan penambahan penetapan

⁴⁴ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 9.

tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa proses acara praperadilan bukan merupakan bagian dari proses pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana itu sendiri, sehingga putusan praperadilan tidak termasuk ke dalam pokok penanganan perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Walaupun berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan ataupun penyidikan, putusan dari praperadilan tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir tetap berada pada Pengadilan Negeri yang memutus mengenai perkara pokok tindak pidana.⁴⁵

Apabila dilakukan pengkajian terhadap praperadilan maka akan diketahui bahwa praperadilan merupakan sebuah inovasi bagi hukum acara pidana Indonesia terutama berkaitan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia, dan pada dasarnya praperadilan adalah tempat mengadu bagi tersangka ataupun terdakwa yang merasa bahwa upaya paksa yang diberlakukan terhadap dirinya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan mengenai hak asasi manusia seperti pembatasan kemerdekaan pribadi seseorang kemudian diatur lebih rinci dan diberikan pembatasan yang sangat ketat.⁴⁶ Telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini bahwa Hak Asasi Manusia telah diatur sedemikian rupa agar seimbang dengan kepentingan

⁴⁵ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁴⁶ Luhut M. P. Pangaribuan, *Op. Cit.*, hlm. 13.

umum, sehingga membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbeda dengan HIR terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana.⁴⁷ Tetapi sayangnya dalam praktik, tidak terdapat kejelasan dalam hukum acara praperadilan sehingga hukum acara praperadilan kemudian mengadopsi hukum acara perdata yang bersifat sangat administratif, hal tersebut mengakibatkan proses peradilan mengesampingkan konsep *due process of law* yang seharusnya menjadi landasan filosofis sebagaimana telah dijelaskan dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya yang selalu dilakukan secara terus-menerus oleh pakar-pakar hukum pidana di Indonesia. Upaya pembaharuan tersebut dapat dilihat dalam beberapa perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sejak pertama kali dibuat, selalu diupayakan agar dapat mengikuti perkembangan dengan dilakukan perubahan. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh, berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.⁴⁸ Upaya

⁴⁷ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁴⁸ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986), hlm. 27.

pembaharuan hukum pidana secara total telah dilakukan setelah adanya rekomendasi dari hasil Seminar Hukum Nasional I yang dilaksanakan pada tahun 1963. Hasil seminar tersebut menghimbau agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional agar dapat diselesaikan dengan cepat. Pada tahun 1964 kemudian diperkenalkan konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama kali, kemudian dilanjutkan dengan Konsep KUHP 1968, 1971/1972, Konsep KUHP Basroedin 1977, Konsep KUHP 1979, Konsep KUHP 1982/1983, Konsep KUHP 1984/1985, Konsep KUHP 1986/1987, Konsep KUHP 1987/1988, Konsep KUHP 1989/1990, Konsep KUHP 1991/1992 yang kemudian direvisi hingga sampai 1997/1998. Konsep KUHP yang terakhir kali dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-Undangan pada tahun 1999/2000.⁴⁹

Pada umumnya upaya pembaharuan hukum pidana tidak dapat diidentikkan dengan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya pembaharuan hukum pidana memiliki sifat yang lebih komprehensif daripada sekedar melakukan penggantian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa hal yang menjadi bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana adalah struktur, kultur, dan materi hukum pidana sehingga yang menjadi inti pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pembaharuan materi hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana tidak memiliki arti apabila pembaharuan tersebut tidak

⁴⁹ Ahmad Bahiej, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, makalah disampaikan pada kajian rutin Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 29 Desember 2003), hlm. 1.

disertai dengan perubahan dari ilmu hukum pidana, sehingga dengan kata lain *criminal law reform* ataupun *legal substance reform* harus pula diikuti dengan pembaharuan mengenai ilmu pengetahuan hukum pidana (*legal/criminal science reform*). Tidak hanya itu saja tetapi juga harus pula disertai dengan pembaharuan budaya yang dimiliki oleh masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*).⁵⁰

Dengan didasarkan pada pemikiran tersebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian direncanakan untuk turut dilakukan pembaharuan mengikuti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang telah berbentuk draf, sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya *legal reform*. Karena dilakukan penyesuaian dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka konsekuensinya adalah upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi penting dan mendesak. Hal tersebut dikarenakan perubahan terhadap hukum pidana di Indonesia terjadi dengan sangat cepat, terutama perubahan budaya masyarakat Indonesia yang sebelumnya masih berada dalam pengaruh kolonialisme kemudian bergeser lebih kepada nuansa kemerdekaan. Pergeseran ataupun perubahan budaya masyarakat didasari oleh peradaban hukum Indonesia yang semakin maju, pengaruh dari filsuf hukum, dan berbagai ahli lainnya.⁵¹

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 133.

⁵¹ Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaharuan KUHP & KUHP*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 107.

Hukum acara pidana yang berlaku pada saat ini bertitik tolak pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang dalam praktik peradilan lazim disebut sebagai KUHAP. Sejak diundangkan, KUHAP telah banyak mendapatkan pujian sebagai karya agung bangsa Indonesia, tetapi dalam 32 tahun diterapkan masih terdapat banyak sekali permasalahan. Pada tahun 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menerima 6.437 pengaduan dan 1.503 pengaduan diantaranya berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian. Pengaduan yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut berkaitan dengan penerapan KUHAP yang di dalamnya terdapat banyak sekali penyimpangan, terutama pelaksanaan upaya paksa terhadap tersangka ataupun terdakwa.⁵²

Penyimpangan dan juga pengaduan terkait pelanggaran hak asasi tersangka ataupun terdakwa tersebut mengakibatkan adanya rencana pembaharuan hukum acara pidana. KUHAP sebagai hukum acara pidana ataupun hukum pidana formil seharusnya menjadi sarana pelaksanaan hukum pidana materiil tetapi justru menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia melalui aparat penegak hukum. Realita yang terjadi pada saat ini mengisyaratkan bahwa pembaharuan hukum acara pidana bukanlah merupakan iktikad baik dari penguasa untuk menciptakan norma hukum yang baru, bahkan tidak mungkin muncul dari kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif. Sehingga penolakan-penolakan terbesar terhadap upaya

⁵² Antonius Benari Simbolon, *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45.

pembaharuan hukum acara pidana datang dari Kejaksaan yang sangat menentang adanya hakim komisaris yang saat ini telah berubah nama menjadi hakim pemeriksa pendahuluan, tidak hanya itu pula Kepolisian juga menentang adanya hakim komisaris. Pihak kepolisian berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki hakim komisaris terutama pemeriksaan pendahuluan adalah wewenang yang telah dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana telah diatur dalam HIR, Undang-Undang Pokok Kepolisian, serta Undang-Undang Pokok Kejaksaan.⁵³ Aparat penegak hukum melupakan adanya dinamika pemikiran hukum di era globalisasi yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang kesadaran menegakkan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak, sehingga upaya pembaharuan hukum pidana tidak hanya muncul dalam bidang praktis tetapi juga dalam bidang praksis. Handalnya pengolahan eksplanasi norma hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan oleh penasihat hukum menjadi kunci utama penjagaan keseimbangan antara hukum acara dan kepentingan yang dimiliki oleh klien.⁵⁴

Munculnya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai suatu produk hukum dari amandemen konstitusi membuat norma-norma hukum yang terdapat dalam KUHAP dapat diuji apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, sehingga dengan adanya Mahkamah Konstitusi kemudian membuat beberapa bagian norma dari KUHAP

⁵³ Anggara, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014), hlm. 34-35.

⁵⁴ Antonius Benari Simbolon, *Op. Cit.*, hlm. 46.

kemudian diuji, salah satunya adalah mengenai praperadilan. Terdapat tiga bagian praperadilan yang mendapatkan perubahan setelah diuji materi di Mahkamah Konstitusi yaitu yang pertama mengenai perluasan objek praperadilan. Perluasan objek dari praperadilan dan rekonstruksi makna dari dua alat bukti dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, namun sebelum masuk ke amar putusan, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa:

“Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan”.⁵⁵

“Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur

⁵⁵ Pertimbangan Hukum Mahkamah Paragraf 3.16 No. 1 huruf c Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-IX/2014, hlm. 101.

objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan”.⁵⁶

“Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

⁵⁶ Pertimbangan Hukum Mahkamah Paragraf 3.16 No. 1 huruf h Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-IX/2014, hlm. 104.

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁵⁷

Perlu menjadi perhatian bahwa dalam upaya membangun sebuah konstruksi hukum mengenai perluasan objek praperadilan, pemohon maupun majelis hakim pada dasarnya memiliki pandangan yang sama yaitu penetapan tersangka berasal dari konsep hukum penyidikan. Penyidikan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Jika diperhatikan maka terdapat keterkaitan antara penyidikan dan penetapan tersangka, hal tersebut terletak pada penafsiran penyidik terhadap alat-alat bukti yang telah dikumpulkan. KUHAP pun secara singkat telah menjelaskan mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan oleh penyidik dengan didasarkan dengan alat bukti.⁵⁸

Tahap I adalah tahap dimana penyidik menemukan bukti permulaan, sehingga dengan itu ditetapkan seseorang sebagai tersangka. Kemudian pada Tahap II penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap seseorang yang telah diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana dengan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Kedua tahap yang telah disebutkan sebelumnya pada dasarnya berjalan secara serta-

⁵⁷ Pertimbangan Hukum Mahkamah Paragraf 3.16 No. 1 huruf j Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-IX/2014, hlm. 105.

⁵⁸ Antonius Benari Simbolon, *Op. Cit.*, hlm. 48-49.

merta ketika penyidik memiliki keyakinan secara subjektif terhadap bukti-bukti yang telah ada. Pada Tahap III, penyidik kemudian memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka apabila bukti telah cukup untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan. Dalam praktiknya, melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana memberikan interpretasi tersendiri mengenai alat bukti yang cukup, yaitu dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 22 bahwa “Bukti yang cukup adalah bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan”. Konsep seperti ini memungkinkan munculnya perbedaan interpretasi dari apa yang telah dijelaskan oleh Pasal 183 KUHAP sehingga Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2 dilakukan penyeragaman interpretasi bukti yang cukup yaitu harus terlebih dahulu terdapat 2 (dua) alat bukti agar seseorang dapat ditetapkan menjadi seorang tersangka.⁵⁹

Kemudian mengenai kapan proses peradilan berakhir sebagai akibat dari gugurnya permohonan praperadilan telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 November 2016 yang melakukan perubahan terhadap norma hukum Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.⁶⁰ Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Acara pemeriksaan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 kemudian mengubah ketentuan tersebut menjadi:

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Walaupun demikian, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, Pasal 82 ayat (1) huruf b, c, dan d telah dilakukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Februari 2014 yang dalam amarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XI/2013 memberikan pernyataan bahwa permohonan dari pemohon bukan mengenai pengujian konstitusional terhadap norma, melainkan penerapan norma dalam praktik di peradilan. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan bahwa dalam praktiknya Pasal 82 ayat (1) KUHAP seringkali disalahtafsirkan.

Mahkamah Konstitusi kemudian menambahkan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP seringkali disalahtafsirkan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.⁶¹

Selanjutnya adalah perluasan makna pihak ketiga dalam pengajuan permohonan praperadilan. Pasal 80 KUHAP menjelaskan bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. Jika diperhatikan secara seksama maka akan diketahui bahwa subjek hukum yang memiliki kompetensi untuk mengajukan permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan ataupun penuntutan adalah penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 80 KUHAP sama sekali tidak memberikan penjelasan siapa saja yang dimaksud sebagai ‘pihak ketiga’ serta tidak dijelaskan alasan mengapa pihak ketiga diberikan kompetensi mengajukan praperadilan terkait dengan penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan. Kalimat ‘pihak ketiga’ yang dirumuskan dalam KUHAP memiliki pengertian yang sangat luas ataupun tidak memiliki pengertian yang jelas sehingga terkait upaya penafsiran makna pihak ketiga perlu ditafsirkan dengan mengaitkan unsur kehendak

⁶¹ *Ibid.*

dari pembuat undang-undang dengan unsur dari kehendak yang dimiliki oleh publik.⁶²

Apabila melakukan penelusuran dan dilakukan penafsiran secara umum terhadap Pasal 80 KUHAP maka dapat diperkirakan bahwa yang dimaksud sebagai pihak ketiga adalah korban dari suatu tindak pidana. Pihak ketiga adalah orang yang memiliki kepentingan terhadap dihentikannya suatu penyidikan ataupun penuntutan sehingga dapat diperkirakan yang memiliki kepentingan terhadap penghentian penyidikan ataupun penuntutan adalah saksi korban, saksi pelapor atau pengadu serta keluarganya.⁶³ Berdasarkan tujuan dari adanya permohonan praperadilan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan ataupun penuntutan yaitu agar terdapat mekanisme koreksi atau pengawasan horizontal yang memungkinkan terjadinya kesalahan ataupun kesewenang-wenangan terhadap keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ataupun Surat Penghentian Penuntutan, pihak ketiga yang berkepentingan juga mencakup masyarakat luas yang dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (ormas).⁶⁴

Makna berbeda yang menjadi hasil dari penafsiran berbeda terhadap frasa pihak ketiga yang berkepentingan ternyata tidak dimaknai secara adil oleh kekuasaan kehakiman, misalnya seperti kepentingan masyarakat yang

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 11.

⁶³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 7.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

diinstitutionalkan sehingga norma hukum tersebut hanya dianggap sebagai prosedur belaka. Pada dasarnya tidak menjadi kesalahan apabila hakim praperadilan hanya melakukan penafsiran gramatikal yang leksikal. Tetapi terdapat disparitas putusan dalam praktik kekuasaan kehakiman, bukan terhadap ketentuan Pasal 80 KUHAP. Contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 4/PK/Pid/2000 yang berkaitan dengan kompetensi Kejaksaan sebagai pihak ketiga dalam pengajuan peninjauan kembali, tetapi terhadap pemberian makna 'pihak ketiga' yang disamakan dengan Pasal 80 KUHAP.⁶⁵ Perbedaan-perbedaan terhadap perbedaan pemberian makna 'pihak ketiga' seharusnya sudah dianggap selesai ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 98/PUU-X/2012 tertanggal 21 Mei 2013 yang amar putusannya menegaskan bahwa:

- 1.1. "Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*.""
- 1.2. "Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 80 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

⁶⁵ Antonius Benari Simbolon, *Op. Cit.*, hlm. 52-53.

sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*”.”

B. Hakim Pemeriksa Pendahuluan

1. Eksistensi dan Kedudukan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Istilah hakim pemeriksa pendahuluan adalah istilah baru yang sebelumnya bernama hakim komisaris, dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia pada dasarnya hakim komisaris pernah diperkenalkan dalam *Reglement op de Strafvoerding* dalam title kedua mengenai *van de regtercommisaris* yang memiliki fungsi sebagai pengawas (*examining judge*) pada tahap pemeriksaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa upaya penangkapan, upaya penggeledahan, upaya penyitaan dan upaya pemeriksaan surat-surat, apakah upaya-upaya paksa tersebut dilakukan secara sah atau tidak. Selain daripada itu, hakim komisaris juga memiliki kewenangan eksekutif (*investigating judge*) untuk melakukan pemanggilan terhadap orang, baik saksi maupun tersangka, mendatangi rumah dari saksi maupun tersangka, dan juga melakukan pemeriksaan serta penahanan yang bersifat sementara terhadap tersangka. Tetapi dalam perkembangannya, sejak *Herziene Indische Reglement* (HIR) diberlakukan dengan adanya *Staatsblad* Nomor 44 pada tahun 1941, istilah hakim komisaris tidak lagi dipergunakan.⁶⁶

⁶⁶ Antonius Benari Simbolon, *Op. Cit.*, hlm. 169.

Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Prof. Oemar Seno Adjie, S.H., kembali memunculkan istilah hakim komisaris ke dalam konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1974. Konsep hakim komisaris yang diajukan oleh Prof. Oemar Seno Adjie, S.H. memiliki kemiripan dengan konsep yang dulu pernah ada dalam *Reglement op de Strafvoerdering*. Tetapi kemudian Sekretariat Negara menganulir gagasan hakim komisaris tersebut dan menggantikannya dengan lembaga praperadilan, lembaga praperadilan kemudian disahkan dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan sejak saat itu pula hakim komisaris tidak lagi menjadi perbincangan kecuali dalam perbincangan akademik terkait sejarah hukum acara pidana.⁶⁷

Pada saat perumusan RUU KUHAP tahun 2011 yang dilakukan untuk melakukan penggantian terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, gagasan mengenai hakim komisaris kembali dimunculkan untuk mengganti lembaga praperadilan. Kembali dikemukakannya lembaga hakim komisaris merupakan pemikiran yang timbul sebagai hasil pelaksanaan studi banding di Belanda, yang juga berdasarkan alasan historis, hakim komisaris dapat kembali diberlakukan dengan sedikit perbaikan yang menyesuaikan dengan kondisi perkembangan hukum di Indonesia.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 169-170.

⁶⁸ Mudzakir, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: BPHN, 2011), hlm. 1.

Hakim komisaris yang kembali masuk dalam RUU KUHAP melahirkan perbedaan pendapat yang pro dan yang kontra, masing-masing pendapat didukung oleh argumentasi hukum yang berbeda-beda pula. Secara umum yang pihak yang paling keberatan adalah aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik (kepolisian), karena pada dasarnya penyidik selalu dituntut untuk cepat dan tepat dalam melakukan penanganan perkara. Apabila dalam proses penanganan perkara juga harus melalui hakim komisaris maka diperkirakan proses yang dibutuhkan oleh penyidik untuk melakukan penanganan perkara akan memakan waktu yang lebih lama dan birokratis. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP yang mengatur agar perkara dapat selesai dengan cepat serta biaya yang ringan.⁶⁹

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam kemunculan kembali hakim komisaris dalam RUU KUHAP adalah mengenai permasalahan hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa dalam proses peradilan pidana. Upaya paksa berupa penangkapan ataupun penahanan yang tidak sah ataupun tidak sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi, kemerdekaan, dan kebebasan yang dimiliki oleh seseorang. Upaya penyitaan yang tidak sah adalah pelanggaran terhadap hak milik yang dimiliki oleh seseorang, dan penggeledan yang dilakukan secara tidak sah merupakan pelanggaran

⁶⁹ Muzakir, *Hakim Komisaris dalam Perubahan RUU-KUHAP*, (makalah disajikan dalam *Focus Group Discussion*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), hlm. 3.

terhadap keamanan rumah tempat tinggal seseorang, serta bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi lainnya.⁷⁰ Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, prosedur pemeriksaan perkara pidana melewati tahapan pemeriksaan yang merupakan instrumen keadilan tahap pertama yang dikenal sebagai keadilan prosedural (*procedural justice*). Bagian ini menuntut agar asas-asas hukum ditegakkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Berdasarkan hal tersebut maka proses peradilan yang adil (*fair trial*) adalah hak yang mutlak dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa yang juga harus diberikan pemenuhan dalam upaya penegakan hukum pidana. Bagian kedua adalah keadilan substansial (*substantial justice*) yang sangat berkaitan dengan bagian pertama, artinya bahwa apabila prosedur yang adil yang telah diatur dalam hukum acara pidana ataupun hukum pidana formil telah dilaksanakan dengan baik maka menjadi syarat terlaksana atau terpenuhinya keadilan substansial yang diatur dalam hukum pidana materiil, begitu pula sebaliknya prosedur yang tidak mengandung keadilan di dalamnya tidak dapat menciptakan keadilan substansial.⁷¹ Pada konsep RUU KUHP Tahun 2012 kemudian terjadi pergantian nama dari hakim komisaris menjadi hakim pemeriksa pendahuluan, tetapi pergantian nama tersebut tidak diikuti dengan pergantian pengertian ataupun pergantian kewenangan.

⁷⁰ Antonius Benari Simbolon, *Loc.cit.*

⁷¹ Mudzakir, *Op. Cit.*, hlm. 5.

2. Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat dilihat dalam Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 111

“(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
 - b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
 - c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
 - d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
 - e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
 - f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
 - g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
 - h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
 - i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan;
 - j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang terjadi selama tahap penyidikan.
- (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh

penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum.

- (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.”

3. Tata Beracara Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Tata beracara hakim pemeriksa pendahuluan telah diatur dengan prosedur administrasi yang sederhana dan diupayakan dapat selesai dalam jangka waktu yang lebih singkat. Tata beracara hakim pemeriksa pendahuluan tersebut telah diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114.

Pasal 112

- “(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan.
- (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.
- (4) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.”

Pasal 113

- “(1) Putusan dan penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.
- (2) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.
- (4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan.
- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 114

- “(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.”

4. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Syarat dan tata cara pengangkatan maupun pemberhentian hakim pemeriksa pendahuluan telah diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 121.

Pasal 115

“Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan, seorang hakim harus memenuhi syarat:

- a. memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi;
- b. bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- c. berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan
- d. berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c.”

Pasal 116

- “(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua pengadilan tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat.
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Pasal 117

- “(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
- a. telah habis masa jabatannya;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
 - d. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di pengadilan tinggi.”

Pasal 118

- “Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - d. melanggar sumpah jabatan; atau

- e. merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 119

- “(1) Selama menjabat sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri.
- (2) Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dikembalikan tugasnya ke pengadilan negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun.”

Pasal 120

“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksa Pendahuluan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 121

- “(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.”

5. Putusan Final Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Sifat dari putusan hakim pemeriksa pendahuluan adalah putusan pertama dan terakhir, sama sekali tidak ada upaya hukum bagi putusan yang dikeluarkan oleh hakim hakim pemeriksa pendahuluan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 122 RUU KUHAP.

Pasal 122

“Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 122 tersebut dapat diketahui bahwa konsep RUU KUHAP memberikan peran yang sangat besar kepada hakim pemeriksa pendahuluan untuk menentukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Peran yang sangat besar tersebut dapat dilihat dalam adanya wewenang dari hakim pemeriksa pendahuluan untuk menggunakan wewenangnya atas inisiatif sendiri dan putusan dari hakim pemeriksa pendahuluan yang memiliki sifat final (pertama dan terakhir).

C. Mekanisme Kontrol Upaya Paksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Instrumen hukum internasional telah mengamanatkan pembentukan mekanisme kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai alat yang digunakan oleh penguasa untuk menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika diperhatikan dalam Pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* dijelaskan bahwa “*Whereas it is essential, if man*

is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law". Dalam *Universal Declaration of Human Rights* juga dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa setiap orang tidak boleh dijadikan sebagai subjek dari penyiksaan atau tindakan kejam, tidak berperikemanusiaan atau hukuman yang merendahkan harkat martabat manusia, Pasal 7 menjelaskan mengenai jaminan hak bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum tanpa adanya diskriminasi apapun, Pasal 9 menjelaskan mengenai jaminan hak bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan sebagai subjek dari penahanan ataupun pengasingan yang dilakukan secara sewenang-wenang, Pasal 10 menjelaskan jaminan hak bahwa setiap orang memiliki hak untuk diadili dalam peradilan yang independen dan tidak memihak dalam hal pemenuhan haknya serta apabila terdapat tuntutan pidana terhadap dirinya, serta Pasal 11 Ayat 1 menjelaskan jaminan hak bahwa setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan sebaliknya serta mendapatkan jaminan pemberian akses untuk pembelaan dirinya.

International Covenant on Civil and Political Rights sebagai *legal instrument* lanjutan dari *Universal Declaration of Human Rights* kemudian memberikan penjelasan lebih detail mengenai mekanisme kontrol upaya paksa dalam Pasal 9 Ayat 4 yaitu "*Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that*

court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful". Sedangkan dalam Pasal 14 ICCPR dijelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang berhadapan dengan hukum yang terbagi menjadi tiga bagian, bagian pertama yaitu peraturan dasar terdiri dari beberapa hak yaitu hak untuk dianggap memiliki keberadaan yang sama dengan orang lain di hadapan hukum, hak untuk dihadapkan pada pemeriksaan yang adil dan terbuka di pengadilan yang kompeten, independen, serta tidak memihak yang didirikan oleh hukum, dan hak untuk tetap dianggap tidak bersalah selama proses peradilan sampai hakim menjatuhkan putusan. Bagian kedua yaitu standar minimum terdiri dari hak untuk diberitahukan tuntutan pidana terhadap diri seseorang tersebut, hak untuk mempersiapkan pembelaan dan untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum, hak untuk disidang tanpa adanya penundaan, hak untuk hadir dalam persidangan, untuk membela diri dan untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memanggil dan memeriksa saksi, hak untuk mendapatkan bantuan tanpa biaya dari penerjemah, dan hak untuk terbebas dari kriminalisasi diri. Bagian ketiga yaitu ketentuan lainnya terdiri dari hak untuk mendapatkan jaminan khusus apabila tersangka atau terdakwa adalah anak, hak untuk melakukan upaya banding, hak untuk mendapatkan kompensasi terhadap penghukuman yang salah, hak untuk tidak diadili kembali berdasarkan tindak pidana yang sama, serta hak untuk tidak dipersalahkan terhadap suatu perbuatan ataupun kelalaian yang bukan merupakan suatu tindak pidana.

Kemudian dalam *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* khususnya dalam Prinsip 11 No. 1, 2, dan 3 menjelaskan bahwa:

Principle 11

- “1. *A person shall not be kept in detention without being given an effective opportunity to be heard promptly by a judicial or other authority. A detained person shall have the right to defend himself or to be assisted by counsel as prescribed by law.*
2. *A detained person and his counsel, if any shall receive prompt and full communication of any order of detention, together with the reasons therefor.*
3. *A judicial or other authority shall be empowered to review as appropriate the continuance of detention.”*

Berdasarkan instrumen hukum sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa negara-negara di dunia telah memperhatikan kondisi yang sangat mungkin dihadapi oleh seseorang yang berhadapan dengan hukum terutama ketika berhadapan dengan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kemungkinan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan sewenang-wenang yang

mengakibatkan hak asasi yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa dilanggar. Perhatian khusus ditujukan kepada seseorang yang dilakukan penangkapan ataupun penahanan oleh aparat penegak hukum sehingga dipandang perlu untuk diberikan suatu “*effective opportunity*” untuk melakukan pengujian terhadap pelaksanaan upaya paksa tersebut oleh hakim atau suatu mekanisme peradilan yang telah diberikan pengaturan oleh hukum positif. Hakim ataupun proses peradilan yang dimaksud bertujuan untuk melakukan *review* terhadap pelaksanaan upaya paksa agar apabila benar terjadi pelaksanaan upaya paksa secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum maka pelaksanaan upaya paksa tersebut harus segera dihentikan ataupun tersangka atau terdakwa mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami secara pantas.

Jika diperhatikan maka mekanisme kontrol yang dimaksud dalam beberapa instrumen hukum internasional tersebut di atas tidak memberikan penjelasan detail terkait hak-hak apa saja yang harus diberikan pengaturan oleh negara-negara yang mengakui atau meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut di atas, tetapi mekanisme kontrol upaya paksa pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa segala bentuk upaya paksa yang diberlakukan kepada tersangka atau terdakwa oleh aparat penegak hukum harus diberikan suatu mekanisme pengujian oleh hakim ataupun badan peradilan yang memungkinkan untuk menguji pelaksanaan upaya paksa yang dimaksud apakah telah berjalan sesuai pada prosedurnya tanpa adanya tindakan berlebihan yang mengakibatkan hak asasi tersangka ataupun terdakwa dilanggar.

Pada saat pembentukan instrumen hukum internasional ini, yang menjadi perhatian utama adalah apabila seseorang telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan maupun penahanan diperlukan suatu mekanisme yang memungkinkan tersangka ataupun terdakwa menguji tindakan yang dilakukan terhadap dirinya, serta menguji tindakan-tindakan lain yang dapat merendahkan harkat serta martabat dirinya sebagai manusia agar tindakan-tindakan tersebut tidak lagi dilakukan kepada tersangka atau terdakwa serta diberikan suatu kompensasi yang pantas apabila tersangka atau terdakwa telah diberlakukan tindakan yang melanggar hak asasi serta merendahkan harkat serta martabatnya sebagai manusia.

BAB III

**PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
SEBAGAI SARANA KONTROL UPAYA PAKSA TERHADAP
TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

A. Konsepsi dan Pelaksanaan Kontrol Upaya Paksa Berupa Praperadilan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Hukum Pidana

1. Konsep Praperadilan di Indonesia

Lembaga praperadilan lahir di Indonesia dikarenakan adanya dorongan bahwa dalam proses pelaksanaan upaya paksa, tidak terdapat mekanisme pengawasan ataupun penilaian terhadap berjalannya proses pelaksanaan upaya paksa untuk memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat diberikan oleh HIR, suatu hukum acara yang dibentuk dengan dipenuhi nuansa kolonialisme Belanda. Pada prinsipnya, praperadilan memiliki tujuan utama yaitu sebagai lembaga pengawas horizontal terhadap segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka dilaksanakannya proses pemeriksaan perkara pidana, dikarenakan upaya paksa adalah tindakan pembatasan kemerdekaan pribadi seseorang maka upaya paksa harus dilakukan sesuai dengan prosedur serta tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mengesampingkan pengawasan internal dari institusi aparat penegak hukum itu sendiri, lembaga praperadilan sebagai lembaga pengawas juga bukanlah lembaga peradilan

tersendiri tetapi praperadilan adalah lembaga yang diberikan wewenang dan fungsi yang baru sebagaimana dilimpahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada setiap pengadilan negeri.⁷²

Lembaga praperadilan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memiliki wewenang untuk melakukan pengujian ataupun penilaian terhadap kebenaran dan juga ketepatan dari pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik, dan berkaitan dengan keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Pada dasarnya, praperadilan adalah lembaga yang muncul dikarenakan ingin meniru *rechter commissaris* yang ada di Belanda. *Rechter commissaris* adalah hakim yang memimpin jalannya pemeriksaan pendahuluan dan muncul dikarenakan adanya prinsip hakim yang aktif. Negara-negara Eropa Tengah kemudian memberikan kewenangan kepada *rechter commissaris* untuk menangani proses pelaksanaan upaya paksa apakah telah dijalankan sesuai dengan prosedur atau tidak.⁷³ Pandangan tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman pelaksanaan bahwa “mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam

⁷² Ely Kusumastuti, “Penetapan Tersangka sebagai Obyek Praperadilan”, *Yuridika*, Vol. 33 No. 1 (2018), hlm. 5-6.

⁷³ *Ibid.*

undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.”⁷⁴

Maksud serta tujuan yang sejak awal ingin dicapai oleh lembaga praperadilan adalah untuk melaksanakan penegakan hukum serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi kepada tersangka, baik dalam tahap penyidikan ataupun pada tahap penuntutan. Lembaga praperadilan telah diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP. Pengaturan praperadilan tersebut dimaksudkan agar lembaga praperadilan dapat menjadi tahap pemeriksaan pendahuluan apakah hak-hak tersangka telah diberikan pemenuhan dengan mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:⁷⁵

- a. Kontrol vertikal atau kontrol yang dilakukan dari atas ke bawah;
- b. Kontrol horizontal, atau kontrol ke samping, merupakan kontrol yang dilakukan antara penyidik, penuntut umum, tersangka, keluarga tersangka ataupun pihak lain.

Terkait dengan pengaturan lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 77

⁷⁴ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), hlm. 45.

⁷⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 322.

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal 78

“(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.”

Pasal 79

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan dengan alasannya.”

Pasal 80

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Pasal 81

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian

penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”

Pasal 82

“(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugut;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

(1) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.”

Pasal 83

“(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Sembari membawa semangat untuk menjadi lembaga yang dapat memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negara yang berhadapan dengan hukum, terdapat beberapa perluasan terhadap objek pemeriksaan praperadilan yang dilakukan oleh putusan pengadilan negeri dan tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan juga ketentuan dari Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu contoh dari putusan praperadilan yang memberikan perluasan objek pemeriksaan praperadilan adalah Putusan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan November 2012 yang menerima dan mengabulkan permohonan pemohon yaitu Bachtiar Abdul Fatah yang merupakan tersangka kasus korupsi bioremediasi agar penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah. Hakim Suko Harsono yang memeriksa permohonan praperadilan tersebut menerima dan mengabulkan permohonan pemohon yaitu menyatakan penetapan Bachtiar Abdul Fatah sebagai tersangka tidak sah sehingga termohon yaitu Jaksa Agung

Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus diperintahkan untuk segera membebaskan tersangka disertai dengan pemulihan hak-hak pemohon termasuk kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Tetapi Hakim Suko Harsono menolak permohonan pemohon yang lain yaitu permohonan agar penyidikan dihentikan.⁷⁶

Selain dari putusan sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat putusan praperadilan yang juga dianggap kontroversial yaitu Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Putusan ini dianggap kontroversial dikarenakan hakim yang memutus perkara ini yaitu Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan tidak sah. Beberapa kalangan berpandangan bahwa putusan praperadilan ini adalah tindakan keliru dan nyata karena telah melebihi kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan. Selain daripada itu, Hakim Sarpin Rizaldi juga dianggap berupaya mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam hukum acara ataupun mencoba membuat peraturan terkait suatu permasalahan yang sama sekali belum diatur oleh hukum acara termasuk di dalamnya memberikan penafsiran terhadap pelaksanaan hukum, hal ini dianggap sebagai kekeliruan karena kewenangan untuk melakukan hal-hal tersebut

⁷⁶ Novrieza Rahmi, "Hakim Perintahkan Jaksa Bebaskan Karyawan Chevron", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perintahkan-jaksa-bebaskan-karyawan-chevron-1t50b4e182d6856>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 18.45 WIB.

dimiliki oleh Mahkamah Agung.⁷⁷ Tidak hanya berkaitan dengan penetapan tersangka, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sempat mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan dari pemohon terkait dengan penanganan perkara yang berlarut-larut sehingga hakim memerintahkan kepada jaksa untuk segera melimpahkan berkas perkara didasari dengan argumentasi bahwa dengan adanya proses pemeriksaan perkara yang dilakukan secara berlarut-larut dan memakan waktu hingga bertahun-bertahun dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.⁷⁸

Pada akhirnya, kontroversi mengenai perluasan kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan diakhiri oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian melegitimasi perluasan kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan dengan mengeluarkan Putusan No. 21/PUU-XII/2014 dengan menambahkan kewenangan praperadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, dan sah atau tidaknya penggeledahan serta penyitaan. Tidak hanya itu saja, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan definisi jelas mengenai bukti permulaan dan bukti yang cukup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

⁷⁷ Junaedi, "Pesan Pembaruan Hakim Sarpin", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pesan-pembaruan-hakim-sarpin-lt54f68621c3210/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.00 WIB.

⁷⁸ Ali, "Lagi, Hakim Perluas Objek Praperadilan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perluas-objek-praperadilan--lt4cd2decce98cf>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.26 WIB.

1 angka 14, Pasal 17, serta pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan diberikan makna minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki sistem *check and balances* terkait dengan penetapan seseorang sebagai tersangka dan juga tidak terdapat mekanisme pengujian sah atau tidaknya alat bukti yang diperoleh.⁷⁹ Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa dimasukkannya pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka ke dalam kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan agar tersangka dapat diperlakukan sebagai seseorang yang tetap memiliki harkat dan martabat dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya di hadapan hukum, serta penetapan seseorang sebagai tersangka adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dan merampas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga sangat mungkin dilakuka secara sewenang-wenang.⁸⁰

Praperadilan kemudian mengalami perubahan tidak hanya dikarenakan oleh putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim, melainkan juga melalui putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti contohnya Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan

⁷⁹ Fachrizal Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁸⁰ Lulu Hanifah, "MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.41 WIB.

dengan melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Tidak hanya itu saja tetapi juga terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi lain yang memberikan pengaruh terhadap praperadilan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, dalam amarnya dijelaskan bahwa “Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*suatu perkara sudah mulai diperiksa*” tidak dimaknai “*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*”. Putusan ini pun kemudian memberikan penyelesaian terhadap perbedaan pendapat dari hakim terkait dengan penafsiran “perkara sudah mulai diperiksa”, yang diartikan sebagai pokok perkara telah mulai disidangkan, bukan ketika berkas perkara dikirimkan ke pengadilan.⁸¹

Putusan selanjutnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 terkait dengan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau lebih dikenal dengan singkatannya yaitu SPDP. Dalam amar putusannya dijelaskan bahwa “Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

⁸¹ Riki Perdana Raya Waruwu, “Praperadilan Pasca Putusan MK”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 23.34 WIB.

Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*”. Putusan ini memberikan celah bagi tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan didasarkan pada prinsip *due process of law*. Alasan permohonan praperadilan melalui keterlambatan pengiriman SPDP dapat dilihat dalam Putusan No. 71/Pid.Pra/2017/PN.JKT.SEL, tetapi dalam putusan tersebut hakim menolak dengan alasan “*apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak*” dikarenakan pemohon tidak memasukkan alasan keterlambatan pengiriman SPDP dalam permohonan melainkan hanya dimasukkan pada kesimpulan.⁸²

2. Pelaksanaan Mekanisme Kontrol Upaya Paksa Berupa Praperadilan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan riset dan menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan terkait dengan pengaturan hukum acara yang digunakan untuk lembaga praperadilan, sehingga

⁸² *Ibid.*

beberapa hakim atau dapat dikatakan sebagian besar hakim menganggap bahwa mekanisme pembuktian dalam praperadilan menggunakan hukum acara perdata, yang dalam sistem pembuktiannya mementingkan kebenaran formil berupa dokumen ataupun surat-surat formal.⁸³ Contoh dari salah satu kelemahan yang dimiliki oleh praperadilan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Putusan No. 04/Pid.Pra/2009/PN.Jkt.Sel. yang menjelaskan bahwa “Menimbang, bahwa gugatan praperadilan adalah perkara pidana dengan mekanisme perdata, oleh karena itu gugatan praperadilan yang diajukan adalah ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari termohon.”⁸⁴ Selain dari kelemahan tersebut di atas, ICJR juga mengemukakan beberapa kelemahan dari praperadilan yang memberikan pengaruh terhadap efektifitas dan juga upaya optimalisasi praperadilan sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu:⁸⁵

a. Kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan hanya bersifat *Post*

Factum

Walaupun hanya lembaga praperadilan yang dapat memberikan pernyataan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, ataupun penghentian

⁸³ Anggara, *Op. Cit.*, hlm. 64.

⁸⁴ Fachrizal Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁸⁵ Anggara, *Op. Cit.*, hlm. 89-94.

penuntutan dan lainnya, kewenangan tersebut merupakan hal yang terbatas dan hanya dapat dilakukan setelah upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dilakukan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, kewenangan dari praperadilan hanya berlaku ketika upaya paksa telah dilakukan dan bukannya pada saat upaya paksa akan dilakukan. Sebagai akibatnya, kedudukan dari hakim praperadilan hanya berada pada fase pra-ajudikasi yang membuat perlindungan tersangka ataupun terdakwa dari kekuasaan yang dimiliki oleh penyidik menjadi tidak efektif.

b. Upaya paksa yang dilakukan pengujian terbatas pada *preview* administratif

Pada praktiknya, hakim praperadilan hanya melakukan pengujian apakah syarat-syarat pelaksanaan upaya paksa yang bersifat formal administratif telah terpenuhi. Hakim hanya akan melakukan pengujian apakah syarat formil telah terpenuhi dan sama sekali tidak melakukan pengujian terhadap syarat materiil padahal syarat materiil adalah hal terpenting yang harus diuji ketika seseorang diberlakukan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

c. Hakim yang bersikap pasif dalam praperadilan

Hakim praperadilan dalam pelaksanaan kewenangannya cenderung bersikap pasif, yaitu hakim hanya akan menggunakan kewenangannya apabila terdapat permohonan. Hakim akan menunggu seseorang yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan karena adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau dalam hal ini adalah penyidik.

d. Hak tersangka yang hilang dikarenakan permohonan praperadilan gugur

Banyak pihak yang berpendapat bahwa ketentuan praperadilan yang gugur ketika pokok perkara telah diperiksa tidak menggambarkan keadilan, terutama bagi pemohon praperadilan. Sistem praperadilan seharusnya memberikan penjaminan bahwa keputusan hukum harus tuntas, tidak dengan jalan menggugurkan. Sistem hukum sebagaimana dimaksud dengan asas *due process of law* mengharuskan proses praperadilan selesai hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁸⁶

e. Manajemen perkara praperadilan

⁸⁶ Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, (Jakarta, 1981), hlm. 28.

Permasalahan mengenai manajemen perkara praperadilan merupakan salah satu problematika yang masih sangat sulit diselesaikan dalam praktik di lapangan. Putusan harus sudah dijatuhkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tetapi manajemen perkara di pengadilan masih belum dapat dikatakan baik diikuti dengan arogansi aparat penegak hukum yang enggan menghadiri sidang praperadilan.

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan juga dapat dilihat dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim praperadilan, salah satu contohnya adalah Putusan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. atau lebih dikenal sebagai Putusan Praperadilan Century yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada intinya mengemukakan norma baru yaitu hakim praperadilan dapat memberikan perintah kepada penyidik untuk melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang yang bukan merupakan pihak yang berperkara dalam kasus tersebut.⁸⁷ Hal tersebut dapat dilihat dalam amar putusan yang menjelaskan bahwa “Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan

⁸⁷ Siska Trisia, “Problematika Praperadilan di Indonesia”, <http://mappihui.org/2018/05/25/problematika-praperadilan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 21.39 WIB.

tersangka terhadap **Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk,** (Sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa **BUDI MULYA**) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;”

Berdasarkan putusan tersebut, publik melakukan kajian terhadap kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan dan sejauh apa kewenangan tersebut dapat digunakan untuk memutus suatu perkara, dan kemudian yang dilakukan kajian selanjutnya adalah akibat hukum apakah yang timbul ketika kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada praperadilan dilampaui oleh hakim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan adalah untuk menguji proses penyidikan dan penutupan terhadap suatu perkara pidana serta menetapkan rehabilitasi dan ganti rugi terhadap penerapan upaya paksa yang tidak sah. Kewenangan tersebut pun diperluas dengan Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang kemudian ditambahkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan dengan menambahkan kewenangan melakukan pengujian terhadap keabsahan penetapan seseorang sebagai tersangka. Dengan adanya kewenangan tersebut, dalam perkara praperadilan hakim berupaya untuk menitikberatkan proses pemeriksaan pada alat bukti surat dan kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap aparat penegak

hukum melakukan penyidikan dan penuntutan yang sah atau tidak berdasarkan hukum formil.⁸⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tidak berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan pengujian terhadap penetapan Boediono menjadi tersangka tanpa adanya dua alat bukti yang sah. Pengujian tersebut dilakukan hanya didasarkan pada dalil dari Pemohon yang memberikan pernyataan bahwa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penghentian penyidikan kasus korupsi Bank Century setelah Budi Mulya ditetapkan sebagai terpidana. Penetapan Boediono sebagai tersangka didalilkan tanpa adanya bukti formil sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang tetapi hanya disimpulkan oleh Pemohon karena tidak adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikan lebih lanjut sejak tahun 2015. Amar putusan sebagaimana diputus oleh Hakim Effendi Mukhtar tersebut di atas tidak memiliki kesesuaian dengan filosofi dan juga karakteristik yang dimiliki oleh praperadilan. Pada dasarnya praperadilan adalah lembaga yang lahir sebagai mekanisme kontrol hakim terhadap upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi hal tersebut tidak membenarkan hakim melakukan mekanisme kontrol hingga melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terutama sampai harus menciptakan norma hukum baru yang

⁸⁸ *Ibid.*

bertentangan aturan hukum yang berkaitan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸⁹

3. Konsep Hakim Komisaris di Negara-Negara Eropa

Hakim komisaris merupakan istilah dari Belanda yang dikenal sebagai *Rechter Commisaris*, kemudian dalam istilah Prancis disebut sebagai *judge d'instruction*, dalam istilah Italia sebagai *Giudice Instructore*, dan dalam istilah Jerman dikenal sebagai *Inshungrichter*. Dalam pelaksanaan hakim komisaris di Belanda, 50% perkara yang ditangani oleh Jaksa (*officier van justitie*) dideponir, hal tersebut terjadi dengan syarat ataupun tanpa syarat. Dalam asas hukum yang dianut oleh Belanda memungkinkan semua jaksa memiliki wewenang untuk melakukan deponir terhadap perkara. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, yang memiliki wewenang untuk melakukan deponir terhadap perkara hanyalah Jaksa Agung, hal tersebut dapat dilakukan apabila terdapat cukup bukti. Wewenang melakukan deponir terhadap perkara yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung ini adalah warisan kolonialisme Belanda dikarenakan pada saat itu jaksa bukanlah sarjana hukum sehingga jaksa biasa tidak diberikan kepercayaan untuk melakukan deponir terhadap perkara sedangkan Jaksa Agung Hindia Belanda (*Procureur General bij*

⁸⁹ *Ibid.*

Hoogerechtshof) yang diberikan wewenang deponir adalah sarjana hukum yang sudah sangat senior.⁹⁰

Pengawasan sebagaimana dimaksud memiliki perbedaan yang mendasar antara penilaian yang dimiliki oleh jaksa yang berada di negara-negara Eropa dengan jaksa yang berada di Indonesia, ataupun jaksa yang berada di Jepang. Apabila jaksa di Indonesia melakukan deponir terhadap perkara, maka pasti akan diikuti dengan kecurigaan. Berbeda dengan jaksa-jaksa yang berada di negara Eropa apabila melakukan deponir maka akan dianggap sebagai hal yang wajar atau normal, karena jaksa bertanggungjawab kepada Jaksa Agung melalui *computer online* dan kemudian akan berlanjut kepada Menteri Kehakiman, dari Menteri Kehakiman kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada Parlemen. Objek pengawasannya adalah arah penuntutan yang dilakukan oleh jaksa-jaksa di Eropa apakah penuntutan dilakukan secara tebang pilih atau tidak, hal ini dimaksudkan agar penuntutan yang dilakukan oleh jaksa-jaksa di Eropa tidak dilakukan karena adanya alasan politis ataupun hal lainnya. Dipandang perlu agar perkara yang ditangani oleh jaksa dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Berlaku pula dengan upaya pembatasan penahanan di Belanda, kepolisian hanya dapat melakukan penahanan selama 24 jam dan apabila seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana maka dapat

⁹⁰ Andi Hamzah, "Hakim Komisaris dan Kewenangannya", (Makalah di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta), hlm. 4.

dilakukan penahanan selama 8 hari, selanjutnya penahanan dilakukan oleh hakim komisaris dan dilanjutkan dengan penahanan oleh hakim.⁹¹

Hakim komisaris atau *Investigating Judge* adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan penahanan dan juga melakukan penyaringan perkara yang nantinya akan diajukan ke pengadilan. Pada dasarnya hakim komisaris ini dibentuk agar terdapat pengimbangan wewenang yang dimiliki oleh jaksa, lembaga yang sangat dominan dalam upaya penegakan hukum sebagai *master of procedure* ataupun *dominitis litis*. Hakim tidak mencari perkara yang berada di tengah masyarakat tetapi pengajuan perkara kepada hakim bergantung pada jaksa yang nantinya akan menuntut dan hakim tidak dapat menuntut berbeda dari apa yang telah dituntut oleh jaksa. Perkara yang kemudian nantinya akan disaring dengan *pretrial* hanyalah perkara yang dianggap besar dan menarik perhatian dari masyarakat. Apabila menarik contoh dari Indonesia maka dapat dilihat dalam kasus Polycarpus yang sama sekali tidak menunjukkan adanya bukti tetapi hanya keyakinan semata, apabila terjadi di Eropa maka kasus seperti ini pasti akan diajukan melalui *pretrial* terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi wewenang yang disalahgunakan atau *malice prosecution* dalam upaya penahanan ataupun penuntutan.⁹²

Hakim komisaris atau hakim investigasi juga memiliki tugas lain yaitu berupaya untuk mewujudkan *due process of law* atau *behoorlijk*

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹² Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013), hlm. 104.

procesrecht. Keberadaan hakim komisaris telah dimulai dalam *Code d'Instruction* yang dimiliki oleh Prancis, ketika Prancis menguasai Belanda maka kode ini pun juga diterapkan di Belanda yang nantinya menjadi *Wetboek van Strafvordering* Tahun 1926 yang berlaku di Belanda dan juga Italia. Hakim komisaris berupaya untuk mencapai tujuan yang juga merupakan tujuan dari hukum pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materil (*objective truth*) dan melakukan perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa, sehingga jangan sampai terdapat seseorang yang dijatuhi pidana padahal tidak bersalah. Hakim komisaris atau hakim investigasi berupaya untuk mencegah hal tersebut dengan melakukan pengecekan terhadap tersangka atau terdakwa, mengeluarkan surat perintah penahanan, penggeledahan dan upaya-upaya paksa lainnya (*coercive measure*).⁹³

Jika melihat di Prancis, maka wewenang dari hakim komisaris atau *judge d'instruction* atau juga disebut sebagai *judge liberte et de la detention* sejak tahun 2001 telah dilimpahkan kepada hakim khusus yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan, hakim khusus tersebut berbentuk Majelis Hakim Khusus yang terdiri dari 3 hakim dan dipimpin oleh wakil ketua pengadilan. Sifat Majelis Hakim Khusus ini adalah permanen, tidak seperti lembaga praperadilan yang dimiliki oleh Indonesia. Majelis Hakim Khusus tersebut bernama *judge des liberte et de la detention* dan yang nantinya akan melakukan sidang pendahuluan atau *pretrial*

⁹³ *Ibid.*, hlm. 104-105.

adalah *judge d'instruction*. Pengaturan tersebut juga berbeda dengan Belanda, *rechter commissaris* hanya bertugas melakukan penahanan, mengeluarkan perintah penggeledahan, dan selanjutnya. *Rechter commissaris* tidak lagi melakukan upaya *gerechtelijk vooronderzoek* atau pemeriksaan pendahuluan. Upaya penuntutan tetap berada pada penuntut umum apakah akan dilakukan penuntutan atau tidak. Jaksa Belanda atau *officier van justitie* memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara didasarkan pada asas oportunitas. Terhadap perkembangan baru di Belanda, jaksa dapat melakukan kesepakatan untuk mendenda administratif kepada terdakwa yang dituntut pidana penjara 6 tahun ke bawah untuk perkara yang tergolong ringan, kemudian apabila disepakati maka jaksa tidak akan melakukan penuntutan dan menyesuaikan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tindakan jaksa Belanda tersebut juga memiliki kesamaan dengan jaksa Norwegia yang dapat menetapkan sanksi sendiri sehingga jaksa Norwegia menjadi seperti *semi judge* yang dinamakan sebagai *patale unnlatese* untuk perkara-perkara yang tergolong kecil atau ringan.⁹⁴

Pemerintah Prancis berupaya untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki *judge d'instruction*, sebaliknya pemerintah Belanda berupaya untuk memberikan penguatan terhadap wewenang yang dimiliki *rechter commissaris*. Pada awalnya kewenangan yang dimiliki *judge d'instruction* sama dengan wewenang yang dimiliki *rechter commissaris* terkait dengan

⁹⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 4

pemimpinan penyidikan tetapi dikarenakan adanya skandal, maka wewenang dari *judge d'instruction* akan dilakukan pengurangan. Secara umum dapat dipahami bahwa proses perkara pidana di Prancis dan Belanda terbagi menjadi dua tahap yaitu yang pertama adalah penyidikan atau penuntutan kemudian tahap selanjutnya adalah persidangan. Tidak terdapat pemisahan antara penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan juga penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Penyidikan dan upaya paksa yang dilakukan oleh Kepolisian seperti penahanan harus berdasarkan persetujuan dari jaksa, tetapi apabila pelaku tertangkap tangan maka polisi dapat melakukan penahanan sampai 8 hari. Jaksa (Dewan Jaksa Agung) pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa bawahannya kepada Menteri Kehakiman dan akan berlanjut sampai pada Parlemen. Posisi yang dimiliki oleh Jaksa *officier van justitie* Belanda merupakan posisi yang berdiri di atas dua jalur yaitu jalur administratif dan jalur politis di bawah Menteri Kehakiman, hal ini dikarenakan Menteri Kehakiman nantinya akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang dan tugas jaksa kepada Parlemen, dan jalur kedua adalah sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman (*gerechtelijke macht*) di bawah hakim.⁹⁵

Tidak berbeda dengan jaksa, polisi juga berdiri di atas dua jalur, sebagai aparat penegak hukum yang berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga ketertiban umum di bawah Menteri Dalam Negeri dan jalur kedua

⁹⁵ Yanto, *Op. Cit.*, hlm. 106.

sebagai penyidik (polisi kehakiman/*police judiciare*) di bawah jaksa *officier van justitie*. Penahanan yang dapat dilakukan oleh hakim komisaris dibatasi hanya sampai 14 hari, sedangkan hakim dapat melakukan penahanan hingga sampai 30 hari. Berbeda dengan Belanda, di Prancis kewenangan untuk melakukan penahanan tidak lagi berada pada *judge d'instruction* tetapi dilakukan oleh Majelis Hakim Khusus yang diketahui oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Jaksa Prancis yang melakukan penyidikan memiliki dua pilihan, yang pertama adalah dengan membiarkan polisi untuk terus melakukan penyidikan ataupun perkara kemudian diajukan ke *pretrial/gerechtelijk vooronderzoek* yang memiliki sebutan sebagai *information judiciare*. Apabila setelah diajukan ke *pretrial* ditemukan bukti-bukti adanya delik lain maka *judge d'instruction* kemudian memberitahu jaksa untuk melakukan perluasan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan perintah jaksa untuk melakukan penyadapan dan juga penahanan. Posisi jaksa dalam pemeriksaan pendahuluan menempati tempat subordinasi dari hakim, menjadi pihak yang sama dengan terdakwa. Setelah hakim investigasi meminta jaksa untuk membaca kesimpulan perkara (sama halnya *requisitoir*) maka jaksa akan membuat keputusan agar penuntutan tetap dilanjutkan.⁹⁶

Perlu diperhatikan bahwa alat bukti tidak dapat diperoleh secara melawan hukum atau melalui cara-cara yang ilegal. Polisi tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bukti dengan cara memancing dengan

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 106-107.

kejahatan. Proses penyidikan adalah proses yang memiliki sifat rahasia (*secret de l'instruction*) dan penyidik tidak diperbolehkan untuk membocorkan hasil ataupun perkembangan dari penyidikan. Apabila polisi melakukan hal tersebut maka diancam dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 *Code Penal*, hal ini dimaksudkan agar *presumption of innocence* tetap terjaga dan juga untuk melindungi kepentingan dari penyidikan itu sendiri seperti mereduksi kemungkinan alat bukti atau hasil dari kejahatan disembunyikan ataupun dialihkan.⁹⁷

Dalam proses peradilan Belanda, terdapat jaksa khusus (*speciale officier von justitie*) yang melakukan kontrol terhadap penyidikan perkara yang tergolong sebagai perkara yang berat dan terorganisasi. Berbeda dengan Prancis yang tidak memiliki jaksa seperti jaksa khusus yang melaksanakan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan jaksa Prancis dan jaksa Belanda adalah bahwa jaksa Prancis tidak melakukan seleksi dan juga melakukan persiapan terhadap penyidikan yang sedang dilakukan oleh polisi, hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki jaksa Belanda lebih luas daripada jaksa Prancis. Kemudian Jaksa Agung pada Mahkamah Agung di Belanda tidak memimpin dan membawahi jaksa lainnya tetapi yang memimpin adalah Dewan Jaksa Agung di Pengadilan Tinggi (*Couege*

⁹⁷ *Ibid.*

van Procureur General bij de Gerechtshoven), sedangkan Jaksa Agung Prancis memberikan garis besar penyidikan yang baik.⁹⁸

Pada tahun 1990, di Italia terjadi reaksi dari beberapa pihak yang menginginkan agar asas *inquisitoir* kembali diberlakukan tetapi kembali lagi pada sistem *accusatoir* sebagaimana telah tercantum dalam Hukum Pidana Italia tahun 1989. Dalam 10 tahun terjadi tiga tahap perkembangan di Italia yaitu yang pertama adalah sistem *accusatoir* diterima, kemudian ditolak, dan kemudian kembali lagi pada sistem Hukum Pidana Italia tahun 1989. Terkait dengan pembaharuan dan kontra yang memberikan kesulitan pada penerapan Kodifikasi Hukum Pidana Italia tahun 1989 adalah adanya pemisahan fungsi jaksa dari pengadilan dan pemisahan *pretrial* dan *trial*. Akibat lebih jauh juga ada pada penghapusan *giudice istruttore* atau hakim komisaris yang dahulu ditiru dari Prancis. Adanya pemisahan penyidikan ataupun penuntutan dengan persidangan adalah upaya yang dilakukan agar hakim tidak memihak dan dengan inisiatif sendiri hakim dapat mencari bukti secara mandiri. Dengan adanya Kodifikasi Hukum Pidana Italia 1989, hakim membuka proses persidangan dengan memisahkan *investigation phase* dan juga *adjudication phase*. Sebagai akibatnya hasil penyidikan polisi ataupun jaksa dibuat dalam dua rangkap yaitu:⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 108.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

- a. Satu berkas yang di dalamnya terdapat pemeriksaan, barang yang disita, dan hasil penyadapan telepon yang kemudian diserahkan kepada hakim;
- b. Satu berkas lain yang di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan terdakwa dan saksi dari pihak jaksa dan juga penasihat hukum yang nantinya akan saling beradu pada tahap *cross examination* apabila terdapat keterangan terdakwa ataupun saksi yang inkonsisten.

Dengan dihapusnya hakim investigasi atau hakim komisararis di Italia (*giudice istruttore*), maka kontrol penyidikan yang dilakukan oleh jaksa kembali kepada hakim. *Pretrial* yang baru memiliki fungsi terbatas berupa mengeluarkan surat perintah penahanan, persetujuan dilakukannya penyadapan, pengawasan tata waktu yang diperbolehkan untuk upaya penyidikan dan juga pengumpulan bukti-bukti awal yang dikhawatirkan akan dihilangkan oleh tersangka atau terdakwa. Apabila hasil penyidikan diteruskan dengan adanya penuntutan maka hakim *pretrial* dapat mengeluarkan putusan dalam proses pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*), hal ini dilakukan untuk melakukan penyaringan terhadap penuntutan yang dilakukan secara terburu-buru seperti halnya dalam praktik sistem *common law*.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid.*

Hakim komisaris di Prancis telah lama digunakan dan telah coba diterapkan di Indonesia dikarenakan kolonialisme Belanda. Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa pada masa kolonial dahulu, hakim komisaris telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan yang dimiliki dari hakim komisaris tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan upaya paksa yang dilakukan selama proses penyidikan, bahkan hakim komisaris sendiri juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai *instruction judge*. Kewenangan sebagaimana dijelaskan tersebut merupakan hasil dari konsep hakim yang aktif dan bertahan dalam hukum acara pidana hingga sampai tahun 1981. Setelah tahun 1981 dan kemudian diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hakim komisaris ditiadakan dan sebagai gantinya diperkenalkan sistem praperadilan. Berbeda dengan hakim komisaris, praperadilan lebih bersifat administratif dan *post factum*. Hakim komisaris adalah hakim yang dipilih dari hakim-hakim yang aktif di pengadilan dan bertugas selama 3 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan. Hakim komisaris tidak dapat melakukan investigasi terhadap perkara, kecuali diminta oleh jaksa ataupun oleh korban.¹⁰¹

Dalam sistem peradilan pidana Prancis, pemeriksaan pendahuluan ataupun penyidikan perkara pidana terdapat 3 instrumen yang berperan sangat penting yaitu *judicial police*, *the procurator*, dan *the examining*

¹⁰¹ Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: FHUI dan Papas Sinar Sinanti, 2009), hlm. 167-168.

magistrate. Hakim komisaris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketiga instrumen tersebut ketika dikaitkan dengan RKUHAP, karena hakim komisaris memiliki wewenang untuk menentukan penyidik atau jaksa yang ingin melakukan penangkapan setelah melewati waktu 1×24 jam, terkecuali ketika tertangkap tangan dalam melakukan suatu tindak pidana maka untuk melakukan penangkapan diperlukan persetujuan dari hakim komisaris.¹⁰²

Sedangkan di negara Inggris, ketika polisi “*are reasonably sure that they have a suspect*” maka polisi tersebut memiliki beberapa pilihan yaitu apakah mereka akan “*to take no further action at all*”, atau “*give an informal warning*”, atau “*decide to issue a formal police caution*”, atau “*refer to the case to some form mediation*”, atau “*decide to pass the papers to the Crown Prosecution Service*”. Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana terdapat suatu klausul yang dinamakan sebagai klausul *exclusionary rule*, klausul ini bersumber dari doktrin “*fruit of the poisonous tree*” yang menjelaskan bahwa melakukan suatu tindakan yang baik tetapi dengan cara yang salah tidak dapat diterima. Dalam sistem peradilan pidana pun doktrin ini diakui, yaitu apabila alat bukti yang didapatkan secara melawan hukum maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan hal itu pula terdapat maksim yang menjelaskan bahwa lebih

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 149.

baik melepaskan sepuluh penjahat daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah.¹⁰³

Sistem peradilan pidana Prancis memberikan izin bagi “*victim to initiate legal proceeding either by direct presentation of the court or by adding a civil component to the criminal charges*”. Penuntutan yang dilakukan oleh korban tersebut dinamakan sebagai *as quivis ex populo*. Di Austria dan Jerman, korban juga dapat menjadi *subsidiary prosecutor* dan memiliki hak-hak yang lebih luas seperti *extensive rights of presenting evidence, requesting that certain witnesses be called, commenting on evidence, dan otherwise addressing the court*. Dalam upaya penyelesaian perkara pidana di Jerman dan Austria, korban dapat menentukan sendiri berapa nominal yang harus dibayarkan sebagai ganti kerugian, sedangkan di Indonesia terdapat mediasi penal yang dilakukan dengan melibatkan korban dan pelaku disertai dengan pihak terkait yang nantinya akan membahas mengenai ganti kerugian yang harus dibayarkan. Sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini cenderung fokus pada upaya penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana tanpa perlu melibatkan pengadilan. Demikian pula dengan Austria dan Jerman, dan Swedia yang memperbolehkan korban untuk “*prosecute if the public prosecutor refuses to do so*”. Tidak hanya itu, Finlandia pun

¹⁰³ *Ibid.*

“provides a particularly interesting continuation of private prosecution by granting the victim’s independently of the public prosecutor”.¹⁰⁴

Untuk lebih mempermudah memahami konsep hakim komisaris dari beberapa negara sebagaimana telah disebutkan di atas, maka beberapa konsep hakim tersebut dapat dilakukan perbandingan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Konsep Hakim Komisaris di Beberapa Negara di Eropa

No.	Hakim Komisaris (Negara)	Kewenangan
1.	<i>Rechter Commisaris</i> (Belanda)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan terhadap kinerja Jaksa Penuntut Umum apakah telah sesuai prosedur atau tidak; - Hanya melakukan penahanan, mengeluarkan perintah penggeledahan dan selanjutnya.
2.	<i>Judge d’instruction</i> (Prancis)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan pendahuluan termasuk pemeriksaan terdakwa, saksi, dan alat bukti; - Membuat berita acara, penggeledahan, penahanan, penyitaan, dan menutup tempat tempat tertentu;

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

		- Menentukan cukup alasan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.
3.	<i>Giudice istruttore</i> (Italia) kemudian berubah menjadi <i>Giudice per le Indagini Preliminary</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berwenang mengintervensi perkara pidana dalam prosedur tertentu dalam tahap pemeriksaan pendahuluan; - Meneliti bukti-bukti awal; - Menerima atau tidak menerima permohonan pemberhentian penuntutan dari JPU;

4. Konsep Hakim Komisaris di Amerika Serikat

Sistem peradilan pidana Amerika Serikat mengakui *exclusionary rules*, yaitu suatu peraturan yang bersumber dari *case law*. *Exclusionary rules* adalah suatu peraturan yang memiliki maksud agar setiap warga negara yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dapat terhindar dari tindakan upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.¹⁰⁵ Salah satu *case law* yang paling menonjol dalam menunjukkan *exclusionary rules* ini dan dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menemukan kebenaran materiil tanpa mengabaikan prosedural pelaksanaan tugas adalah kasus *Miranda*

¹⁰⁵ Paul B. Weston dan Keneth M. Weus, *The Administration of Justice*, (New Jersey: Printice Hau, 1973), hlm. 50.

(*Miranda v. Arizona State* pada tahun 1966). Miranda didakwa oleh jaksa melakukan tindak pidana di negara bagian Arizona tetapi pada saat melakukan penangkapan ternyata polisi tidak memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh Miranda sebagai seorang tersangka, termasuk di dalamnya hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*) dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum (*the right to have a counsel*). Dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh kepolisian tersebut mengakibatkan kesaksian yang didapatkan dari Miranda pada saat proses pemeriksaan menjadi *inadmissible* atau tidak dapat dipergunakan dalam proses persidangan sebagaimana *exclusionary rules of evidence*. Berdasarkan hal itu pula maka hingga sekarang di Amerika Serikat selalu menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum yang akan melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan maka hak-hak tersangka harus diberitahukan dengan jelas tepat pada saat proses tersebut dilakukan dan sampai saat ini dikenal sebagai *Miranda Warning*.

Selain daripada itu, terdapat *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Degrading, Treatment and Punishment* yang kemudian telah diberikan persetujuan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984, begitu pula dengan Indonesia yang ikut menandatangani hasil konvensi tersebut pada tanggal 23 Oktober 1985 serta telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. *Torture* menurut konvensi tersebut termasuk di dalamnya adalah penyiksaan fisik, psikis, jasmani maupun rohani. Dengan adanya konsep penemuan hukum atau

“*rechtsvinding*”, hakim dapat melakukan perluasan terhadap fungsi yang dimiliki oleh lembaga praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP bahwa lembaga praperadilan tidak hanya sekedar memeriksa sah atau tidaknya dasar penangkapan ataupun penahanan tersangka, tetapi juga dapat memanggil tersangka dalam hari dan waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Apabila polisi atau dalam hal ini adalah penyidik tidak dapat menghadirkan tersangka di hadapan hakim maka hakim dapat memberikan perintah kepada penyidik untuk membebaskan tersangka dari penahanan. Pada dasarnya, pengacara ataupun penasihat hukum dari tersangka yang mengetahui adanya kekerasan fisik ataupun penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap lembaga praperadilan agar kliennya dapat dibebaskan dari penahanan dikarenakan keterangan yang diberikan oleh tersangka tersebut diperoleh melalui cara yang melanggar hukum. Dalam jangka waktu 1 hari sejak adanya permohonan dari penasihat hukum tersangka maka hakim meminta penyidik untuk menghadirkan tersangka dengan imbas apabila penyidik menolak untuk menghadirkan tersangka maka tersangka akan dibebaskan.¹⁰⁶

Persoalan-persoalan mengenai hukum acara pidana yang masih terlampau banyak mengakibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan tinjauan secara komprehensif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama berkaitan

¹⁰⁶ Yanto, *Op. Cit.*, hlm. 117.

dengan keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan. Praperadilan dipandang perlu untuk dilakukan tinjauan secara signifikan bahkan evaluatif eksekutif. Praperadilan dipandang sebagai lembaga yang sangat pasif dalam proses peradilan pidana, fungsi *examining judge* yang dimiliki oleh praperadilan sangat terbatas dalam upaya penelitian secara administratif terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga timbul pengharapan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap segala macam kerugian yang diderita oleh tersangka. Kekerasan fisik maupun psikis yang diderita oleh tersangka yang dikenakan upaya paksa berupa penahanan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara pidana melanggar Pasal 1 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading, Treatment and Punishment* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Tetapi sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, praperadilan dianggap sebagai lembaga yang subordinatif di bawah lembaga penegak hukum lain daripada lembaga yang berupaya menegakkan hukum dengan didasari oleh rasa keadilan. Upaya penegakan hukum dipandang akan lebih efektif apabila lembaga hakim komisaris dikembalikan untuk mengganti lembaga praperadilan yang memiliki kewenangan lebih yaitu sebagai *investigating judge*.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

Pada tahap *preliminary hearing* ataupun pada tahap *pretrial conference* dalam proses peradilan di Amerika Serikat dapat dilihat apakah penyidik mendapatkan alat bukti melalui cara yang sah atau tidak, apabila hakim memiliki pendapat atau beranggapan bahwa alat bukti termasuk sebagai *illegal secured evidence* maka tersangka yang dilakukan penahanan harus dilepaskan. Di Amerika sendiri, terdapat lembaga yang juga dipandang sebagai lembaga yang kharismatis dan juga sebagai lembaga yang dapat dipergunakan dalam rangka melakukan perlawanan terhadap upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum adalah lembaga *Habeas Corpus*. Lembaga ini juga tidak hanya dipergunakan dalam perkara pidana, tetapi juga perkara perdata karena lembaga ini memiliki fungsi sebagai upaya yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan upaya paksa. Lembaga *Habeas Corpus* dijelaskan sebagai:¹⁰⁸

“the writ of Habeas Corpus is designed to protect the personal freedom of those who have been illegally determined in prison, hospital, or privated custody. In former time the Writ began with the latin words Habeas Corpus, meaning “You must have the body”. The writ is addressed to the detainer and commands him to “have the body” of the detainee before the court on the specified day and time. It is ancient prerogative writ emanating, originally, from the A King himself. The power to issue it is now exercised by the court.

¹⁰⁸ Terence Ingman, *The English Legal Process*, (Oxford: Oxford University Press, 1992).

It can be used to secure a release from unlawful detention in both criminal and civil cases.”

Berdasarkan penjelasan seperti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip dasar dari keberadaan lembaga *Habeas Corpus* adalah untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang dilakukan penahanan secara tidak sah, ketika lembaga ini menghendaki agar tersangka dihadapkan pada hakim maka pada hari dan waktu yang telah ditentukan, penyidik harus menghadirkan tersangka tersebut. Lembaga seperti *pretrial* dan *habeas corpus* dapat dimanfaatkan dengan baik oleh hakim dengan menggunakan konsep ‘penemuan hukum’ terkhusus pada perkara pidana apabila hakim merasakan adanya keraguan terhadap tersangka atau terdakwa yang mengalami kekerasan fisik ataupun psikis dari penyidik. Pasal 15 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* menjelaskan bahwa “*Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made*”. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur tersebut mengakibatkan segala bentuk alat bukti yang didapatkan melalui penyiksaan maka akan berakibat batal demi hukum.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Luhut M. P. Pangaribuan, “Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Media Hukum dan Keadilan Teropong*, Vol. 1 No. 1 (2014), hlm. 13-14.

Dengan adanya hal seperti tersebut di atas, diperlukan lembaga ataupun suatu institusi mandiri yang dapat segera memberikan penanganan terhadap permasalahan penyiksaan yang dialami oleh tersangka atau terdakwa pada tahap awal penyidikan yang dikenal sebagai “*initial phase investigation*”. Jika melihat dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, terdapat tiga tahap *pretrial* untuk melakukan penelitian terhadap keabsahan suatu alat bukti yang diperoleh dan akan dipergunakan untuk menuntut tersangka yaitu:

a. *Arraignment*

Arraignment adalah tahap persidangan di depan hakim. Pada proses ini hakim mempertanyakan sikap dari tersangka apakah tersangka menyatakan bersalah atau tidak bersalah (*guilty or not guilty*). Apabila tersangka menyatakan sikap tidak bersalah atau *plea of not guilty* maka tersangka akan dihadapkan pada proses *trial* di hadapan *jury*. Sejak saat proses *arraignment* dimulai, maka pengawasan terhadap pelaksanaan proses pidana telah menjadi tanggung jawab peradilan,¹¹⁰ lain halnya ketika tersangka menyatakan sikap bersalah atau *plea of guilty* maka pemeriksaan dicukupkan pada proses *court trial*.¹¹¹

¹¹⁰ Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹¹¹ A. C. German, et. al. *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*, (Illinois: Thomas, 1970), hlm. 115.

b. *Preliminary Hearing*

Pada tahap ini penyidik dihadapkan pada hakim untuk kemudian ditentukan apakah terdapat alasan yang cukup kuat (*probable cause*) tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.

c. *Pretrial Conference*

Pada tahap ini dikhususkan pada perencanaan sidang di pengadilan, khususnya terkait dengan pembuktian dan hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara untuk mendapatkan dan memeriksa bukti dari pihak lain (*discovery*).¹¹²

Dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat terdapat lembaga yang dikenal sebagai *magistrate*. Herbert L. Packer menjelaskan bahwa:¹¹³

“the function of an inquiry by the judge is to provide an assurance of regularity on the record, not to protect any special right of the defendant”

Penyidik memiliki wewenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan kemudian melakukan upaya paksa berupa penahanan. Pada proses penangkapan menyesuaikan dengan tingkatan sebagai berikut, yang pertama adalah *“be reviewed, first by the police and by the prosecutor”*

¹¹² Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹¹³ Herbert L. Packer, *Op. Cit.*, hlm. 222.

kemudian tahap selanjutnya adalah “*the arrestee must be brought before magistrate within a relatively short period to that point the charges against the arrestee must be filed with the magistrate*”.¹¹⁴ Selain daripada itu, *grand jury* di Amerika Serikat juga dikenal memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, tetapi wewenang tersebut dirasa tidak sebanding dan tidak seefektif penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sehingga terdapat penolakan terhadap *grand jury* untuk melakukan penyelidikan. Yale Kamisar dan kawan-kawan menjelaskan bahwa “*compared to police investigations, grand jury investigations are expensive, time consuming, and logically burdensome; heavy and awkward to carry*”.¹¹⁵ Terdapat pendapat lain yang juga menjelaskan bahwa “*because they (grand jury) usually “rubber stamp” the wishes of the prosecutor, almost always return a true bill, “indicting the defendant*”.¹¹⁶

Sistem hukum di Amerika mengharuskan penangkapan seorang tersangka oleh penyidik harus melalui persetujuan dari *magistrate* karena penangkapan bukanlah semata-mata kebijakan diskresi dari penyidik. Jika dilihat secara sederhana dan dari sudut pandang kelembagaan maka *magistrate* memiliki kesamaan dengan hakim komisaris. Pada saat ingin melakukan upaya paksa berupa penangkapan maka penyidik akan meminta perintah dari pengadilan yang disebut sebagai *warrant*, “*there is no*

¹¹⁴ Yale Kamisar, et. al. *Modern Criminal Procedure: Cases, Comments, and Questions*, (Eagan: West Academic Publishing, 1999), hlm. 20.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 678.

¹¹⁶ Howard Abadinsky, *Discretionary Justice: An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, (Illinois: Charles Thomas Publisher, 1984), hlm. 84.

immediate need to arrest a suspect, an officer may seek to obtain an arrest warrant (a court order authorizing the arrest) prior to taking the person into custody". Tetapi sebelum melakukan penangkapan, penyidik diharuskan telah memenuhi persyaratan *probable cause* dan apabila harus dilanjutkan dengan upaya paksa lainnya yaitu penahanan maka diperlukan syarat *reasonableness* yang dalam pengesahannya diperlukan persetujuan dari *magistrates*. Dalam praktiknya, apabila penyidik akan mendapatkan persetujuan dari *magistrates* maka "*probable cause may be made by affidavits or live testimony of either the investigating officer or a witness (usually the victim)*". Penangkapan juga pada dasarnya dapat dilakukan tanpa adanya *warrant* tetapi "*officer will seek to obtain a warrant, rather than rely on a warrantless arrest, only in special settings which make a warrant legally necessary or otherwise advantageous*".¹¹⁷ Tidak terpenuhinya syarat untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan seperti misalnya tanpa adanya penetapan *magistrate* maka akan berakibat *advantageous* bahkan lebih jauh lagi memiliki akibat hukum berupa batal demi hukum disertai dengan adanya ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pada tahap pra-ajudikasi, secara normatif telah diatur bahwa *probable cause* dan *reasonableness* merupakan pertimbangan yang dimiliki penyidik. *Probable cause* atau dalam hal ini adalah bukti permulaan yang cukup dan *reasonableness* yang merupakan syarat yuridis

¹¹⁷ *Ibid.*

untuk melakukan penahanan tersebut tidak termasuk sebagai yurisdiksi dari praperadilan. Secara prosedur, hanya dalam pemeriksaan praperadilanlah wewenang hakim selain untuk memberikan persetujuan perpanjangan penahanan, penggeledahan, serta penyitaan ketika tahap pra-ajudikasi yang memiliki sifat *post-factum* dan yurisdiksi hanya melakukan pengujian terhadap administrasi upaya paksa bukan penyidikan muncul. Penyidik polisi memberikan definisi seperti bukti permulaan tetapi mengesampingkan pemberian definisi bagaimanakah keterangan yang menguntungkan sebagai bagian dari Berita Acara Pemeriksaan. Dalam RKUHAP diketahui bahwa hakim komisaris yang kemudian berubah menjadi hakim pemeriksa pendahuluan dimunculkan untuk menggantikan lembaga praperadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap jalannya proses penyidikan dan penuntutan serta wewenang lain yang telah diberikan oleh undang-undang. Wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris sebagaimana dalam literatur juga diberikan kepada *magistrate* serta *justice of the piece* sebagai *lay judges*, sebuah konsep perlindungan yang menengahi antara polisi dan masyarakat yang lebih cenderung tidak obyektif dalam melakukan penyidikan dan pelaksanaan upaya paksa.¹¹⁸

¹¹⁸ Yanto, *Op. Cit.*, hlm. 125.

5. Perubahan Istilah Hakim Komisaris Menjadi Hakim Pemeriksa

Pendahuluan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 2009, 2010, sampai dengan tahun 2011 menggunakan istilah hakim komisaris, tetapi pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 2012 istilah hakim komisaris berubah menjadi hakim pemeriksa pendahuluan tetapi tidak terdapat perubahan kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh hakim komisaris sebelumnya. Perubahan istilah hakim komisaris menjadi hakim pemeriksa pendahuluan dilakukan karena istilah hakim komisaris sangat erat kaitannya dengan konsep yang dimiliki oleh Belanda dan Prancis yang telah ditinggalkan dan kemudian beralih kepada konsep yang dimiliki oleh Italia. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Italia telah menghapus konsep hakim investigasi atau hakim komisaris yang bernama *giudice istruttore* dan memiliki lembaga *pretrial* baru yang bernama *giudice per le indagini preliminary*.¹¹⁹

Italia pada dasarnya mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim investigasi yang dimiliki oleh Prancis yang tetap dipertahakan oleh Italia setelah Italia dapat melepaskan diri dari kekuasaan Napoleon Bonaparte. Istilah yang digunakan pun adalah *giudice istruttore* yang merupakan terjemahan dari *juge d' instruction* ke dalam bahasa Italia. Konsep *giudice istruttore* kemudian dihapus oleh Italia pada tahun 1989

¹¹⁹ Kurniawan Tri Wibowo, *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm. 156-158

dan digantikan oleh lembaga baru yang bernama *giudice per le indagini preliminary*.¹²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Italia kemudian menggunakan sistem adversarial sehingga penuntut umum tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan peradilan atau *judicial power* melainkan menjadi salah satu pihak. Wewenang *giudice per le indagini preliminary* memiliki kemiripan dengan kewenangan yang dimiliki oleh *juge des 'Mertes et de la detention*.¹²¹

Konsep hakim komisaris yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum tahun 2012 secara tanpa sengaja untuk meniru memiliki kemiripan dengan lembaga *giudice per le indagini preliminary* yang dimiliki oleh Italia. Lembaga tersebut sama sekali tidak melakukan pemimpinan terhadap penyidikan tetapi sama dengan praperadilan dengan kewenangan yang dimandirikan dan diperluas dan dalam bahasa Indonesia *giudice per le indagini preliminary* berarti hakim pemeriksa pendahuluan.¹²² Pada akhirnya untuk menghapuskan istilah hakim komisaris dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah lekat dengan konsep hakim komisaris Belanda, Tim Penyusun RUU-KUHAP menggunakan istilah hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

¹²⁰ William T. Pizzi dan Mariangela Montagna, "The Battle to Establish an Adversarial Trial System in Italy", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 25 No. 2 (2004), hlm. 429-465.

¹²¹ I Wayan Gede Rumeza, "Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 1 (2019), hlm. 57.

¹²² Tim RUU-KUHAP, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Pidana terbaru tanpa merubah pengertian ataupun kewenangan yang telah dimiliki sebelumnya.

6. Pelaksanaan Mekanisme Kontrol Upaya Paksa Berupa Hakim

Pemeriksa Pendahuluan

Hakim pemeriksa pendahuluan yang sebelumnya bernama hakim komisaris dimunculkan dikarenakan adanya upaya untuk memberikan penjaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana yang dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara pidana. Pemeriksaan pendahuluan yang dimaksud adalah untuk melakukan pengujian secara formil maupun materiil terhadap upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka ataupun terdakwa. Apabila hal ini dapat terpenuhi maka tentunya akan memberikan bantuan yang sangat berarti terhadap stabilisasi peradilan yang profesional dan dapat bertanggungjawab secara penuh terkait dengan proses peradilan yang adil dan dapat memberikan kepastian hukum. Hakim pemeriksa pendahuluan juga dapat memberikan hal positif lain berupa pengontrolan serta mengendalikan penyimpangan-penyimpangan ataupun cacat prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika melakukan tugas, walaupun sebenarnya salah satu faktor terjadinya penyimpangan ataupun cacat prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah karena faktor individu untuk selalu berbuat menyimpang yang tentu saja tidak

mungkin sepenuhnya dapat dikontrol walaupun melalui hakim pemeriksa pendahuluan.¹²³

Apabila dilakukan peninjauan dalam konsep sistem peradilan pidana, yang menjadi gerak sistematis dalam suatu sistem adalah subsistem-subsistem pendukung, dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Semua lembaga tersebut secara bersama-sama berupaya untuk melakukan transformasi terhadap masukan ataupun luaran, yang dalam sistem peradilan pidana Indonesia berupaya untuk membuat pelaku dari suatu tindak pidana untuk dapat kembali dalam lingkungan masyarakat, mencegah agar pelaku tersebut tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, dan untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka diperlukan persepsi yang sama disertai harmonisasi penjalanan fungsi masing-masing lembaga sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Sehingga pada akhirnya, lembaga hakim pemeriksa pendahuluan yang nantinya akan sangat erat kaitannya dengan kepolisian tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang istimewa, tetapi lebih kepada semua lembaga penegakan hukum berharmonisasi untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana.¹²⁴

Jika dilakukan perbandingan, maka akan diketahui bahwa praperadilan hanya melakukan pemeriksaan serta memutus keabsahan

¹²³ Kurniawan Tri Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 188.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 188-189.

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi, tidak lupa pula beberapa kewenangan lain yang diperluas melalui Putusan Hakim maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan hakim pemeriksa pendahuluan bertugas untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan. Hal ini tentunya merupakan perwujudan dari perlindungan Hak Asasi Manusia, dan agar dapat terpenuhi secara luas maka kedua lembaga ini perlu saling melengkapi dan dipandang perlu untuk bergabung secara bersama-sama untuk memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, hal ini tidak akan dapat terpenuhi apabila cuma salah satu lembaga saja yang berlaku terutama jika berhubungan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹²⁵

Terdapat beberapa pakar hukum yang menyatakan persetujuan dengan adanya lembaga hakim pemeriksa pendahuluan atau yang sebelumnya bernama hakim komisaris. Pernyataan persetujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.¹²⁶

- a. Andi Hamzah dalam kesimpulan makalah yang berjudul “Hakim Komisaris dalam Rancangan KUHAP” menjelaskan bahwa:
 - 1) Legalitas dari hakim komisaris ataupun hakim pemeriksa pendahuluan pada sistem peradilan pidana untuk melakukan

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

¹²⁶ Yanto, *Op. Cit.*, hlm. 137-138.

penggantian terhadap praperadilan dapat dilakukan secara perlahan-lahan. Perubahan tersebut dapat dimulai dari kota-kota besar dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat menjalankan wewenang hakim komisaris untuk sementara;

- 2) Hakim komisaris tidak bersifat pasif sebagaimana lembaga praperadilan, tetapi bersifat pro-aktif untuk melakukan penilaian terhadap pelanggaran dalam proses pelaksanaan hukum acara pidana pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 3) Hakim komisaris adalah lembaga yang independen dan berada di luar struktur Pengadilan Negeri. Perekrutan hakim komisaris dilakukan secara ketat dari Hakim Pengadilan Negeri kemudian diseleksi oleh Panitia Seleksi dari Pengadilan Tinggi. Hakim komisaris harus jujur, memiliki pengalaman, berani serta memiliki hati nurani untuk kepentingan masyarakat dan negara;
- 4) Hakim komisaris memiliki wewenang untuk memutuskan apakah perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak;
- 5) Hakim komisaris perlu untuk diterima karena Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005;

6) Istilah hakim komisaris kemudian diubah menjadi hakim pra-sidang.

b. Otto Cornelis Kaligis dalam kesimpulan makalah yang berjudul “Hakim Investigasi/Hakim Komisaris Sebagai Perluasan dari Praperadilan” menjelaskan bahwa:¹²⁷

1) Hakim komisaris dipandang relevan untuk mengganti lembaga praperadilan, hal ini dilakukan sebagai bentuk mekanisme kontrol terhadap upaya diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Cara-cara yang dapat ditempuh melakukan perluasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh hakim komisaris/hakim investigasi untuk melakukan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya pelanggaran prosedural maupun pelanggaran substansial, dan yang kedua adalah dengan memberikan kekuatan memaksa bagi putusan hakim komisaris yang tidak hanya dapat memutus dengan sifat menyatakan (*declaratoir*) tetapi juga memutus dengan sifat menghukum (*condemnatoir*).

2) Pembentukan lembaga hakim komisaris sangat diperlukan untuk melakukan penegakan terhadap keadilan yang didasarkan pada kesamaan di hadapan hukum, melalui

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 139-140.

proses peradilan yang adil dan untuk menegakkan keadilan bagi setiap orang tanpa terkecuali.

- c. Yanto (Ketua Pengadilan Negeri Bantul) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa “Hakim Komisaris yang nantinya akan disahkan dalam bentuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, mengingat upaya dalam memberikan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana yang mengalami proses peradilan.”

Selain daripada beberapa pakar hukum yang menyatakan persetujuan akan adanya lembaga hakim komisaris, juga terdapat beberapa pakar hukum yang menyatakan ketidaksetujuan adanya lembaga hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris, yaitu:

- a. Iza Fadri (Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) menjelaskan bahwa hakim komisaris yang memiliki kewenangan yang terlalu luas tentu akan membuat efektifitasnya juga diragukan. Wewenang yang sangat luas dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan serta penyimpangan-penyimpangan. Salah satu alasannya adalah karena putusan dari hakim komisaris tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi karena putusannya bersifat final. Tidak adanya mekanisme

evaluasi dari hasil putusan tersebut dianggap sangat berbahaya.¹²⁸

b. Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) menjelaskan bahwa dengan kewenangan hakim komisaris yang begitu besar, nantinya akan memberikan hambatan terhadap kinerja dari aparat penegak hukum karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan digugat kepada hakim komisaris. Akan lebih baik apabila wewenang yang dimiliki oleh praperadilan yang diperluas, bukan membuat lembaga baru yang nantinya akan merepotkan.¹²⁹

c. Romli Atmasasmita (Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) menjelaskan bahwa lembaga hakim komisaris sebagaimana dicontoh dalam sistem peradilan pidana Belanda dan juga Prancis, dalam praktiknya menimbulkan efek negatif terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri. Upaya pemerintah untuk segera mengesahkan lembaga ini bersamaan dengan Rancangan

¹²⁸ Amir Sodikin, "Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dinilai Terlalu Besar", <https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/03/20/20323937/~Nasional?amp=1&page=2>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 11.42 WIB.

¹²⁹ *Ibid.*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih terhambat dan belum terealisasi hingga saat ini. Demikian juga belum dapat dipastikan apakah lembaga hakim komisaris dapat memberikan jaminan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa secara efektif dan efisien.¹³⁰

Dapat kita pahami bersama bahwa pengawasan dalam pra-ajudikasi sangat diperlukan tetapi praperadilan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan tersebut tidak dapat dianggap efektif dan dianggap belum mampu memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap tersangka ataupun terdakwa. Sehingga lembaga hakim pemeriksa pendahuluan yang diajukan untuk menggantikan lembaga praperadilan pun mencuat dan dalam perkembangannya perlu dilakukan kajian mengenai kekuatan dan kelemahannya. Karena lembaga hakim pemeriksa pendahuluan masih merupakan rancangan dan sama sekali belum diterapkan di Indonesia maka analisis kekuatan dan kelemahannya dilakukan menggunakan sistem SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang didasarkan pada logika yang nantinya diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun juga mampu meminimalisasi kelemahan dan ancaman-ancaman.¹³¹ Analisis SWOT adalah teknis analisis yang berbeda dengan penelitian *Research and Development* yang berfokus pada penelitian yang dilakukan di lapangan

¹³⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Fikahati Aneska, 2013), hlm. 249.

¹³¹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 19.

disertai dengan eksperimen-eksperimen. Pada analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman-ancaman lembaga hakim pemeriksa pendahuluan hanya dilakukan melalui perspektif normatif.¹³² Berikut deskripsi kekuatan dan kelemahan lembaga hakim komisaris.¹³³

Tabel 2. Kekuatan dan Kelemahan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan

No.	Kekuatan	Kelemahan
1.	Dapat memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia secara maksimal terhadap tersangka atau terdakwa.	Memberikan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta penahanan.
4.	Keberadaan hakim pemeriksa pendahuluan dapat membantu penguatan serta stabilisasi badan peradilan yang profesional serta mampu bertanggungjawab secara hukum.	Keberadaan hakim pemeriksa pendahuluan memperpanjang birokrasi pemeriksaan perkara pidana, sehingga memberikan hambatan bagi penegakan hukum.
5.	Putusan hakim pemeriksa pendahuluan yang bersifat final dapat memberikan kepastian hukum.	Putusan hakim pemeriksa pendahuluan yang bersifat final, tetapi belum tentu putusan tersebut merupakan putusan yang adil.

¹³² Kurniawan Tri Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 201.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 201-204.

6.	Keberadaan hakim pemeriksa pendahuluan sesuai dengan asas keseimbangan, prinsip penahanan yang dibatasi, prinsip diferensiasi fungsional dan asas <i>presumption of innocence</i> .	Tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
5.	-	Personil yang belum siap dan jumlah yang tidak memadai sehingga tidak memenuhi persyaratan personal sebagai hakim komisaris.
6.	-	Dilihat dari pendekatan waktu, tidak terdapat penegasan dalam instrumen hukum yang mengharuskan hakim pemeriksa pendahuluan siap untuk melakukan pengimbangan terhadap dinamika tugas yang dimiliki oleh penyidik.
7.	-	Diperlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang sangat besar untuk melakukan sinkronisasi terhadap kewenangan yang dimiliki oleh hakim pemeriksa pendahuluan dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain dalam undang-undang khusus.

8.	-	Diperlukan koordinasi fungsional antara hakim pemeriksa pendahuluan dan penegak hukum lain karena melakukan perubahan terhadap sistem peradilan pidana yang telah ada sebelumnya.
9.	-	Diperlukan harmonisasi peraturan serta hukum acara, maka dari itu diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan yang lain.
10.	Hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan yang lebih lengkap daripada praperadilan.	-
11.	-	Hakim pemeriksa pendahuluan adalah lembaga independen dengan fungsi yang sangat besar sehingga sangat rawan untuk dilakukan secara sewenang-wenang.
12.	Hakim pemeriksa pendahuluan memiliki wewenang yang sangat besar dalam upaya kontrol pelaksanaan upaya paksa, sehingga dapat memberikan jaminan	Dengan adanya kewenangan yang begitu besar dan dimiliki oleh lembaga independen, cenderung mudah untuk diselewengkan.

	perlindungan hak asasi bagi tersangka ataupun terdakwa.	
13.	Pengangkatan dan pemberhentian hakim pemeriksa pendahuluan dilakukan oleh Presiden sehingga hakim pemeriksa pendahuluan memiliki sifat netral.	Dengan pengangkatan dan pemberhentian oleh Presiden maka akan sulit dilakukan pengawasan, pertanyaan berikutnya adalah apakah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat melakukan pengawasan terhadap hakim pemeriksa pendahuluan?
14.	-	Penempatan penyidik dan penuntut umum di bawah hakim pemeriksa pendahuluan akan menyulitkan serta mengganggu efektifitas penyidikan perkara-perkara kejahatan luar biasa.
15.	-	Hakim dengan usia relatif muda yaitu umur 35 tahun sampai dengan 57 tahun dianggap masih memiliki pengalaman yang minim dan cenderung menghasilkan permasalahan baru seperti mudah untuk dipengaruhi dan integritas yang dianggap masih kurang.

Selain daripada kekuatan dan kelemahan, dalam analisis juga dijelaskan mengenai peluang dan ancaman yang dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:¹³⁴

Tabel 3. Peluang dan Ancaman dari Lembaga Hakim Pemeriksa

Pendahuluan

No.	Peluang	Ancaman
1.	-	Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga akan menghambat kinerja penyidik untuk bekerja dengan hakim pemeriksa pendahuluan yang menempati kabupaten atau kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh RKUHAP.
2.	-	Sarana transportasi dan telekomunikasi yang masih belum dapat dikatakan baik di beberapa daerah terpencil.
3.	-	Jumlah hakim pemeriksa pendahuluan yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang nantinya akan masuk.
4.	-	Waktu yang tersedia hanya 2 hari.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 204-205.

5.	<p>Dengan adanya hakim pemeriksa pendahuluan, maka jumlah hakim akan ditambah dan berbanding lurus dengan penerimaan jumlah hakim yang meningkat, dengan kata lain akan mengurangi tingkat pengangguran.</p>	<p>Jumlah hakim karir yang masih sangat kurang.</p>
6.	-	<p>Birokrasi izin untuk melakukan penyadapan tentunya harus melewati hakim pemeriksa pendahuluan, sehingga dengan adanya penambahan birokrasi proses penyadapan dikhawatirkan akan mempermudah bocornya informasi.</p>
7.	<p>Hakim pemeriksa pendahuluan yang nantinya akan berkantor di Rumah Tahanan akan mempermudah pemanggilan serta pemeriksaan tersangka.</p>	<p>Hakim pemeriksa pendahuluan yang berkantor di luar Pengadilan Negeri tentu akan rawan terserang korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga diperlukan pembangunan gedung khusus untuk hakim pemeriksa pendahuluan, sehingga diperlukan juga pembebanan biaya pembangunan terhadap negara.</p>

8.	Hakim pemeriksa pendahuluan telah diamanatkan dalam Pasal 9 <i>International Covenant of Civil and Political Rights</i> sehingga sebagai negara yang telah meratifikasi kovenan tersebut, mau tidak mau lembaga hakim pemeriksa pendahuluan harus dibentuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia.	-
9.	Hakim pemeriksa pendahuluan dapat diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia, dengan syarat dilakukan secara bertahap.	-

B. Praperadilan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Mekanisme Kontrol Upaya Paksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah hak fundamental yang dimiliki oleh seseorang karena kodratnya sebagai manusia, jadi Hak Asasi Manusia dimiliki oleh seseorang bukan karena hak tersebut diberikan oleh

hukum positif melainkan karena martabat.¹³⁵ Hak Asasi Manusia sebagai hak individu pun diberikan penghormatan dalam:¹³⁶

1. *Magna Carta* (1215)

Magna Carta berisikan tentang kompromi pembagian kekuasaan yang dimiliki oleh Raja John dengan bangawan dan juga memuat tentang gagasan dari Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan perlindungan terhadap rakyat dari penangkapan, penahanan serta pembuangan kecuali apabila terdapat keputusan pengadilan yang sah.

2. *Habeas Corpus* (1679)

Berisikan tentang peraturan bahwa seseorang yang dilakukan penangkapan harus diperiksa dalam waktu sesingkat-singkatnya.

3. *Glorius Revolution* (1688)

Terjadi di Inggris dan kemudian diikuti dengan adanya *Bill of Rights* (1689) yang berisikan tentang hak-hak yang dimiliki oleh rakyat serta penegasan bahwa kekuasaan dari Raja tunduk di bawah Parlemen.

4. *Declaration of Independence* (1788)

Disusun oleh Thomas Jefferson yang didalamnya mencantumkan bahwa manusia memiliki kodrat bebas merdeka serta memiliki hak yang tidak dapat dipisah ataupun direnggut dengan sifat

¹³⁵ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7.

¹³⁶ Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol. 4 No. 5 (2011), hlm. 84.

kemanusiaan seperti hak hidup, hak untuk memiliki, dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan serta keamanan.

5. *Des Droit De L'Homme et Du Citoyen* (1789)

Dalam Bahasa Indonesia berarti Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara, berisikan tentang pandangan Marquis de Lafayette ke Prancis sehingga dijabarkan dalam pasal-pasal di dalamnya yang menjelaskan bahwa tujuan dari organisasi politik adalah untuk melestarikan Hak Asasi Manusia dan tidak dapat dicabut berupa hak kebebasan, harta, kemanan, dan hak untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan.

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat sebagai PBB pada tahun 1945 segera setelah Perang Dunia II yang menelan banyak korban jiwa menjadi tanda bahwa masyarakat internasional tidak ingin agar peristiwa seperti *Holocaust* kembali terulang di masa depan dan kemudian masyarakat internasional menegaskan untuk kembali mempercayai Hak Asasi Manusia, termasuk mengenai martabat dan kemuliaan manusia, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta kesetaraan negara kecil dan negara besar. Sejak saat ini pula masyarakat internasional menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai tolok ukur dari pencapaian bersama bagi seluruh rakyat maupun seluruh negara (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*). Hal ini ditandai dengan diakuinya beberapa instrumen hukum Hak Asasi Manusia yang dikenal sebagai *International Bill of Human Rights*. Instrumen hukum

tersebut di dalamnya terdapat tiga dokumen pokok yaitu Deklarasi HAM Sedunia, Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹³⁷

Kovenan Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966. Apabila diperhatikan dalam Pasal 14 maka akan diketahui hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang apabila berhadapan dengan hukum dalam arti dijadikan sebagai tersangka atau dijadikan sebagai terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak-hak seseorang untuk dipandang setara atau seimbang dengan kedudukan warga negara lainnya, maka dari itu walaupun berhadapan dengan hukum seseorang harus diadili oleh pengadilan yang tidak memihak dan juga harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Selain itu, dalam Pasal 14 ICCPR tersebut juga diberikan hak bagi seseorang untuk melakukan atau mengupayakan mekanisme *review* terhadap putusan yang menyatakan seseorang tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan pada akhirnya dijatuhi hukuman pidana. Hak untuk mengupayakan mekanisme *review* terhadap sebuah putusan adalah hak yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang tersangka ataupun terdakwa mengingat putusan yang dikeluarkan oleh hakim adalah putusan yang tidak semata-mata dapat dikatakan sempurna,

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

dikarenakan pemberi putusan adalah hakim yang juga adalah seorang manusia dan tidak luput dari adanya kekurangan, kesalahan, ataupun kekhilafan.

Secara umum yang dimaksud sebagai mekanisme *review* dalam ketentuan Pasal 14 ICCPR adalah mengenai upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Tetapi dalam proses peradilan pidana juga terdapat proses diluar pemeriksaan pokok perkara yaitu penyelidikan dan penyidikan, dalam proses tersebut aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yaitu kepolisian dalam hal ini adalah penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa sebagaimana dimaksud dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan yang merupakan pembatasan hak asasi milik seseorang. Upaya paksa seperti ini juga perlu mekanisme *review* apakah telah berjalan sesuai dengan prosedur atukah dalam praktiknya melanggar hak asasi milik tersangka lainnya. Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, telah ada lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) yang berlaku didasarkan pada *Reglement op de Strafvoerdering* dengan kewenangan yang dapat dikatakan pro-aktif seperti berhubungan dengan tersangka atau saksi termasuk melakukan pemanggilan, melakukan penahanan, bahkan mendatangi tersangka ataupun saksi.

Setelah diberlakukannya HIR (*Herziene Indische Reglement*) dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941, keberadaan lembaga hakim komisaris pun hilang seiring berjalannya waktu. Pada masa berlakunya HIR sebagai hukum acara pidana di Indonesia tidak memberikan pengaturan mengenai bagaimana

seorang tersangka seharusnya diberikan perlindungan pada proses pemeriksaan ataupun pada proses dilakukannya upaya paksa oleh penyidik. HIR mengisyaratkan bahwa penyidik harus mampu mendapatkan keterangan ataupun pengakuan dari tersangka bahwa tersangka tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan terhadap dirinya, hal ini merupakan akibat dari pengakuan tersangka yang dijadikan sebagai salah satu alat bukti utama dalam HIR. Karena hal itu pula, dalam proses pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka seringkali penyidik melakukan penyalahgunaan wewenang dan juga melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka. Tidak berhenti sampai disitu saja, HIR pun tidak memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap tersangka.¹³⁸

Semangat untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama terhadap tersangka yang tidak diberikan akomodasi oleh HIR membuat pembuat undang-undang berupaya untuk memberi solusi sehingga dalam draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (sekarang menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) digagas sebuah lembaga yang bernama praperadilan, salah satu penggagasnya adalah Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. Dasar dari gagasan lembaga praperadilan adalah dari pengalaman empiris Adnan Buyung Nasution yang terinspirasi dari prinsip-prinsip *Habeas Corpus* dari sistem Anglo Saxon atau *Common Law* yang memberikan hak sekaligus jaminan

¹³⁸ Ari Wibowo, "Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2 (2016), hlm. 133.

fundamental terhadap tersangka ataupun terdakwa untuk dapat melakukan tuntutan atau gugatan terhadap aparat penegak hukum (polisi atau jaksa) untuk memberikan bukti apakah upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa telah dilaksanakan dengan sah dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia dalam suatu forum yang terbuka. Pada forum tersebut itu pula penyidik ataupun penuntut umum diharuskan untuk memberikan pembuktian bahwa proses pelaksanaan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil.¹³⁹

Setelah hampir setengah abad berlaku, lembaga praperadilan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih belum bisa dikatakan efektif untuk memberikan perlindungan hak asasi terhadap tersangka sehingga dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru terdapat lembaga hakim komisaris yang menggantikan praperadilan. Naskah akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa alasan penggantian lembaga praperadilan adalah dikarenakan lembaga praperadilan kurang efektif karena bersifat pasif menunggu gugatan dari para pihak, selain itu praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri tetapi melekat pada pengadilan negeri. Hakim praperadilan adalah hakim dari pengadilan negeri yang kemudian ditunjuk menjadi hakim praperadilan oleh Ketua Pengadilan

¹³⁹ Adnan Buyung Nasution, *Praperadilan Versus Hakim Komisaris: Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya*, Sosialisasi RUU KUHAP, (Jakarta: Departemen Kehakiman & HAM, 2001).

Negeri. Ide mengenai hakim komisaris tidak sama dengan praperadilan tetapi juga tidak sama dengan *rechter commissaris* dari Belanda karena hakim komisaris dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memimpin penyidikan, pada dasarnya merupakan revitalisasi praperadilan yang telah ada sebelumnya. Tugas dari hakim komisaris sebagaimana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan dan penuntutan. Kewenangan-kewenangan yang sebelumnya ada pada hakim pengadilan negeri seperti pemberian izin penggeledahan, penyitaan, penyadapan ataupun perpanjangan penahanan dipindahkan kepada hakim komisaris agar proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat tanpa memberikan gangguan berlebih terhadap hakim pengadilan negeri yang fokus menyidangkan perkara di pengadilan.¹⁴⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hakim komisaris diperkenalkan sebagai bentuk revitalisasi praperadilan yang telah ada sebelumnya, hakim komisaris ini muncul sebagai bentuk reaksi pembentuk undang-undang melihat pergeseran sistem yang sebelumnya bersifat *inquisitoir* menjadi sistem adversarial yang berarti bahwa kedudukan dari penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya di pengadilan adalah seimbang. Lembaga hakim komisaris ini pada intinya sama dengan praperadilan yang wewenangnya diperluas dan dimandirikan. Tujuan dari adanya lembaga ini adalah untuk melakukan pengimbangan terhadap jaksa

¹⁴⁰ Tim RUU-KUHAP, *Op. Cit.*, hlm. 6

yang dipandang terlalu dominan sebagai *master of procedure* atau *dominus litis*, selain itu lembaga hakim komisaris juga diharapkan dapat melakukan penjarangan terhadap perkara-perkara besar dan menarik perhatian dari masyarakat yang nantinya akan diajukan jaksa ke pengadilan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penuntutan yang sewenang-wenang dengan alasan pribadi ataupun karena rasa ingin balas dendam. Berdasarkan hal itu pula maka hakim komisaris memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atas permohonan jaksa. Hakim komisaris diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari hukum acara pidana yaitu *due process of law*, selain itu juga untuk mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara sembari memberikan perlindungan hak asasi terhadap tersangka atau terdakwa agar jangan sampai seseorang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.¹⁴¹

Munculnya lembaga hakim komisaris yang kemudian berubah nama menjadi hakim pemeriksa pendahuluan yang menggantikan lembaga praperadilan pada akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang pada intinya mempertanyakan jika lembaga praperadilan dikatakan kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan akhirnya digantikan oleh lembaga hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan, diantara kedua lembaga tersebut manakah yang lebih bisa memberikan perlindungan terhadap hak tersangka jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan yang paling memungkinkan diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 20-21.

Pusat Muhammadiyah yaitu Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., seorang praktisi dan juga akademisi hukum memberikan pandangan bahwa hakim pemeriksa pendahuluan maupun praperadilan, keduanya adalah lembaga yang muncul didasari oleh adanya semangat memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka. Tetapi memberikan jaminan perlindungan hak asasi tidak sama dengan memberikan perlindungan bagi tersangka dari adanya upaya penegakan hukum. Kedua hal ini menurut Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. harus dibedakan mengingat hukum harus tetap ditegakkan tetapi tetap menjamin hak bagi tersangka untuk diadili dalam proses persidangan yang adil dan tidak memihak.¹⁴²

Lebih jauh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. memberikan penjelasan bahwa hakim pemeriksa pendahuluan adalah sebuah lembaga yang memang lahir menyesuaikan dengan sistem hukum *civil law* sedangkan praperadilan adalah gagasan yang muncul dari lembaga *pre-trial* di Amerika Serikat menyesuaikan dengan sistem hukum *common law* tetapi tidak diikuti secara keseluruhan melainkan diambil beberapa bagian sehingga menjadi lembaga praperadilan sebagaimana kita ketahui sekarang dengan beberapa penambahan kewenangan. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. kemudian memberikan pandangan bahwa pada dasarnya lembaga hakim pemeriksa pendahuluan maupun praperadilan ini walaupun berasal dari sistem hukum yang berbeda tetapi berdasar pada perlindungan hak asasi manusia terutama perlindungan

¹⁴² Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. (Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) melalui Zoom Meeting pada tanggal 27 Mei 2022.

hak asasi dari tersangka. Inti dari adanya kedua lembaga tersebut adalah agar seseorang tidak mudah dijadikan sebagai tersangka. Kedua lembaga ini memungkinkan agar dilakukan pemeriksaan yang mendalam ketika seseorang akan ditetapkan menjadi tersangka. Kedua lembaga ini menjadi alat pemaksa bagi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik agar selalu bersikap hati-hati dalam pemeriksaan suatu perkara dan kemudian bersungguh-sungguh dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana. Hal ini dikatakan oleh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai upaya penegakan hukum yang baik. Kesimpulannya adalah kedua lembaga tersebut dapat memberikan perlindungan hak asasi terhadap tersangka walaupun tentunya terdapat kelemahan dalam masing-masing lembaga, tetapi pada dasarnya kedua lembaga tersebut muncul sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁴³

Hal berbeda kemudian dikemukakan oleh Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. yang menjelaskan bahwa walaupun hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan lahir sebagai lembaga yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, lembaga praperadilan lebih baik dipertahankan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Praperadilan dipertahankan karena pada dasarnya praperadilan telah menyesuaikan dengan *legal culture* di Indonesia sehingga apabila hakim pemeriksa pendahuluan diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan merubah *legal culture* yang telah

¹⁴³ *Ibid.*

mengikat dan berlaku di Indonesia. Tetapi walaupun demikian, praperadilan harus dilakukan perluasan kewenangan mengingat adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan walaupun telah beberapa kali dilakukan perluasan. Salah satu kewenangan penting yang diperlukan oleh praperadilan adalah kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf j RKUHAP yang menjelaskan bahwa “Hakim pemeriksa pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan: j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang terjadi selama tahap penyidikan”. Kewenangan tersebut dianggap sangat penting untuk diterapkan dalam perluasan kewenangan praperadilan mengingat banyaknya permasalahan pelanggaran hak tersangka selama proses penyidikan yang tidak dapat diberikan akomodasi oleh praperadilan.¹⁴⁴

Apabila hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, maka kedua lembaga tersebut dapat dilakukan perbandingan terkait akomodasi hak-hak dasar tersangka atau terdakwa melalui *International Covenant on Civil and Political Rights*. Terkhusus pada Pasal 14 Ayat (1) ICCPR menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam pengadilan, apabila seseorang tersebut didakwa melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut berhak untuk diadili dalam proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Pada dasarnya hakim pemeriksa pendahuluan telah mengakomodasi hak dasar yang dimiliki oleh tersangka

¹⁴⁴ Wawancara dengan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) melalui Zoom Meeting pada tanggal 15 Juni 2022.

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) ICCPR tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 111 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim pemeriksa pendahuluan. Kewenangan tersebut apabila dilihat secara terperinci adalah upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk memberikan perlindungan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan pidana khususnya berkaitan langsung dengan tersangka atau terdakwa. Proses peradilan yang tidak memihak berarti memberikan hak yang sama bagi tersangka atau terdakwa untuk berupaya membela dirinya jika tidak bersalah atau tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan oleh aparat penegak hukum tidak memiliki kebenaran atau sekiranya ada suatu proses yang dilanggar oleh aparat penegak hukum. Upaya pembuktian diri sebagaimana dimaksud diakomodasi dalam pemberian mekanisme kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui hakim pemeriksa pendahuluan.

Praperadilan juga pada dasarnya memberikan akomodasi terhadap adanya upaya bagi tersangka atau terdakwa yang ingin mengupayakan proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga beberapa perluasan kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa praperadilan berupaya memberikan mekanisme pengawasan dan juga memberikan mekanisme keberatan berkaitan dengan proses penegakan

hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkhusus pada penerapan upaya paksa terhadap tersangka, mengingat bahwa penerapan upaya paksa adalah kewenangan penuh yang dimiliki oleh aparat penegak hukum maka tentu terdapat kemungkinan kewenangan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang sehingga pembuat undang-undang merasa perlu untuk memberikan akomodasi mekanisme keberatan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil tidak hanya bagi tersangka, tetapi juga bagi korban, serta kepentingan penegakan hukum.

Tidak hanya ICCPR saja yang mengatur mengenai hak bagi seseorang untuk diadili dalam proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, tetapi juga instrumen hukum nasional Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur mengenai hal tersebut. ICCPR dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan pengaturan mengenai jaminan upaya pembelaan bagi seorang tersangka yang dilakukan upaya paksa oleh aparat penegak hukum, jika dilihat dari lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan maka dapat diketahui kedua lembaga tersebut memberikan mekanisme bagi tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri serta memberikan bukti-bukti tidak hanya melalui diri sendiri tetapi juga diberikan kesempatan bagi penasihat hukum tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa. Kedua lembaga tersebut memberikan mekanisme keberatan sebelum masuknya pokok perkara dengan harapan agar prosedur pemeriksaan pokok perkara telah berjalan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak asasi

yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa karena dalam tahap penyelidikan dan penyidikan adalah tahap yang sangat rawan dilakukan upaya paksa secara sewenang-wenang.

Teori keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Ronald Dworkin dan John Rawls menggambarkan keadaan yang sama dengan jaminan perlindungan hak asasi yang diberikan oleh ICCPR dan juga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warga negaranya dengan setara. Walaupun demikian tentu ada upaya untuk mengesampingkan Hak Asasi Manusia dengan alasan tertentu tetapi itupun harus dilakukan dengan didasari oleh nilai-nilai moral, kekuasaan ataupun dengan menggunakan dasar lainnya. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimaksudkan sebagai sebuah benteng atau *trump* bagi masing-masing individu terhadap suatu keinginan dari masyarakat luas yang berpotensi merugikan atau berpotensi membuat seseorang tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak semua hak dapat menjadi benteng bagi seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang sama berdasarkan kehendak dari masyarakat umum. Contohnya apabila seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana, maka masyarakat umum akan menghendaki adanya keadilan dan ini adalah kepentingan umum yang lebih besar sehingga tersangka tersebut akan diberlakukan beberapa upaya paksa. Hak asasi seseorang untuk terbebas dari pengekangan akan diberikan pembatasan demi keadilan yang akan mengakibatkan seseorang tersebut akan terbatas kemerdekaannya, tetapi terdapat hak lain yaitu hak untuk tidak disiksa dan mendapatkan penyiksaan

selama kemerdekaan tersebut dibatasi sehingga walaupun kehendak masyarakat umum adalah keadilan dan merupakan kepentingan yang lebih besar yang harus dipenuhi oleh negara, hak asasi lain milik seseorang akan tetap mengikat dan hak asasi inilah yang harus diberikan jaminan untuk tetap diberikan pemenuhan oleh negara demi keadilan.¹⁴⁵

Proses penegakan hukum yang adil pada dasarnya memberikan perlindungan pula terhadap hak asasi bagi setiap pihak, mulai dari tersangka, korban, hak asasi bagi masyarakat luas. Terkhusus pada tersangka atau terdakwa dikarenakan menjadi subjek dalam proses peradilan maka proses peradilan tersebut harus sesuai dengan *due process of law* yang berarti proses hukum yang adil dan tidak hanya berfokus pada proses penerapan suatu peraturan perundang-undangan tetapi juga memberikan pemenuhan hak yang dimiliki oleh masyarakat atau warga negara sebagai individu. Proses hukum yang adil dalam hukum acara pidana di Indonesia telah diterapkan dan menjadi tujuan dari adanya hukum acara pidana Indonesia yang menciptakan proses peradilan yang adil dan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagai konsekuensi penerapan prinsip *due process of law* maka Indonesia menganut asas persamaan kedudukan dalam hukum yang mengharuskan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka harus diberikan pemenuhan. Sebagai jaminan bahwa asas ini akan diberikan pemenuhan maka hukum acara pidana di Indonesia membentuk lembaga yang dapat melakukan pengujian apabila hak tersangka atau terdakwa dilanggar. Jika dalam Undang-

¹⁴⁵ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58.

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana lembaga itu adalah praperadilan maka dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lembaga itu adalah hakim komisaris yang kemudian berubah nama menjadi hakim pemeriksa pendahuluan. Pada intinya hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan adalah lembaga yang dibentuk dari adanya prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terutama bagi tersangka atau terdakwa sebagai mekanisme kontrol terhadap upaya paksa dari yang membatasi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.¹⁴⁶

Tidak hanya proses hukum yang adil, ICCPR juga mengatur hak-hak tersangka ataupun terdakwa lainnya yang juga harus diberikan jaminan pemenuhan terkait dengan mekanisme kontrol upaya paksa yaitu:

- a. Hak untuk diberikan fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelaan diri;
- b. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- c. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan diri atau dipaksa mengaku bersalah;
- d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi menurut hukum.

Praperadilan pada dasarnya juga memberikan jaminan pemenuhan hak untuk melakukan pembelaan diri, yaitu dengan memberikan mekanisme

¹⁴⁶ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM", *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 40-42.

pengujian sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan maupun penyitaan. Sayangnya, dalam praktiknya pemberian jaminan hak ini tidak berjalan dengan maksimal, yang pertama adalah tidak semua tindakan upaya paksa dapat dilakukan pengujian melalui mekanisme ini, dan yang kedua adalah mekanisme praperadilan akan gugur tepat saat pemeriksaan pokok perkara dimulai. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan utama dari praperadilan adalah sempitnya kewenangan praperadilan untuk melakukan pengujian terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hal ini tidak memungkinkan bagi tersangka untuk melakukan pengujian tindakan-tindakan upaya paksa lainnya yang tidak menjadi kewenangan dari praperadilan. Kemudian berkaitan dengan gugurnya permohonan/gugatan praperadilan, hal ini dipandang sangat merugikan tersangka dikarenakan proses pemeriksaan hingga penjatuhan putusan oleh hakim praperadilan terbatas hanya sampai 7 (tujuh) hari dan dalam beberapa kasus dari pihak tersangka telah siap untuk mengikuti sidang, tetapi sayangnya hal tersebut tidak sejalan dengan aparat penegak hukum seperti penyidik.

Hakim pemeriksa pendahuluan juga memberikan mekanisme yang sama yaitu dengan memberikan jaminan hak bahwa tersangka akan mendapatkan fasilitas pembelaan diri terhadap suatu tindak upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika dibandingkan dengan praperadilan, hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan yang lebih luas terutama kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan apa saja yang menjadi

kewenangannya dengan inisiatif sendiri. Sayangnya hakim pemeriksa pendahuluan juga dianggap memiliki kelemahan, walaupun hakim pemeriksa pendahuluan belum diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia tetapi lama proses pemeriksaan untuk menetapkan atau memutuskan kewenangannya dianggap sangat pendek yaitu terbatas pada 2 (dua) hari. Hal ini memicu pandangan bahwa dengan jangka waktu sedemikian rupa apakah hakim pemeriksa pendahuluan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau tidak.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum diatur lebih jauh oleh mekanisme kontrol upaya paksa berupa hakim pemeriksa pendahuluan sedangkan hal ini tidak menjadi kewenangan dari praperadilan. Kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan terkait dengan bantuan hukum dapat dilihat dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf f yang menjelaskan bahwa “Hakim pemeriksa pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan: f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara”. Hakim pemeriksa pendahuluan menaruh perhatian khusus terkait hak untuk mendapatkan bantuan hukum dikarenakan pada praktiknya di Indonesia masih banyak tersangka ataupun terdakwa yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum tetapi tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sehingga tersangka tidak terpenuhi haknya dan tidak mendapatkan proses peradilan yang adil dikarenakan tersangka terkendala dalam menyiapkan pembelaan diri tanpa adanya bantuan dari penasihat hukum.

Budaya hukum yang masih melekat pada aparat penegak hukum menjadikan tersangka diposisikan sebagai objek dari pemeriksaan perkara tindak pidana, tidak jarang masih terjadi penyiksaan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menarik kesaksian yang memberatkan diri tersangka itu sendiri padahal sudah menjadi tugas dari aparat penegak hukum untuk mencari serta menemukan bukti yang cukup untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka dari suatu tindak pidana. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan ataupun dipaksa untuk mengaku bersalah adalah hak asasi yang masih dilanggar dalam sistem peradilan pidana. Praperadilan sebagai mekanisme kontrol upaya paksa dalam hukum positif Indonesia belum memberikan jaminan terpenuhinya hak tersebut, mengingat kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan hanya bersifat administratif. Tetapi hal ini kemudian dilakukan perubahan dengan pencantuman dalam kewenangan mekanisme kontrol upaya paksa baru berupa hakim pemeriksa pendahuluan untuk ditetapkan atau diputuskan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf c yaitu “Hakim pemeriksa pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan: c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri”. Hal ini menjadi penting untuk diatur sebagai kewenangan dari mekanisme kontrol upaya paksa mengingat dalam praktik, keterangan atau kesaksian yang memberatkan diri sendiri biasanya didapatkan dengan cara melakukan penyiksaan secara fisik maupun psikis terhadap tersangka.

Terkait dengan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, pada dasarnya telah diberikan jaminan pemenuhan oleh mekanisme kontrol upaya paksa berupa praperadilan maupun hakim pemeriksa pendahuluan, hal ini dapat dilihat dari Pasal 77 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kewenangan praperadilan) dan Pasal 111 Ayat (1) huruf e Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan). Mengingat sangat mungkin dengan adanya kewenangan yang sangat besar untuk melaksanakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka akan mengakibatkan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila hal ini terjadi maka diperlukan mekanisme kontrol agar tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang tersebut harus segera dihentikan dan dikarenakan hal ini merugikan tersangka terlepas dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh diri tersangka tersebut, sudah sepantasnya tersangka mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi ataupun rehabilitasi untuk memulihkan harkat serta martabat dirinya sebagai manusia serta masyarakat yang memiliki kedudukan yang setara dengan masyarakat lainnya di hadapan hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan adalah dua lembaga yang muncul karena adanya prinsip *due process of law* yang berupaya memberikan perlindungan serta mekanisme keberatan bagi tersangka atau terdakwa apabila upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melanggar hak asasi mereka yang pada dasarnya telah diberikan pembatasan. Kedua lembaga tersebut dapat

diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hal ini sesuai dengan pendapat dari Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. yang menyatakan bahwa permasalahan penerapan kedua lembaga tersebut dapat dilihat dari segi filosofis. Hakim pemeriksa pendahuluan yang sebelumnya bernama hakim komisararis merupakan lembaga yang lahir dan diterapkan dalam sistem hukum *civil law*, sehingga menurut beliau tidak akan bermasalah ketika diterapkan di Indonesia yang pada dasarnya mendapatkan pengaruh sistem hukum yang dianut oleh Belanda yaitu *civil law*. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. juga menjelaskan mengenai permasalahan penerapan hakim pemeriksa pendahuluan yang dalam diskusi terbatas bersama beberapa penegak hukum, dinyatakan bahwa terdapat penolakan penggantian lembaga praperadilan menjadi lembaga hakim pemeriksa pendahuluan dikarenakan hakim pemeriksa pendahuluan dianggap memiliki kewenangan yang mengintervensi lembaga kepolisian. Lebih jauh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. memberikan tanggapan bahwa kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana merupakan mekanisme yang telah diberikan oleh hukum acara dan bukan merupakan permasalahan intervensi antar lembaga.¹⁴⁷

Sedangkan lembaga praperadilan merupakan lembaga mekanisme kontrol upaya paksa terhadap tersangka yang lebih dahulu dikenal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum adanya pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

¹⁴⁷ Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., *Op. Cit.*

Acara Pidana, semangat para ahli hukum menitikberatkan pada perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dikarenakan mereka lah yang menjadi titik utama dari pemberlakuan upaya paksa. Adnan Buyung Nasution kemudian menggagas lembaga yang dipengaruhi dari *habeas corpus act* dari Inggris dan Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law* yaitu *pre-trial* atau praperadilan. Filosofi digagasnya lembaga ini adalah upaya pemberdayaan tersangka atau terdakwa dalam memperjuangkan hak yang dimilikinya untuk diberikan perlindungan menurut hukum. Lembaga ini digagas oleh Adnan Buyung Nasution dikarenakan beliau lebih memilih untuk menggunakan lembaga praperadilan agar tersangka atau terdakwa lebih berdaya untuk memperjuangkan hak yang mereka miliki ketika proses peradilan pidana merenggut hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dibandingkan alternatif lainnya yaitu hakim komisaris yang filosofinya berbeda yaitu pemberdayaan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.¹⁴⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan adalah dua lembaga kontrol upaya paksa terhadap tersangka yang dibentuk dengan adanya semangat memberikan jaminan perlindungan hukum terbaik terhadap hak asasi yang dimiliki oleh tersangka terutama hak-hak asasi yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Antara kedua lembaga tersebut

¹⁴⁸ Wawancara dengan Dr. Muhammad Arif Setiwawan, S.H., M.H., *Op. Cit.*

pada dasarnya dapat memberikan perlindungan terhadap keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keduanya dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia maka hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan kepada tersangka atau terdakwa oleh aparat penegak hukum, seperti kewenangan khusus yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. yaitu kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran hak tersangka apapun dalam tahap penyidikan, kewenangan ini memberikan jaminan bagi tersangka yang dalam praktiknya mendapatkan banyak sekali pelanggaran hak tetapi tidak dapat diuji keabsahan tindakan tersebut karena bukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan.

Hakim pemeriksa pendahuluan juga memberikan keuntungan bagi hakim dengan pembagian kewenangan pemeriksaan perkara pidana dan perdata di pengadilan dan hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan untuk memberikan izin penggeledahan, penyitaan, penyadapan ataupun perpanjangan penahanan serta kewenangan untuk mengontrol upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, sehingga hakim tidak tergesa-gesa dalam menyidangkan suatu perkara dikarenakan jumlah hakim yang tidak merata di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia seperti misalnya di Pengadilan Negeri Bantul dengan jumlah hakim 6 (enam) orang dengan 2 (dua) ruang sidang yang aktif digunakan sedangkan jumlah

tersebut berbanding terbalik dengan jumlah perkara yang tiap harinya dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bantul, kadangkala pihak yang berperkara harus menunggu sekitar 6 (enam) jam apabila jadwal sidang perkara bersamaan dengan jadwal sidang perkara lain dengan agenda sidang pembuktian yang tentunya memakan waktu lebih lama dari agenda sidang lainnya. Adanya hakim komisaris dapat membantu meringankan pekerjaan dari hakim yang bertugas memeriksa perkara di Pengadilan Negeri dan dapat memberikan kepastian hukum dengan kesiapan serta ketelitian hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara sehingga dalam pengambilan keputusan hakim berada dalam kondisi terbaik untuk menjamin tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan keadilan.

Walaupun demikian, hakim pemeriksaan pendahuluan juga memiliki kelemahan dalam proses penerapannya mengingat sistem peradilan pidana Indonesia telah terlebih dahulu menyesuaikan dengan lembaga praperadilan dan mengganti lembaga tersebut dengan hakim pemeriksa pendahuluan merupakan penggantian lembaga dengan skala besar serta persiapan sumber daya manusia yang tidak kalah besarnya. Adanya hakim pemeriksa pendahuluan mengharuskan adanya pemerataan jumlah hakim di Indonesia mengingat hakim pemeriksa pendahuluan adalah hakim dengan pengalaman bertugas di Pengadilan Negeri minimal selama 10 (sepuluh) tahun dan berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun. Tidak hanya itu saja, hakim pemeriksa pendahuluan juga memiliki kantor yang berada di luar Pengadilan Negeri yaitu di atau dekat Rumah

Tahanan Negara, dengan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus melakukan kajian pengeluaran dana yang tentunya tidak sedikit dan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menerapkan hakim pemeriksa pendahuluan dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara maksimal. Selain daripada itu, hakim pemeriksa pendahuluan juga kembali harus berasimilasi dengan budaya hukum Indonesia yang sebelumnya telah terbentuk *rigid* dengan adanya lembaga praperadilan.

Sebaliknya, praperadilan jika dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia maka dapat dikatakan memiliki kewenangan yang sangat sempit dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka dalam menghadapi pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Sempitnya kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan mengakibatkan pelanggaran hak-hak milik tersangka yang tidak dapat diberikan akomodasi oleh praperadilan sehingga diperlukan perluasan-perluasan kewenangan dari praperadilan mencakup kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran hak tersangka apapun dalam tahap penyidikan. Selain daripada itu, praperadilan juga memerlukan perbaikan hukum acara apabila tetap akan dipertahankan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai lembaga yang melakukan kontrol terhadap upaya paksa terhadap tersangka. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. berpendapat bahwa hakim pemeriksa pendahuluan maupun praperadilan adalah lembaga pengujian terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menjadi hak bagi tersangka untuk

menggunakan hak tersebut atau tidak, tetapi apabila digunakan maka sudah seharusnya tidak ada lagi pengaturan seperti praperadilan harus dihentikan apabila pemeriksaan pokok perkara telah dimulai, beliau berpendapat bahwa proses pemeriksaan oleh praperadilan ataupun nantinya berubah menjadi hakim pemeriksa pendahuluan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi hak tersanga yang telah diberikan jaminan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, praperadilan juga dipandang belum perlu untuk dilakukan penggantian mengingat lembaga praperadilan telah mengakar sangat kuat dalam budaya hukum Indonesia serta praktisi hukum sudah sangat familiar dengan konsep lembaga ini, sehingga apabila tetap dipertahankan dalam sistem peradilan pidana Indonesia maka hal utama yang diperlukan adalah melakukan perluasan kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan serta perbaikan hukum acara dari praperadilan sehingga nantinya dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi yang lebih baik bagi tersangka ataupun terdakwa. Tidak berhenti sampai di situ saja, sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum juga memerlukan sumber daya manusia yang lebih baik, sehingga diperlukan pemerataan jumlah hakim di Indonesia agar tidak lagi terjadi hakim yang terburu-buru berpindah ke ruang sidang lain untuk memimpin jalannya sidang praperadilan padahal di ruang sidang sebelumnya sedang bertugas menjadi hakim anggota. Pemerataan jumlah hakim di Pengadilan-Pengadilan Negeri di Indonesia juga memerlukan penambahan

jumlah ruang sidang agar pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri berjalan secara efektif dan tidak membuat Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa harus menunggu lama untuk menyidangkan perkara, hal ini berkaitan pula dengan kondisi prima dari Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan perkara dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil sebagai salah satu hak asasi yang dimiliki oleh tersangka.

C. Upaya Kontrol yang Tepat Terhadap Upaya Paksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi manusia dengan akal budi dan nurani yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan untuk membedakan hal yang baik atau hal yang buruk, yang akan menuntun manusia dalam mengambil sikap serta perilaku dalam menjalankan kehidupan. Akal budi dan nurani yang dimiliki oleh manusia juga memungkinkan manusia untuk memutuskan tindakan apa serta perbuatan apa yang akan dilakukan dengan bebas, dan karena itu pula manusia memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukannya. Kebebasan serta hak dasar itulah yang kemudian disebut sebagai Hak Asasi Manusia, hak yang melekat secara kodrati dan tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap kebebasan dasar ataupun hak dasar merupakan peningkaran terhadap harkat serta martabat manusia. Sehingga karena itu pula, negara atau pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengakuan serta memberikan perlindungan

terhadap Hak Asasi Manusia kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Hal ini menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai titik tolak serta tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴⁹

Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki kedudukan yang sama dan menjamin tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun yang akan menghambat seseorang mendapatkan pemenuhan haknya. Berdasarkan Hak Asasi Manusia ini juga lahirlah suatu asas *equality before the law* yaitu asas yang mengatur mengenai hak bagi setiap warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa negara ataupun pemerintah harus memperlakukan dengan adil setiap warga negaranya tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Hak Asasi Manusia serta asas *equality before the law* adalah suatu upaya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap manusia, intisari yang dapat diambil adalah demikian mengapa perlu adanya Hak Asasi Manusia serta asas *equality before the law* yang telah menjadi norma standar dalam konstitusi yang dimiliki oleh negara-negara khususnya di Indonesia. Pengaturan mengenai asas *equality before the law* dapat dilihat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Filosofi ‘jaminan perlindungan terhadap manusia’ mengharuskan negara berlaku adil terhadap siapapun tanpa terkecuali, termasuk juga bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum. Seseorang yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan pembatasan kemerdekaan pribadi, dan

¹⁴⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dalam penyelesaian perkara tersebut harus melewati proses peradilan yang adil. Proses peradilan yang adil dimaknai dengan memberikan jaminan bahwa demi menegakkan hukum yang hidup dalam masyarakat, para pihak harus diberikan pemenuhan haknya dalam proses peradilan tersebut sehingga tidak hanya negara sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum masyarakat, tetapi juga korban maupun tersangka atau pelaku tindak pidana juga harus diberikan jaminan pemenuhan haknya dalam proses peradilan yang adil. Suatu proses peradilan yang adil ini tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana, karena tanpa adanya sistem peradilan pidana sebagai suatu alat yang dimiliki oleh pemerintah, maka proses peradilan yang adil tidak akan tercapai dan tidak dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi korban maupun tersangka.

Sistem peradilan pidana menjadi sebuah landasan dari upaya penegakan hukum. Romli Atmasasmita memberikan penjelasan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sebuah sarana untuk menegakkan hukum dan terdapat suatu pandangan bahwa bekerjanya hukum sangat menitikberatkan pada bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Hal ini kemudian membuat sistem peradilan pidana memiliki berbagai macam perspektif sosial dan dijadikan sebagai tolok ukur. Tujuan jangka panjang dari

sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan atau menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat yang juga merupakan tujuan dari kebijakan sosial untuk jangka waktu singkat dengan meminimalisir atau memberikan pengurangan terhadap adanya tindak kejahatan serta pengulangan tindak kejahatan. Apabila tujuan tersebut tidak dapat tercapai maka suatu sistem dapat dikatakan tidak berfungsi dengan baik.¹⁵⁰

Jika melihat perspektif penggunaan sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak kejahatan, maka dapat pula diketahui bahwa perlindungan yang dimaksud diberikan oleh negara dalam hal kejahatan yang memberikan ancaman terhadap nyawa, harta benda, ataupun kesusilaan. Menggunakan sistem peradilan pidana berarti juga menggunakan sistem *penal*, yaitu bagaimana pelaksanaan dari tahap pemidanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan pedoman yang terdapat dalam sistem peradilan pidana sehingga membuat aparat penegak hukum berjalan sesuai arah dan prosedur yang pada akhirnya menjatuhkan putusan sesuai dengan tujuan dari adanya pidana. Efektifitas dari pelaksanaan peradilan pidana sangat bergantung pada pelaksanaan tugas dan fungsi dari aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁵¹

Sistem peradilan pidana pada dasarnya berupaya untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimaksud merupakan

¹⁵⁰ Michael Barama, *Op. Cit.*, hlm. 8-17.

¹⁵¹ Evin Dwi Nugroho dan Pujiyono, "Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Tindak Pidana", *Jurnal Belo* Vol. 8 No. 1 (2022), hlm. 27.

perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh korban dan juga tersangka tetapi pada saat ini akan lebih difokuskan kepada perlindungan hak asasi dari tersangka. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem peradilan pidana memungkinkan aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya paksa terhadap seseorang yang telah diduga kuat melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Telah dijelaskan pula bahwa upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang pada dasarnya merupakan pembatasan hak asasi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan benar-benar terbatas pada apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, karena apabila aparat penegak hukum melakukan tindakan diluar dari pembatasan yang diberikan maka hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Keberadaan Hak Asasi Manusia memungkinkan setiap orang patut untuk diberikan penjaminan bahwa dirinya tidak akan diperlakukan secara sewenang-wenang dalam kondisi apapun terutama berkaitan dengan hak dasar yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia membuat Persatuan Bangsa-Bangsa memberikan respon dengan membuat *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Khusus dalam Pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik tersebut menjelaskan mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang yang berhadapan dengan hukum atau sedang menjalani proses hukum. Secara umum dapat diketahui dalam Pasal 14 ICCPR tersebut

menjelaskan hak seseorang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Tiga bagian dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ICCPR yang menjelaskan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil yaitu bagian pertama yaitu peraturan dasar yang memuat hak untuk dipandang memiliki keberadaan yang sama dengan orang lain di depan hukum, hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka di pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta hak untuk dianggap tidak bersalah selama proses peradilan berjalan. Bagian kedua yaitu standar minimum yang memuat tentang hak untuk diberitahukan tuntutan pidana terhadap diri seorang tersangka, hak untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan penasihat hukum, hak untuk tidak ditunda persidangannya, hak untuk menghadiri persidangan, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi, hak untuk mendapatkan bantuan gratis dari penerjemah, dan hak untuk bebas dari kriminalisasi diri. Bagian ketiga yaitu ketentuan lain memuat tentang hak untuk mendapatkan jaminan khusus apabila tersangka atau terdakwa merupakan anak, hak untuk banding, hak untuk mendapatkan kompensasi dari penghukuman yang salah, hak untuk tidak diadili kembali dengan tindak pidana yang sama serta hak untuk tidak dipersalahkan atas suatu perbuatan ataupun kelalaian yang tidak termasuk sebagai tindak pidana.

Hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil pada akhirnya diberikan sebuah mekanisme kontrol terutama pada proses pelaksanaan upaya paksa mengingat begitu besarnya kewenangan aparat penegak hukum dalam

melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan dan dengan besarnya kewenangan tersebut sangat memungkinkan untuk terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pada akhirnya menjadi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum terhadap tersangka. *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB tertanggal 9 Desember 1988 sebagaimana dalam Prinsip 11 Ayat 1 menjelaskan bahwa “1. A person shall not be kept in detention without being given an effective opportunity to be heard promptly by a judicial or other authority. A detained person shall have the right to defend himself or to be assisted by counsel as prescribed by law”.

Lebih jauh dijelaskan pula mengenai mekanisme kontrol terhadap upaya paksa dalam beberapa kasus yang menjadi tolok ukur dari pelaksanaan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, seperti contohnya kasus *Nikolova v. Bulgaria* tertanggal 25 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa “... Before an “officer” can be said to exercise “judicial power” within the meaning of [Article 5 (3)] ..., he or she must satisfy certain conditions providing a guarantee to the person detained against any arbitrary or unjustified deprivation of liberty ... Thus, the “officer” must be independent of the executive and of the parties. In this respect, objective appearances at the time of the decision on detention are material: if it appears at that time that the “officer” may later intervene in subsequent criminal proceedings on behalf of the prosecuting authority, his independence and impartiality are capable of

*appearing open to doubt ... The “officer” must hear the individual brought before him in person and review, by reference to legal criteria, whether or not the detention is justified. If it is not so justified, the “officer” must have the power to make a binding order for the detainee’s release ...”*¹⁵²

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal lembaga mekanisme kontrol terhadap upaya paksa, sebelumnya merupakan hakim komisaris sebagaimana terdapat dalam *Reglement op de Strafvoordering*, kemudian adalah lembaga praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya adalah sebuah gagasan berupa hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaga mekanisme kontrol upaya paksa adalah sebuah lembaga yang memungkinkan pengujian terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka dalam rangka mewujudkan *fair trial* atau proses peradilan yang adil. Berdasarkan proses peradilan pidana yang selama ini telah berjalan di Indonesia dapat kita telaah apa saja yang sekiranya penting untuk diberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, serta dapat dilihat pula dalam berjalannya mekanisme kontrol terhadap upaya paksa di Indonesia.

Pada masa berlakunya HIR, asas yang berlaku dalam pemeriksaan pendahuluan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah asas *inquisitoir* yang berarti bahwa pengakuan dari tersangka adalah alat bukti yang terpenting.

¹⁵² Jeremy McBride, *Human Rights and Criminal Procedure: The Case Law of The European Court of Human Rights*, (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009), hlm. 49.

Pada proses pemeriksaan, aparat penegak hukum berupaya keras untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka dan terkadang untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka dilakukan tindakan-tindakan kekerasan ataupun penyiksaan terhadap tersangka. Tersangka ditempatkan sebagai objek pemeriksaan dan bukan sebagai subjek sehingga tersangka seringkali mendapatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Asas *Inquisitoir* ini tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, tidak hanya itu saja tetapi juga pada masa berlakunya HIR ini tidak memberikan jaminan bantuan hukum dan tidak terdapat mekanisme pemberian ganti rugi. Aparat penegak hukum melakukan fungsinya dengan sewenang-wenang dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka atas tindakan sewenang-wenang ataupun pelanggaran hak asasi yang mereka dalam proses pemeriksaan pendahuluan.¹⁵³

Penahanan dan penyiksaan pada masa itu dianalogikan sebagai dua sisi dari mata uang, penahanan dan penyiksaan sangat sulit untuk diberikan pembedaan karena pada dasarnya penahanan merupakan suatu bentuk lain dari penyiksaan. Masyarakat secara umum menilai bahwa seseorang yang dikenakan penahanan akan diberikan perlakuan yang tidak manusiawi dan diberikan penyiksaan, dan hal ini bukanlah hal yang berlebihan karena praktiknya hal tersebut benar-benar terjadi.¹⁵⁴ Perilaku seperti ini merupakan perilaku arogan dari aparat penegak hukum dengan pemahaman yang keliru

¹⁵³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 37.

¹⁵⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112.

terhadap fungsi dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi dan wewenang yang dimiliki tersebut dipahami sebagai sesuatu yang melekat dan tidak terlepas dari aparat penegak hukum itu sendiri padahal tersangka yang dilakukan penangkapan atau penahanan secara yuridis memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain dan memiliki hak untuk tidak disiksa dan dipandang sebagai subjek dari tindak pidana, bukan sebagai objek. Faktor arogansi aparat penegak hukum yang sangat dominan pada akhirnya selalu memunculkan perilaku penyiksaan terhadap tersangka, selain daripada itu juga faktor lain yang ikut berpengaruh adalah faktor lemahnya pengawasan. Faktor pengawasan yang lemah dan buruk lahir dari pengawasan internal instansi aparat penegak hukum itu sendiri serta dari masyarakat yang pada dasarnya telah memahami bahwa penyiksaan adalah hal yang wajar terjadi dalam proses pemeriksaan pendahuluan membuat ruang terbuka sangat luas terhadap pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh tersangka dalam menjalani proses peradilan.¹⁵⁵

Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan penjelasan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”, lebih jauh diatur pula dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan juga berdasarkan faktor lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa maka sangat diperlukan mekanisme kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk perlindungan dan jaminan bahwa hak asasi tersangka harus diberikan perlindungan dalam rangka menciptakan proses peradilan yang adil.

Berangkat dari semangat untuk memberikan perlindungan hak asasi yang lebih baik terutama bagi tersangka yang tidak dapat diberikan akomodasi perlindungan hak asasi pada masa berlakunya HIR maka pembentuk peraturan perundang-undangan dituntut untuk dapat membentuk hukum acara pidana yang lebih baik dibandingkan HIR dalam rangka mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih baik tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Sehingga pada tahun 1981 diundangkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dianggap sebagai ‘karya agung’ bangsa Indonesia, sebuah kaidah hukum yang dianggap mampu menjawab persoalan yang tidak dapat teratasi pada masa berlakunya HIR sebagai hukum acara pidana. Undang-Undang No.

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kemudian memperkenalkan lembaga yang bernama praperadilan sebagai lembaga mekanisme kontrol terhadap upaya paksa yang dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa “Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. Praperadilan tersebut tidak merupakan badan tersendiri, tetapi merupakan suatu wewenang saja dari pengadilan”.¹⁵⁶

Tetapi setelah sekitar 40 tahun berlaku, lembaga praperadilan juga menemui permasalahan. Apabila pada masa berlakunya HIR permasalahan yang ditemui adalah kurangnya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka, maka pada masa berlakunya KUHAP adalah kurangnya Hak Asasi Manusia yang dapat diberikan jaminan perlindungan. Walaupun kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan telah diberikan perluasan oleh Mahkamah Konstitusi tetapi sayangnya masih banyak hak-hak asasi tersangka yang tidak dapat diberikan perlindungan khususnya terkait dengan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan. Hal ini kemudian memicu tuntutan-tuntutan untuk segera melakukan perubahan

¹⁵⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Lengkap: Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 335.

terhadap KUHAP karena telah dianggap tergerus oleh zaman sehingga diperlukan hukum acara pidana yang baru dan juga mekanisme kontrol upaya paksa yang lebih baik dibandingkan dengan praperadilan. Sehingga tuntutan tersebut direspon dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memperkenalkan lembaga mekanisme kontrol upaya paksa yang baru yaitu hakim komisaris yang pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 dilakukan perubahan nama menjadi hakim pemeriksa pendahuluan.

Perdebatan terjadi di antara para ahli hukum yang menyatakan bahwa lembaga praperadilan belum perlu dilakukan perubahan dan sudah seharusnya tetap dipertahankan dengan melakukan perluasan kewenangan yang sebelumnya dianggap masih terlalu sempit untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi tersangka. Ada pula yang beranggapan bahwa hakim pemeriksa pendahuluan merupakan lembaga mekanisme kontrol upaya paksa yang lebih baik dengan kewenangan yang lebih luas sehingga mampu memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih baik bagi tersangka. Upaya perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh tersangka menuntut banyak hal yang perlu diberikan jaminan dalam sistem peradilan pidana yang pada dasarnya didesain untuk memberikan pembatasan Hak Asasi Manusia bagi seseorang. Tetapi perlu dipahami pula bahwa mekanisme kontrol terhadap upaya paksa bukanlah upaya untuk melindungi tersangka dari proses peradilan yang akan berjalan tetapi memastikan proses peradilan berjalan tanpa melanggar hak asasi yang dimiliki oleh tersangka sebagai seorang manusia.

Jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, maka instrumen hukum internasional telah memberikan standar minimum hak asasi yang harus diberikan perlindungan khususnya bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ICCPR yaitu:

- a. Hak untuk diberikan fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelaan diri;
- b. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- c. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan diri atau dipaksa mengaku bersalah;
- d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi menurut hukum.

Selain daripada hak-hak asasi dasar yang harus diberikan pemenuhan oleh suatu negara atau pemerintah, konsep selanjutnya dapat pula dilihat melalui perbandingan dengan negara-negara di Eropa yang terlebih dahulu menggunakan mekanisme kontrol upaya paksa. Tujuan dilakukannya perbandingan ini adalah untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan latar belakang dari suatu mekanisme kontrol terhadap upaya paksa, serta memberikan gambaran mekanisme kontrol upaya paksa yang tepat setelah dipraktikkan dalam sistem peradilan di masing-masing negara tersebut dan menarik kesimpulan akan suatu mekanisme kontrol upaya paksa yang sekiranya tepat dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Sejauh ini penulis telah menemukan dua hal penting yang sekiranya diperlukan oleh suatu mekanisme kontrol upaya paksa yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia setelah dilakukan dengan perbandingan terhadap mekanisme-mekanisme kontrol

upaya paksa yang dimiliki oleh negara-negara Eropa serta kewenangan yang dimiliki sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu:

1. Memiliki Kewenangan yang Lebih Luas

Prancis sebagai salah satu negara pertama yang menggunakan sistem *examining magistrate* memiliki mekanisme kontrol upaya paksa berupa *judge d'instruction* dengan kewenangan yang sangat besar dan luas. Tetapi dengan kewenangan yang sangat luas memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sedangkan jika dibandingkan dengan *rechter commissaris* yang dimiliki oleh Belanda maka kewenangan yang dimiliki oleh mekanisme kontrol terhadap upaya paksa tersebut sangat sempit sehingga diupayakan untuk dilakukan perluasan. Kewenangan yang lebih luas dalam hal ini dimaksudkan sebagai pelanggaran-pelanggaran hak asasi apa saja yang dapat dilakukan pengujian oleh suatu mekanisme kontrol terhadap upaya paksa. Jika dibandingkan dengan mekanisme kontrol terhadap upaya paksa di Indonesia, maka dapat diketahui salah satu permasalahannya adalah sempitnya kewenangan pengujian yang dimiliki. Hal ini pula yang menjadi dasar dari upaya pembaharuan mekanisme kontrol terhadap upaya paksa dikarenakan dalam praktiknya masih banyak hak-hak akibat pelaksanaan upaya paksa yang dimiliki oleh tersangka yang tidak dapat diberikan akomodasi perlindungan serta pemenuhan melalui mekanisme kontrol upaya paksa.

2. Tidak Memimpin Penyidikan, Tetapi dapat Mengintervensi

Giudice per le indagini preliminary yang dimiliki oleh Italia tidak memimpin penyidikan tetapi dapat mengintervensi perkara pidana dalam prosedur tertentu pada tahap pemeriksaan pendahuluan, berbeda dengan *Rechter commissaris* yang muncul sebagai akibat dari adanya upaya membuat hakim menjadi lebih aktif sehingga *rechter commissaris* Belanda memimpin jalannya penyidikan. Berbeda dengan Indonesia yang dalam sistem peradilan pidananya, mekanisme kontrol upaya paksa tidak dimaksudkan untuk membuat hakim menjadi lebih aktif tetapi berupaya menjadi suatu lembaga yang dapat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak semata-mata untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak asasi tersangka sehingga diharapkan dapat mewujudkan proses peradilan yang adil. Jika dilakukan perbandingan maka akan diketahui bahwa *rechter commissaris* memimpin penyidikan, *judge d'instruction* hanya akan bekerja apabila diminta oleh jaksa, dan *giudice per le indagini preliminary* dapat melaksanakan kewenangannya dengan inisiatif sendiri dan dengan melihat praktik peradilan pidana di Indonesia maka sudah seharusnya mekanisme kontrol upaya paksa di Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji apa yang menjadi kewenangannya dengan inisiatif sendiri mengingat masih banyak

masyarakat Indonesia yang tidak memahami apa saja yang menjadi haknya, sehingga diperlukan juga kewenangan menguji atas inisiatif sendiri untuk memberikan bantuan serta menjamin hak asasi tersangka akan tetap terpenuhi sebagai upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil. Pendek katanya adalah tidak hanya disediakan, tetapi juga perlu disodorkan.

Berdasarkan standar hak asasi minimum yang harus diberikan pemenuhan dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil, maka sekiranya mekanisme kontrol upaya paksa yang lebih tepat dalam perspektif Hak Asasi Manusia khususnya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia adalah hakim pemeriksa pendahuluan. Hal ini didasarkan pada hakim pemeriksa pendahuluan yang sekiranya mampu memberikan jaminan pemenuhan bagi standar minimum hak asasi tersangka yang harus diberikan pemenuhan apabila diberlakukan suatu upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Tidak hanya itu saja, jika dilakukan perbandingan dengan mekanisme kontrol upaya paksa dari beberapa negara di Eropa dan dengan mempertimbangkan suatu gambaran mekanisme kontrol upaya paksa yang lebih tepat setelah dipraktikkan, hakim pemeriksa pendahuluan juga telah memberikan akomodasi terhadap gambaran suatu mekanisme kontrol upaya paksa yang tepat dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Hakim pemeriksa pendahuluan memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan praperadilan untuk melakukan pembelaan diri, menjamin hak seseorang untuk

mendapatkan bantuan hukum, menjamin keterangan tersangka tidak didapatkan dari adanya paksaan, dan juga menjamin apabila benar telah dilakukan suatu upaya paksa yang sewenang-wenang dan melanggar hak asasi tersangka maka akan diberikan ganti rugi serta rehabilitasi. Hal ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim pemeriksa pendahuluan secara jelas dalam RUU KUHAP. Tidak hanya itu saja, tetapi hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam arti bahwa terdapat beberapa hak asasi lainnya yang juga menjadi objek pengujian hakim pemeriksa pendahuluan, serta kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan kewenangan atas inisiatif sendiri. Secara konseptual maka hakim pemeriksa pendahuluan adalah mekanisme kontrol upaya paksa yang tepat dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Hakim pemeriksa pendahuluan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol upaya paksa yang lebih baik dari praperadilan, yang berarti bahwa sudah seharusnya menggunakan hakim pemeriksa pendahuluan sebagai mekanisme kontrol upaya paksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan memberikan jaminan perlindungan hak asasi yang lebih baik bagi tersangka. Hakim pemeriksa pendahuluan diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait keefektifan lembaga mekanisme kontrol upaya paksa dalam sistem peradilan pidana yang belakangan dianggap kurang efektif dengan berbagai alasan, dan dengan adanya lembaga ini pula diharapkan dapat memenuhi upaya ‘perlindungan terhadap manusia’ yang terkadang disalahartikan sebagai upaya untuk menghambat proses peradilan pidana yang telah berjalan saat ini dan

akan memberikan tempat berlindung bagi tersangka dari proses peradilan. Hal yang dimaksud bukanlah demikian, tetapi proses peradilan yang adil mengharuskan setiap orang atau pihak terpenuhi hak-hak yang dimilikinya dengan tujuan akhir menegakkan hukum yang telah hidup dalam masyarakat sehingga dengan itu pula keadilan tidak hanya harus didapatkan oleh masyarakat umum atau korban, tetapi juga harus didapatkan oleh tersangka atau pelaku dari suatu tindak pidana. Hakim pemeriksa pendahuluan diharapkan dapat menjadi jawaban permasalahan mekanisme kontrol upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sebelumnya kurang efektif memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka dan dapat memberikan jaminan pemenuhan keadilan bagi tersangka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep praperadilan dilandasi oleh semangat untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa yang tidak dapat diberikan jaminan perlindungan pada masa berlakunya HIR. Praperadilan memiliki kewenangan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan,

penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. Konsep ini telah berjalan dengan baik dalam sistem peradilan pidana Indonesia tetapi sayangnya dianggap masih kurang efektif sebagai mekanisme kontrol upaya paksa. Hakim pemeriksa pendahuluan adalah mekanisme kontrol upaya paksa yang dilandasi semangat pembaharuan dan upaya perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa yang tidak dapat diberikan jaminan pemenuhan oleh praperadilan. Kewenangan yang dimiliki oleh hakim pemeriksa pendahuluan lebih luas dan lebih baik dibandingkan praperadilan, tetapi apabila akan diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia maka hakim pemeriksa pendahuluan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan budaya serta kinerja aparat penegak hukum lain dalam sistem peradilan pidana Indonesia.


Praperadilan dan hakim pemeriksa pendahuluan pada dasarnya berupaya untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi yang baik bagi tersangka atau terdakwa, tetapi jika dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim pemeriksa pendahuluan lebih baik dalam memberikan jaminan pemenuhan hak asasi yang menjadi prinsip standar yang harus dipenuhi bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum sedangkan praperadilan memiliki beberapa kelemahan seperti kewenangan yang terlalu sempit dan hukum acara yang belum memiliki kejelasan sehingga praperadilan masih dianggap kurang efektif sebagai mekanisme kontrol upaya paksa dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Mekanisme kontrol upaya paksa yang tepat dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah mekanisme kontrol yang dapat memenuhi prinsip standar hak asasi manusia yang harus diberikan jaminan pemenuhan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 14 ICCPR, kemudian jika dilakukan perbandingan dengan mekanisme kontrol upaya paksa yang dimiliki oleh negara-negara di Eropa maka dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur mekanisme kontrol upaya paksa yang baik dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka yaitu kewenangan yang lebih luas dan juga kewenangan mengintervensi suatu proses pada tahap pemeriksaan pendahuluan dengan inisiatif sendiri. Kesemuanya dapat diberikan akomodasi oleh hakim pemeriksa pendahuluan sehingga hakim pemeriksa pendahuluan secara konseptual merupakan mekanisme kontrol upaya paksa yang tepat dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Sarana kontrol upaya paksa apapun yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi yang lebih baik bagi tersangka tetapi menurut penulis hal terpenting yang diperlukan oleh mekanisme kontrol upaya paksa dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah harus memiliki kewenangan lebih luas terkait hak-hak yang dimiliki oleh tersangka serta kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan atas inisiatif sendiri tanpa adanya permohonan. Kedua hal tersebut dimiliki oleh hakim pemeriksa pendahuluan tetapi tidak

berarti hakim pemeriksa pendahuluan harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tetap dapat dipertahankan tetapi penulis berpendapat bahwa kewenangannya harus diberikan perluasan serta diberikan kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan atas inisiatif sendiri tanpa adanya permohonan. Praperadilan dapat mengambil kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh hakim pemeriksa pendahuluan dan apabila hakim pemeriksa pendahuluan akan diterapkan maka kelemahan-kelemahan yang dimiliki harus diminimalisir agar dapat diterapkan secara efektif untuk menggantikan praperadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadinsky, Howard. *Discretionary Justice: An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Illinois: Charles Thomas Publisher, 1984.
- Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: In Court System & Out Court System*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Anggara, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Fikahati Aneska, 2013.
- Bakhri, Syaiful. *Sejarah Pembaharuan KUHP & KUHP*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Bawengan, Gersan W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 1989.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing, 1979.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982.

- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
- Eddyono, Supriyadi W. et al., *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- German, A. C. et. al. *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*, Illinois: Thomas, 1970.
- Grafika, Redaksi Sinar. *KUHAP Lengkap: Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodology Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Ingman, Terence. *The English Legal Process*, Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional*, Jakarta: IMR Press, 2012.
- Kamisar, Yale. et. al. *Modern Criminal Procedure: Cases, Comments, and Questions*, Eagan: West Academic Publishing, 1999.
- Loqman, Loebby. *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016.

- McBride, Jeremy *Human Rights and Criminal Procedure: The Case Law of The European Court of Human Rights*, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mudzakir, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: BPHN, 2011.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nasution, Adnan Buyung *Praperadilan Versus Hakim Komisaris: Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya*, Sosialisasi RUU KUHP, Jakarta: Departemen Kehakiman & HAM, 2001.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: California Stanford University Press, 1998.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2013.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: FHUI dan Papis Sinar Sinanti, 2009.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.

- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ravena, Dey & Kristina. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001.
- Simbolon, Antonius Benari. *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Tim RUU-KUHAP, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2008.
- Tjitrosoebono, Harjono. *Komentar DPP Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta, 1981.
- Weston, Paul B. dan Keneth M. Weus, *The Administration of Justice*, New Jersey: Printice Hau, 1973.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.

Wignjosuebrot, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Kepel Press, 2013.

Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

Adji, Indriyanto Seno. "Hakim Komisaris: Solusi Kearah Prinsip Keadilan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 32, No. 3 (2002): 251-270.

Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum* 28, No. 1 (2016): 93-106.

Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 8 (2016): 8-17.

Basri, Bahran. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No. 2 (2017): 220-239.

Ismail, Mahsun. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2018): 99-116.

Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol. 4 No. 5 (2011): 79-92.

- Kusumastuti, Ely. "Penetapan Tersangka sebagai Obyek Praperadilan", *Yuridika*, Vol. 33 No. 1 (2018): 1-18.
- Listiyanto, Apri. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana", *Jurnal Rechtsvinding Online*, (2017): 1-4.
- Maringka, Rifaldi Jesaya. "Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981", *Jurnal Hukum Unsrat* 23, No. 10 (2017): 38-48.
- Nugroho, Evin Dwi dan Pujiyono, "Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Tindak Pidana", *Jurnal Belo* Vol. 8 No. 1 (2022): 25-47.
- Packer, Herbert L. "Two Models of the Criminal Process", *University of Pennsylvania Law Review* 113, No. 1 (1964): 1-68.
- Pangaribuan, Luhut M. P. "Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Media Hukum dan Keadilan Teropong*, Vol. 1 No. 1 (2014): 2-21.
- Pizzi, William T. dan Mariangela Montagna, "The Battle to Establish an Adversarial Trial System in Italy", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 25 No. 2 (2004): 430-465.
- Pradityo, Randy. "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2 (2017): 137-144.
- Rumega, I Wayan Gede. "Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 1 (2019): 53-68.

- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. "Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM", *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 1 No. 1 (2015): 35-46.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3 (2014): 543-561.
- Wibowo, Ari. "Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2 (2016): 128-136.
- Zahrulswendar, Indra Hafit. "Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari", *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference Section Social Science, Humanities, and Education*, Vol. 1 No. 1 (2020): 361-371.
- Zhang, Jixi "Fair Trial Rights in ICCPR", *Journal of Politics and Law*, Vol. 2 No. 4 (2009): 39-43.

Makalah

- Andi Hamzah, "Hakim Komisaris dan Kewenangannya", (Makalah di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta).
- Ahmad Bahiej, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, makalah disampaikan

pada kajian rutin Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 29 Desember 2003).

Brigjen Pol. Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H., "Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Penyidik Polri" (Seminar Nasional di Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, 2 Maret 2010).

Muzakir, *Hakim Komisaris dalam Perubahan RUU-KUHAP*, (makalah disajikan dalam *Focus Group Discussion*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010).

Romli Atmasasmita, "Analisis atas RUU KUHAP 2009", (Seminar Nasional di Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, 2 Maret 2010).

Internet

"Ahli Kritik Hakim Komisaris di RCUHAP", Hukumonline.com, diakses 12 September 2021,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51431dd699b58/ahli-kritik-hakim-komisaris-di-rkuhap/?page=all>

Ali, "Lagi, Hakim Perluas Objek Praperadilan",
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perluas-objek-praperadilan--lt4cd2decce98cf>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.26 WIB.

Amir Sodikin, "Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dinilai Terlalu Besar",
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/03/20/20323937/~Nasional?amp=1&page=2>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 11.42 WIB.

Friski Riana dan Dwi Arjanto, “3 Kasus Penyiksaan Polisi di Tahanan di Sepanjang 2020”, <https://nasional.tempo.co/read/1431404/3-kasus-penyiksaan-polisi-di-tahanan-di-sepanjang-2020>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 17.23 WIB.

Junaedi, “Pesan Pembaruan Hakim Sarpin”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pesan-pembaruan-hakim-sarpin-lt54f68621c3210/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.00 WIB.

Lulu Hanifah, “MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.41 WIB.

Novrieza Rahmi, “Hakim Perintahkan Jaksa Bebaskan Karyawan Chevron”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perintahkan-jaksa-bebaskan-karyawan-chevron-lt50b4e182d6856>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 18.45 WIB.

“Problematika Lembaga Praperadilan dalam Praktek”, Institute for Criminal Justice Reform, diakses 12 September 2021, <https://icjr.or.id/problematika-lembaga-praperadilan-dalam-praktek/>

Riki Perdana Raya Waruwu, “Praperadilan Pasca Putusan MK”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 23.34 WIB.

Siska Trisia, “Problematika Praperadilan di Indonesia”,
<http://mappifhui.org/2018/05/25/problematika-praperadilan-di-indonesia/>,
diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 21.39 WIB.

Catatan Kuliah

Marzuki, Suparman. “Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*) & Hak Asasi Manusia”, Catatan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 14 April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Agung No. 4/PK/Pid/2000.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-IX/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015.

